



**REKONSTRUKSI DISPARITAS  
PENAFSIRAN HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA  
BERAKIBAT PADA PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

**UJIAN TEBUKA DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DIDIN ROHIDIN DINOVAN  
NPM. 20.1003.74001.0197**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**2024**



**PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR**

**REKONSTRUKSI DISPARITAS PENAFSIRAN HUKUM PEMBUKTIAN  
SEDERHANABERAKIBAT PADA PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

Oleh :

**DIDIN ROHIDIN DINOVAN**  
NPM. 20.1003.74001.0197

Semarang, tanggal  
Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan

Promotor,

Ko.

Promotor,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

Dr. Siti

Mariyam, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Doktor

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIDIN ROHIDIN DINOVAN, SH. M.Hum. M.Kn.**

NPM : 20.1003.74001.0197

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Disertasi ini adalah **hasil karya saya sendiri** terinspirasi dari kasus perkara kepailitan yang penulis tangani di pengadilan Niaga Surabaya, dan didalam Disertasi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam Disertasi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk di publikasikan** oleh Universitas Tujuhbelas Agustus 1945 Semarang, baik seluruhnya maupun Sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hariterdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang menyatakan,

**DIDIN ROHIDIN DINOVAN, SH. M.Hum. M.Kn.**

NPM. 20.1003.74001.0197

## ABSTRAK

Penafsiran frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sering kali ditafsirkan berbeda-beda (disparitas penafsiran), baik oleh hakim maupun keterangan ahli. Hal ini akan berdampak pada pertimbangan dan keputusan hakim yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan.

Norma pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU), yaitu mengatur tentang : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Seorang debitur yang mempunyai dua orang kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan atas permohonannya sendiri atau atas permohonan salah satu kreditur. atau lebih kreditur”.

Permasalahan dalam penelitian disertasi ini, yaitu : 1. Mengapa disparitas penafsiran hukum pembuktian sederhana berakibat pada putusan hakim dalam perkara kepailitan. 2. Bagaimana mekanisme proses persidangan permohonan kepailitan di pengadilan niaga dan putusan pengadilan niaga yang terkait dengan frasa pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 3. Bagaimanakah Rekonstruksi Hukum Disparitas Pembuktian Sederhana dalam pertimbangan dan putusan hakim tidak akan ada lagi multitafsir agar putusan hakim tidak saling berbeda dan berbasis nilai keadilan.

Metode dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif normative yuridis, dan bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan perpustakaan (*Library Research*), pendekatan Undang-Undang (*State Aproach*), pendekatan kasus (*Case Aproach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Aproach*) dan pendekatan (*Conseptual Aproach*). Kerangka Pemikiran terdiri dari *Grand Theory* Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, *Middle Theory* Teori Hukum Kepailitan dan Teori Keadilan, dan *Applied Theory* Teori Pembuktian.

Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa terdapat adanya perbedaan penafsiran hukum terhadap frasa pembuktian sederhana dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan hakim yang kontradiktif dan inkonsisten. Hal ini tercermin pada contoh putusan hakim dalam pembahasan penelitian disertasi ini, yaitu: putusan Nomor Perkara: 52/Pailit/2009/PN .NIAGA. JKT. PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, putusan Nomor Perkara: 02/PDT.SUS. PAILIT /2014/ PN. Niaga. Mks. di Pengadilan Niaga Makasar, dan putusan Nomor Perkara: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya.

Peneliti dalam penelitian disertasi ini menemukan fakta, bahwa konstruksi norma Pasal 8 ayat (4) belum mengatur secara tegas, normative, kongkrit dan limitatif, karena itu harus dilakukan rekonstruksi norma Pasal 8 ayat (4), dan perlunya di definisikan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dalam Bab I Ketentuan Umum.

Kata Kunci :

**Kepailitan, Disparitas Penafsiran Pembuktian Sederhana, Putusan Hakim.**

### **ABSTRACT**

*The interpretation of simple evidentiary phrases in bankruptcy cases is often interpreted differently (disparity of interpretation), both by judges and expert testimony. This will have an impact on the considerations and decisions of different judges, giving rise to legal uncertainty and injustice for the parties involved in bankruptcy cases.*

*Simple evidentiary norms are regulated in Article 8 paragraph (4) jo. Article 2 paragraph (1) of Law Number: 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK&PKPU), which regulates: "A request for a bankruptcy declaration must be granted if there are facts or circumstances that can be proven simply, as intended in Article 2 paragraphs (1) have been fulfilled. Article 2 paragraph (1) states: A debtor who has two or more creditors and does not pay in full at least one debt that is due and collectible, is declared bankrupt based on a court decision at his own request or at the request of one of the creditors. or more creditors".*

*The problems in this dissertation research are: 1. Why do disparities in the interpretation of simple evidentiary law have an impact on judges' decisions in bankruptcy cases. 2. What is the mechanism for the trial process for bankruptcy applications in the commercial court and commercial court decisions related to simple evidentiary phrases as regulated in the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations. 3. How is the legal reconstruction of disparities in simple evidence that in the judge's considerations and decisions there will no longer be multiple interpretations so that the judge's decisions do not differ from each other and are based on the values of justice and legal certainty.*

*The method in this research uses qualitative normative juridical research, and is field research and library research, a state approach, a case approach, a comparative approach and a comparative approach. Conceptual Approach). The Thought Framework consists of Grand Theory, Legal Certainty Theory and Legal Protection, Middle Theory, Bankruptcy Law Theory and Justice Theory, and Applied Theory, Evidence Theory.*

*The results of this research provide the fact that there are differences in legal interpretation of simple evidentiary phrases that can influence the judge's contradictory and inconsistent considerations and decisions. This is reflected in the example of the judge's decision in the discussion of this dissertation research, namely: decision on Case Number: 52/Pailit/2009/PN .NIAGA. JKT. PST. at the Central Jakarta Commercial Court, decision Case Number: 02/PDT.SUS. PAILIT /2014/ PN. Commerce. Max. at the Makasar Commercial Court, and decision in*

*Case Number: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. at the Surabaya Commercial Court.*

*Researchers in this dissertation research discovered the fact that the construction of the norms of Article 8 paragraph (4) has not been regulated in an express, normative, concrete and limitative manner, therefore a reconstruction of the norms of Article 8 paragraph (4) must be carried out, and it is necessary to define what is meant by proof. simple in Chapter I General Provisions.*

*Keywords :*

***Bankruptcy, Disparity in Interpretation of Simple Evidence, Judge's Decision***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. dan shalawat serta salam disampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Keluarga, sahabat serta kita sebagai pengikutnya. Karena berkat rahmat dan karuniaNYA Disertasi ini yang berjudul :

**REKONSTRUKSI DISPARITAS PENAFSIRAN HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA BERAKIBAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEPAILITAN.** Dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Karya ilmiah Disertasi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan selain itu juga dimotivasi dari keinginan Penulis untuk memperdalam tentang ilmu kepailitan khususnya terkait dengan frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Dengan kesadaran adanya keterbatasan kemampuan Penulis dalam penguasaan materi dan tehnik dalam menyusun Disertasi ini, Penulis menyadari sepenuhnya Disertasi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan dan nantikan.

Penulisan Disertasi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya pertolongan dan kuasa Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak khususnya dari promotor dan ko promotor. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis selama ini sehingga Disertasi ini dapat terwujud.

Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini, Penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan sebagai Promotor serta Penguji yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi Penulis selama bimbingan Disertasi dan selama kuliah serta dalam pelaksanaan Ujian Usulan dan Hasil Penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, SH. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Bapak Dr. Mashari, SH. M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Akademis Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan sebagai Penguji yang telah memberikan motivasi dan masukan yang baik bagi Penulis untuk materi Disertasi dan dalam persiapan serta pelaksanaan Ujian Seminar Usulan / Hasil Penelitian.
5. Ibu Dr. Sri Mulyani, SH. M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan yang selalu mengingatkan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Disertasi dan ujian.
6. Ibu Dr. Siti Mariyam, SH. MH. selaku Ko Promotor dalam penulisan Disertasi yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti khususnya terkait dengan novelty, juga selalu menerima kehadiran dan melayani

konsultasi Penulis setiap saat dengan penuh perhatian, kesabaran, ketelitian, dorongan motivasi serta dukungan yang diberikan kepada Penulis.

7. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH. M.Hum, selaku Penguji Eksternal dari Universitas Airlangga Surabaya.
8. Bapak dan Ibu Para Penguji Ujian Kualifikasi yang telah memberikan nasihat, masukan dan bimbingan selama Seminar Usulan Penelitian.
9. Bapak dan Ibu Para Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian yang telah memberikan nasihat, masukan dan bimbingan selama Seminar Usulan Penelitian.
10. Bapak dan Ibu Para Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian yang telah memberikan nasihat, masukan dan bimbingan selama Seminar Usulan Penelitian.
11. Bapak dan Ibu Para Penguji Ujian Kelayakan yang telah memberikan nasihat, masukan dan bimbingan selama Seminar Usulan Penelitian.
12. Bapak dan Ibu Para Penguji Ujian Terbuka yang telah memberikan nasihat, masukan dan bimbingan selama Seminar Usulan Penelitian.
13. Bapak dan Ibu Para Penguji Ujian Tertutup yang telah memberikan nasihat, masukan dan bimbingan selama Seminar Usulan Penelitian.
14. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah mengajar dengan sangat baik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi Penulis.
15. Bapak dan Ibu semua rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum angkatan X (sepuluh) yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, dengan taglinenya "*Masuk kuliahnya bersama-sama keluarnya harus bersama-sama juga*".
16. Bapak dan Ibu serta semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini.

Demikian Penulis sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya. Penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga Disertasi ini dapat berguna, bermanfaat



dan memberikan sumbangsih bagi dunia Akademisi dan Pengadilan Niaga yang menangani perkara Kepailitan.

Semarang, 23 Maret 2024

**DIDIN ROHIDIN DINOVAN, SH. M.Hum. M.Kn.**

NPM. 20.1003.74001.0197

### **RINGKASAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI. 1945) Pasal 1 ayat (1) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan Negara atas kekuasaan (*machstaat*), Tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama dan golongan, dengan memegang teguh adat ketimuran yang terkenal dengan sopan santunnya dan sifat kekeluargaan yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD RI. 1945, menyebutkan : bahwa (1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan Pasal 28 D UUD.RI. 1945 tersebut sesuai dengan tujuan negara hukum dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan

mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD RI. 1945.

Materi Hukum Kepailitan yang menjadi penelitian disertasi ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU).

Pengaturan terhadap pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan sampai dengan saat ini masih menimbulkan berbagai problematika dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU mengatur tentang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Menjadi tidak sederhana jika Hakim dalam perkara pailit menafsirkan frasa pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut, ditafsirkan secara meluas sebagaimana yang tertuang dalam putusan pailit Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. yang Peneliti tangani perkaranya di Pengadilan Niaga Surabaya. Disisi lain frasa pembuktian sederhana dalam kepailitan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU masih terdapat kontradiksi penafsiran antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya dalam perkara yang sama maupun perkara yang berbeda menimbulkan berbagai problematika dalam pelaksanaannya. Adanya putusan

Hakim yang berbeda satu dengan lainnya, juga adanya penafsiran Hakim yang meluas dalam pertimbangan dan putusannya, penting dan perlu diangkat permasalahan terkait bagaimanakah pengaturan pembuktian sederhana itu diterapkan dalam perkara kepailitan secara sederhana tanpa penafsiran yg meluas

Penelitian peneliti terhadap frasa pembuktian sederhana banyak ditafsirkan oleh majelis hakim secara berbeda-beda tidak hanya sebagaimana telah terbukti dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) saja, akan tetapi menyangkut juga yang berkaitan dengan masalah masih adanya konflik jumlah nilai utang, pemberitahuan adanya cessie kepada debitur secara resmi dengan eksploit juru sita pengadilan (betekend), dan panggilan sidang pada alamat termohon pailit, sebagaimana yang terjadi dalam Perkara Nomor: 52/Pailit/2009/ PN.NIAGA. JKT.PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan Perkara Nomor: 02/PDT.SUS. PAILIT /2014/ PN.Niaga.Mks. di Pengadilan Niaga Makasar, serta Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya.

Upaya untuk menghindari terjadinya disparitas penafsiran hukum terhadap frasa pembuktian sederhana, harus dilakukan rekonstruksi ketentuan Pasal 8 ayat (4), yang sebelumnya mengatur, bahwa : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”, Peneliti usulkan untuk direkonstruksi menjadi bahwa : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi *dan tidak untuk*

*ditafsirkan lain*. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Peneliti juga mengusulkan diberikan definisi tentang pembuktian sederhana dalam Bab I Ketentuan Umum, yaitu :

“Pembuktian Sederhana, adalah pembuktian sumir/simple mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur”.

## ***SUMMARY***

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD RI. 1945) Article 1 paragraph (1) states that the Indonesian State is a State based on law (rechstaat) not a State based on power (machstaat). The main aim of law is to create an orderly social order, to create order. and balance. Indonesia is a country consisting of various tribes, ethnicities, religions and groups, upholding eastern customs which are famous for their good manners and high family qualities.*

*Based on the provisions of Article 28 D paragraphs (1) and (2) of the Indonesian Constitution. 1945, states: that (1) Every person has the right to recognition of guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal recognition before the law; (2) Everyone has the right to work and receive fair and appropriate compensation and treatment in employment relationships. Provisions of Article 28 D of the Republic of Indonesia Constitution. 1945 is in accordance with the objectives of the rule of law in the framework of implementing the nation's ideals and realizing the goals of the state as stated in the preamble to the Republic of Indonesia Constitution. 1945.*

*The Bankruptcy Law material that is the subject of this dissertation research is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK&PKPU).*

*The regulation of simple evidence in bankruptcy petitions to date still causes various problems in its implementation and is regulated in the provisions of Article 8 paragraph (4) that the requirements for being declared bankrupt as intended in Article 2 paragraph (1) have been fulfilled.*

*The provisions of Article 2 paragraph (1) of UUK&PKPU regulate that debtors who have two or more creditors and do not pay in full at least one debt which is due and collectible, are declared bankrupt by a court decision either at their own request or at the request of one or more creditors. It would not be simple if the judge in a bankruptcy case interpreted the phrase simple proof as regulated in the provisions of Article 8 paragraph (4), interpreted broadly as stated in the bankruptcy decision Number: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby . The researcher handled the case at the Surabaya Commercial Court. On the other hand, the phrase simple proof in bankruptcy is regulated in Article 8 paragraph (4) jo. Article 2 paragraph (1) of UUK&PKPU still contains conflicting interpretations between one judge and another in the same case or in different cases.*

*This raises various problems in its implementation, there are judges' decisions that are different from one another, there are also judges' interpretations that are broad in their considerations and decisions. It is important and necessary to raise the issue of how simple evidentiary arrangements are applied in bankruptcy cases simply without extensive interpretation.*

*The researchers' research on simple evidentiary phrases has been interpreted by the panel of judges in different ways, not only as proven in the provisions of article 2 paragraph (1), but also regarding issues related to the existence of conflict over the amount of the debt, notification of the existence of a cessie to the debtor. officially with the exploit of the court bailiff (betekend), and a court summons at the address of the bankruptcy respondent, as happened in Case Number: 52/Pailit/2009/PN.NIAGA. JKT. PST. at the Central Jakarta Commercial Court,*

*and Case Number: 02/PDT.SUS. PAILIT /2014/ PN.Niaga.Mks. at the Makasar Commercial Court, as well as Case Number: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. at the Surabaya Commercial Court.*

*In an effort to avoid disparity in legal interpretation of the phrase simple proof, a reconstruction of the provisions of Article 8 paragraph (4), which previously regulated that: "A request for declaration of bankruptcy must be granted if there are facts or circumstances that are simply proven to meet the requirements for being declared bankrupt are as stated in as intended in Article 2 paragraph (1) has been fulfilled", the researcher proposes to reconstruct it to read that:*

*"A request for declaration of bankruptcy must be granted if there are facts or circumstances that are simply proven that the requirements for being declared bankrupt as intended in Article 2 paragraph (1) have been fulfilled and not to be interpreted otherwise. Meanwhile, the difference in the amount of debt does not prevent the decision to declare bankruptcy."*

*Researchers also propose to provide a definition of simple proof in Chapter I General Provisions, namely:*

*"Simple proof is simple proof of the fact that there are two or more creditors and that there is a debt that is past due and collectible which has not been paid in full by the debtor."*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan Pembimbing	
Pernyataan	Keaslian
.....	i
Abstrak	
.....	
.. ii	
Abstract	
.....	
.. iii	
Kata	Pengantar
.....	iv



Ringkasan

.....

vii

Summary

.....

x

Daftar

Isi

.....

xiii

## BAB I : PENDAHULUAN

..... 1

I.1 Latar Belakang

.....

1

I.2 Fokus Studi dan Permasalahan

.....

18

1.2.1 Fokus Studi

..... 18

1.2.2 Permasalahan

.....

21

I.3 Tujuan Penelitian

.....

22

I.4	Kegunaan	Penelitian	
	.....		
			23
I.5	Kerangka	Pemikiran	
	.....		
			25
I.6	Kerangka	Teoritik	
	.....		
			30
-	Grand	Theory	
	.....		30
-	Middle	Theory	
	.....		38
-	Applied	Theory	
	.....		50
I.7	Metode	Penelitian	
	.....		
			58
1.	Titik Pandang	( <i>Stand Point</i> )	
	.....		59
2.	Paradigma	Penelitian	
	.....		
			59
3.	Pendekatan	Penelitian	
	.....		
			63

4. Sumber	Data	
.....		65
5. Teknik	Pengumpulan	Data
.....		68
6. Teknik	Analisa	Data
.....		70
7. Teknik	Validasi	Data
.....		78
I.8 Orisinalitas	Penelitian	
.....		79
BAB II : TINJAUAN	PUSTAKA	
.....		
84		
2.1 Pengaturan	Kepailitan	
.....		84
2.2 Pengertian	Kepailitan	
.....		
...		86
2.3 Subyek dan Obyek	Kepailitan	
.....		
....		93

2.2.1	Subyek	Kepailitan
.....		93
2.2.2	Obyek	Kepailitan
.....		96
2.4	Azas-Azas dan Prinsip-Prinsip Dalam Hukum	Kepailitan
.....	97	
2.4.1	Azas-Azas	Kepailitan
.....	97	
2.4.2	Prinsip-Prinsip	Kepailitan
.....	100	
2.5	Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Permohonan	Kepailitan
.....		
	106	
2.6	Pihak-Pihak yang Dapat mengajukan Permohonan	Kepailitan
.....		
	115	
2.7	Pihak-Pihak yang Dapat di Pailitkan	
.....		
	118	
2.8	Tujuan	Kepailitan
.....		120
2.9	Fungsi dan Kegunaan Hukum	Kepailitan
.....		
	140	
2.10.	Pihak-Pihak yang Berkepentingan Dalam	Kepailitan
.....	143	

	a. Kreditur		
	.....		
	143		
	b. Debitur		
	.....		
	148		
	c. Hakim		Niaga
	.....		
			158
2.11	Putusan		Pailit
	.....		
	165		
2.12	Hakim		Pengawas
	.....		
	167		
2.13	Kurator		
	.....		
	174		
	a. Tugas dan Wewenang		Kurator
	.....		
	174		
	b. Batas-Batas Kewenangan		Kurator
	.....	186	
	c. Kewajiban		Kurator
	.....		
	189		
2.14	Panitia		Kreditur
	.....		

190

**BAB. III : DISPARITAS PENAFSIRAN HUKUM PEMBUKTIAN  
SEDERHANA BERAKIBAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA**

KEPAILITAN.....

..... 194

**3.1 Pembuktian Hukum Pada Prasa Pembuktian Sederhana**

.....

194

**3.2 Eksistensi Pembuktian Sederhana Adanya 2 (dua) Kreditur Pada  
Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Perkara Kepailitan**

.....

199

**3.3 Pertimbangan dan Putusan Hakim berdasarkan Pembuktian  
Sederhana .... 203**

**BAB. IV : KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMPROSES  
PERKARA**

KEPAILITAN DAN ANALISA PUTUSAN TERKAIT  
PEMBUKTIAN Sederhana

..... 207

**4.1 Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga**

.....

207

a.	Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Niaga	210
b.	Permohonan Pengadilan Niaga	213
c.	Kasasi di Mahkamah Agung R.I	215
d.	Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I	221
4.3	Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Pailit	228
4.4	Perdamaian Dalam Kepailitan	234
4.5	Pemberesan harta Kekayaan Debitur Pailit (Boedel Pailit) oleh Kurator	239
4.6	Pelaksanaan Putusan Terhadap Boedel Pailit di Luar Negeri	261
4.7	Permasalahan Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency	265
4.8	Studi Komparatif Hukum Kepailitan Dengan Negara Lain	

(Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Filipina)	
.....	268
1. Amerika Serikat	268
.....	
2. Singapura	274
.....	
3. Thailand	279
.....	
4. Filipina	281
.....	
4.9 Putusan Pengadilan Niaga terkait Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan	
.....	
	287
1. Putusan Perkara Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga Jkt. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	288
.....	
2. Putusan Perkara Nomor: 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga Mks. Pengadilan Niaga Makasar	294
.....	
3. Putusan Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga Sby. Pengadilan Niaga Surabaya	303
.....	



BAB. V : REKONSTRUKSI DISPARITAS PENAFSIRAN HUKUM	
PEMBUKTIAN SEDERHANA AGAR PERTIMBANGAN DAN	
PUTUSAN HAKIM TIDAK SALING BERBEDA DAN BERBASIS	
NILAI KEADILAN .....	
	..... 312
5.1	Arti dan Pengaturan Hukum Pembuktian Sederhana Dalam
	Perkara
	Kepailitan
	.....
	312
5.2	Pembuktian Sederhana Dalam Perkara kepailitan dan Gugatan
	Sederhana
	Dalam Perkara Perdata
	..... 315
5.3	Pembuktian Dalam Perkara Kepailitan dan Pembuktian Dalam
	Perkara
	Perdata
	.....
	... 319
5.4	Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit
	Berdasarkan Hukum Acara Kepailitan
	..... 324
5.5	Implikasi Dari Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam
	Perkara
	Kepailitan
	.....
	.. 326
5.3	Rekonstruksi Pasal 8 ayat (4) dan Bab I Ketentuan Umum
	UUK&PKPU

Terkait Pembuktian sederhana Dalam mewujudkan Kepastian Hukum ....	331
5.4 SEMA RI. Nomor: 2 tahun 2023 Terkait Aturan Pembuktian Sederhana ...	339

## BAB. VI : P E N U T U P

.....	343
6.1 Kesimpulan	
.....	343
6.2 Saran	
.....	
.....	344
6.3 Implikasi Studi	
.....	345
6.4 Rekomendasi	
.....	346

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> :	Kerangka	Pemikiran	
.....			27
<b>Tabel 2</b> :	Orisinalitas Penelitian berupa perbandingan penelitian disertasi		
.....	77		
<b>Tabel 3</b> :	Konstruksi ( <i>before</i> ) ke perubahan Rekonstruksi ( <i>after</i> ) ketentuan		
Pasal	8	ayat	(4) UUK&PKPU
.....	333		

## DAFTAR GAMBAR / BAGAN

- Gambar I** : Teknik Analisa Data Proses Pembentukan Siklus  
..... 72
- Gambar 2** : Bagan Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga  
..... 206

## GLOSSARI

- Kepailitan** : adalah sita umum atas kekayaan Debitur Pailit yang  
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di  
bawah pengawasan Hakim Pengawas
- Pembuktian** : pembuktian yang simple/ sederhana tidak complicated
- Sederhana** dalam perkara kepailitan mengenai fakta adanya dua atau

lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur.

**Frasa** : gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan.

**Kreditur** : adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

**Debitur** : adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

**Debitur Pailit** : adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

**Utang** : adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

**Kurator** : adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan

membersihkan harta Debitur Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

**Hakim Pengawas** : adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

**Pengadilan Niaga** : adalah pengadilan yang menyatu / dalam lingkup pengadilan negeri klas 1A.

**Tenggang Waktu** : adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.

**Uit voerbaar bij vooraad** : adalah putusan pengadolan niaga yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI.

**Pemberesan Harta Pailit** : adalah pemberesan yang dilakukan dengan cara mengeksekusi harta pailit, yaitu melalui penjualan di muka umum (lelang) dan jika tidak laku terjual dalam lelang. Kurator dapat melakukan penjualan di bawah angan dengan izin Hakim Pengawas.

**Actio Paulina** : adalah suatu Upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan krediturnya atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala Tindakan debitur yang tidak diwajibkan.

- Insolvensi** : adalah keadaan orang atau Perusahaan yang tidak dapat membayar utang atau kewajiban keuangannya dengan tepat waktu.
- Gugatan Sederhana** : Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap *gugatan perdata* dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
- Disparitas** : perbedaan, terkait penafsiran hukum pada frasa pembuktian sederhana.
- Legalitas** : hukum / aturan keabsahan.
- Paradigma** : model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan.
- Pendekatan kasus** : pendekatan dalam penelitian hukum normatif untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi dilapangan erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi.
- Regulasi** : konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan trend
- Kontradiktif** : bertentangan yang akan menimbulkan ketaksaan.
- Inkonsisten** : tidak taat asas berubah-ubah

- Komptensi Absolut** : kewenangan khusus dalam penanganan perkara
- Kompetensi Relatif** : kewenangan mengadili terkait dengan domisili termohon
- Pendekatan Perbandingan** : pendekatan peneliti yang mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain khususnya terkait dengan peraturan hukum kepailitan.
- Pendekatan Konseptual** : penelitian peneliti melakukan jenis penelitian hukum dari sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dengan penormaan ketentuan peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

## **DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**

- BW.** : Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
- B.I** : Bank Indonesia
- BUMN** : Badan Usaha Milik Negara
- BPPM** : Badan Pengawas Pasar Modal

<b>B.E</b>	: Bursa Efek
<b>DPR</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat
<b>KUH.Per</b>	: Kitab Undang-Undang Hukum Prdata
<b>LK&amp;P</b>	: Lembaga Kliring dan Penjaminan
<b>MA.RI</b>	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
<b>OJK</b>	: Otorisasi Jasa Keuangan
<b>PERMA RI.</b>	: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<b>P.Niaga</b>	: Pengadilan Niaga
<b>P.N</b>	: Pengadilan Negeri
<b>P.T</b>	: Pengadilan Tinggi
<b>PK.</b>	: Peninjauan Kembali
<b>RBg</b>	: Rechtsreglement voor de Buitengewesten
<b>SEMA RI</b>	: Surat Edaran Mahkamah Agung RI.
<b>UUD RI. 1945</b>	: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
<b>UUK&amp;PKPU</b>	: Undang-Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
<b>UU</b>	: Undang-Undang
<b>UU.PPSK</b>	: Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU) yang berlaku saat ini adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan guna menyempurnakan ketentuan kepailitan sebagaimana diatur dalam

*Failissement Verordening Staatsblad No. 217 tahun 1905 jo Staatsblad No. 384 tahun 1906<sup>1</sup>.*

Mandat untuk melaksanakan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998, telah dibentuk pertama kali Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diperbarui dan tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan salah satu kewenangannya untuk menangani permasalahan kepailitan. Selanjutnya, guna memperluas wilayah cakupan kerja Pengadilan Niaga, didirikan Pengadilan Niaga di Makasar, Surabaya, Medan dan Semarang, dengan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999.

Sejarah panjang di didirikannya Pengadilan Niaga diawali karena adanya gejolak moneter Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sehingga nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi demikian telah mengakibatkan sejumlah perusahaan yang memiliki pinjaman dalam bentuk Dollar Amerika Serikat tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran utangnya. Upaya pemerintah

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit Dalam Teori danPraktek*, PT.Citra Aditya Bakt, Bandung, hlm.1

untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Filosofinya untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor asing terhadap jaminan penanaman modalnya di Indonesia dan memberikan dasar hukum yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya, karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UUK&PKPU).

Utang-piutang dalam dunia usaha debitur melakukan untuk transaksi bisnisnya adalah merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, asalkan debitur dapat mengembalikan utangnya dengan tepat pada waktunya<sup>2</sup>, ketika debitur telah lalai atau tidak dapat mengembalikan utangnya kepada kreditur, maka debitur dapat dinyatakan pailit berdasarkan adanya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga berdasarkan adanya pengajuan gugatan permohonan kepailitan dari satu kreditur maupun bersama-sama dengan kreditur-kreditur lainnya.

Utang, berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor : 6 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono. 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang. hlm.23.

memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur<sup>3</sup>.

Permohonan pernyataan pailit menurut ketentuan pasal 2 ayat (2), dapat diajukan oleh :

- a. Pihak Debitur
- b. Satu orang Kreditur atau lebih
- c. Jaksa untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila debiturnya Bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), apabila debitur perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- f. Menteri keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan (U.U OJK), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) UU OJK, semua kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dalam kepailitan dialihkan seluruh fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan keuangan di sektor Pasar Modal kepada OJK, sedangkan terhadap Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2024 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbitnya Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU.PPSK), ketentuan Pasal 2 ayat (3, 4, 5) UUK&PKPU, telah diubah berdasarkan ketentuan Bagian Keempat Otoritas Jasa Keuangan Pasal 8B yaitu menjadi :

“Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/ atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau WK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya”<sup>4</sup>.

Pasal 35C yang termuat dalam Bab. VI.B, yaitu menjadi :

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang, *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, kemenkeu.go.id. hlm.75

diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”<sup>5</sup>.

Ketentuan Pasal 327 UU.PPSK pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku mencabut ketentuan Pasal 223 UUK&PKPU, yaitu mengenai:

“a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”<sup>6</sup>.

Ketentuan Pasal 223 UUK&PKPU yang dicabut, berbunyi :

“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”.

Putusan menyatakan debitur pailit pada saat diucapkan, maka aset debitur pailit yang meliputi seluruh harta kekayaan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung kurator yang akan berperan aktif mengurusnya. Begitupun jika terjadi perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pailit kepada para krediturnya. Kurator

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.103

<sup>6</sup> Ibid. hlm.529

berperan aktif dalam melaksanakan mekanisme perdamaian dari mulai penawaran perdamaian hingga perdamaian itu diberikan putusan penetapan homologasi (Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan & PKPU)<sup>7</sup>.

Syarat kepailitan bisa dikatakan adalah nyawanya UUK&PKPU, karena cukup dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan adanya kreditur lain, serta dalam pembuktiannya harus dibuktikan secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU). Artinya dalam kepailitan yang terpenting telah adanya utang baik karena adanya perjanjian maupun karena undang-undang, tidak lagi mempermasalahkan kapan utang itu terjadi, bahkan jika dalam suatu perjanjian telah disebutkan tentang Arbitrase<sup>8</sup> yang menangani untuk penyelesaiannya jika terjadi dispute, dan jika itupun terkait dengan kompetensi absolut seperti misalnya sengketa ekonomi sayari'ah yang berhak mengadili pengadilan agama, bagaimana prosesnya dan kenapa utang itu tidak dapat dibayar, pengadilan kepailitan berwenang untuk menangani permasalahannya. Akan tetapi prakteknya dalam persidangan tidak sesederhana sebagaimana yang sudah ditentukan dalam UUK&PKPU<sup>9</sup>.

Debitur dinyatakan pailit, maka segala urusan yang berkaitan dengan eksistensinya dan harta debitur pailit pengurusannya

---

<sup>7</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.

<sup>8</sup> Lihat ketentuan Pasal 303 UUK&PKPU

<sup>9</sup> Ibid, hlm.27.

dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan putusan pailit debitur pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga. Tugas Kurator dalam rangka pemberesan adalah melakukan penjualan aset debitur pailit sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitur terhadap para Krediturnya (Pasal 16 UUK&PKPU).

Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Begitupun perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pailit kepada para krediturnya, kurator berperan aktif dalam melaksanakan mekanisme perdamaian dari mulai penawaran perdamaian hingga perdamaian itu diberikan putusan penetapan homologasi Pasal 159 ayat (2) UUK&PKPU.

Putusan pailit berakibat pada debitur pailit yang berpotensi akan kehilangan seluruh harta kekayaan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur atau memenuhi kewajibannya yang lain. Maka debitur pailit akan berakibat kehilangan hak penguasaan terhadap harta kekayaannya, sebagaimana disebutkan dalam UUK&PKPU, sebagai berikut :

Pasal 21 : Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat

Putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 24 : Dengan dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum



kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya termasuk dalam keadaan kepailitan, begitu juga hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 27 : Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, dapat diartikan bahwa setelah pernyataan pailit maka seluruh harta kekayaan debitur pailit jatuh dalam keadaan yang bersifat konservatoir. Kemudian harta itu diurus dan dikuasai oleh Kurator maksudnya untuk menjaga kepentingan para kreditur dalam pemenuhan utang debitur kepada para kreditur yang dilakukan pengawasan oleh hakim pengawas.

Permohonan kepailitan dapat dikabulkan apabila terdapat minimal adanya 2 (dua) kreditur dan salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU)<sup>10</sup>, dan pembuktiannya harus secara sederhana. Ukuran pembuktian sederhana adalah bahwa bukti *prima facie evidence*<sup>11</sup> atau telah berhasil membuktikan secara kasat mata dan sumir, karena itu sedikit

---

<sup>10</sup> M. Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.67.

<sup>11</sup> [http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/527/pdf\\_145](http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/527/pdf_145).

kemungkinan untuk mengingkari eksistensi utang dan untuk mengingkari bahwa utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih<sup>12</sup>.

Ketentuan Pasal 45 UUK&PKPU menyatakan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dibatalkan, sekalipun apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditur seperti misalnya tanda terima pembayaran dibuatkan tanggal mundur sebelum tanggal didaftarkan permohonan pailit debitur dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya.

Untuk menentukan apakah suatu pembayaran atas utang yang sudah ditagih dapat dibatalkan atau tidak, maka harus:

- a. Dibuktikan adanya penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan; atau
- b. Bahwa pembayaran tersebut merupakan akibat dari suatu konspirasi antara debitur dan kreditur dengan maksud untuk menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya.

Penerapan asas pembuktian sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara

---

<sup>12</sup> Victorrianus M.H Randa Puang, 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, hlm.iii

sederhana, dan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) tersebut. UUK&PKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci dan pasti khususnya mengenai bagaimana penerapan pembuktian sederhana ini dilakukan, sehingga pelaksanaan dan penafsirannya dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan<sup>13</sup>.

Penjelasan norma mengenai arti pembuktian sederhana tersebut sangat tidak memadai bahkan dapat dikatakan kabur (*vague norm*)<sup>14</sup>. Kekaburan norma tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat disalahgunakan. Ketidakpastian hukum tersebut justru menyulitkan suatu permohonan pailit. Hal ini karena dengan pembuktian sederhana, maka permohonan pailit harus membuktikan adanya bukti yang kasat mata (*prima facie*) yang tentu justru akan sulit bagi pemohon dalam mengajukan adanya bukti yang kasat mata tersebut. Dalam praktik di pengadilan niaga, ada pembuktian yang cukup sederhana ditolak dengan alasan memerlukan pembuktian yang mendalam dan dianggap sebagai pembuktian yang cukup rumit.

Pentingnya syarat utama kepailitan selain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (4).

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm.65

<sup>14</sup> M. Hadi Shubhan, 2019. *Indonesian Law Review*, Universitas Indonesia, Volume 9 Number 2, May August . Indonesia Law Review.

Khususnya terkait tentang frasa pembuktian sederhana. Harus ada rekonstruksi hukum dalam penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dimasukkan dalam norma ketentuan Pasal 8 ayat (4) agar lebih normative, kongkriti dan masif, sehingga tidak ada lagi terjadi Disparitas Penafsiran dan multitafsir / penafsiran yang meluas dalam menafsirkan pada frasa pembuktian sederhana.

Terjadinya Disparitas / terdapat perbedaan antara pertimbangan dan putusan hakim dalam menafsirkan pada frasa pembuktian sederhana, menjadikan pertimbangan dan putusan hakim saling berbeda pada perkara yang sama<sup>15</sup>. Dalam proses persidangan perdata pada umumnya hakim berpedoman pada menerapkan, menafsirkan, dan menemukan hukumnya. Khusus dalam perkara kepailitan umumnya hakim hanya menerapkan undang-undang, dan jika hanya untuk menerapkan undang-undang ketentuan Pasal 8 ayat (4) tentang pembuktian sederhana seharusnya tinggal diterapkan saja tanpa adanya multitafsir, karena sudah diatur secara mendasar dalam Pasal 8 ayat (4) tersebut. Sehingga terhindar adanya disparitas / perbedaan penafsiran antara hakim yang satu dengan lainnya. Dasar ketentuan pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4) narasi ketentuannya harus lebih dipertegas lagi secara khusus, normative, kongkrit dan massif, supaya pertimbangan dan putusan hakim dalam

---

<sup>15</sup> Zulaeha, M. 2015. *Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia*. JHAPER, 1(1), (2015, Juli-Desember). hlm. 171-187

perkara kepailitan sesuai dengan penerapan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU.

Mahkamah Agung RI. pada tanggal 29 Desember 2023 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana disebutkan pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata nomor: 2. Perdata Khusus huruf a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah mengatur sebagaimana disebutkan pada nomor: 2) Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan peraturan SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut tanpa disertai dengan keterangan dan penjelasan lebih lanjut.

Rekonstruksi hukum yang harus dilakukan terkait dengan definisi/ pengertian tentang apa itu pembuktian sederhana, karena tidak dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum, dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) ketentuannya tidak secara tegas dan kuat spesifikasi pengaturannya, justru dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) lebih secara tegas disebutkan tentang batasan pembuktian sederhana secara

spesifikasi<sup>16</sup>. Karena itu, narasi dalam penjelasan usul peneliti untuk dimasukkan kedalam ketentuan norma Pasal 8 ayat (4), sedangkan penjelasannya Pasal 8 ayat (4) disebutkan dengan “cukup jelas” saja.

Peneliti mengusulkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) dimasukkan untuk melengkapi ketentuan Pasal 8 ayat (4), karena penjelasan pasal itu bukanlah norma yang wajib dipatuhi, karena menurut Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kedudukan dan fungsi penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Lampirannya dalam angka 176 dan 177, yaitu :

- Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

---

<sup>16</sup> Lihat, Penjelasan Umum UUK&PKPU

Peneliti karena itu, mengusulkan untuk dilakukan rekonstruksi ketentuan Pasal 8 ayat (4), yang sebelumnya mengatur, bahwa : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”, Peneliti usulkan untuk direkonstruksi menjadi bahwa : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi *dan tidak untuk ditafsirkan lain*. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Peneliti juga mengusulkan diberikan definisi tentang pembuktian sederhana dalam Bab I Ketentuan Umum, yaitu :

“Pembuktian Sederhana, adalah pembuktian sumir/simple mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur”.

Pembuktian Sederhana dalam perkara kepailitan berbeda dengan Gugatan sederhana dalam perkara Perdata, Pembuktian Sederhana ditaur dalam UUK & PKPU, dan penerapannya menyidangkan tentang norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU, sedangkan Gugatan Sederhana diatur dalam PERMA RI. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan

Sederhana dan PERMA RI. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Khususnya terkait dengan syarat-syarat suatu perkara yang dapat diajukan untuk disidangkan dengan gugatan sederhana selain gugatan biasa.

Selain kedua syarat pokok tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) untuk mengajukan permohonan kapailitann, terdapat juga syarat Insolvensi Debitur Pailit. Insolvensi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU, yaitu sebagai keadaan utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih karena tidak membayar lunas.

Insolvensi (insolvency) adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih. Dalam prakteknya Insolvensi terjadi apabila debitur pailit setelah dilakukan verifikasi utang dalam rapat kreditur oleh kurator yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Debitur (dalam Pailit), tetapi debitur pailit tidak mengajukan proposal perdamaian untuk merestrukturisasi utangnya kepada para kreditur, jika perdamaian diterima kemudian di homologasi debitur tidak jadi pailit, jika proposal perdamaianya ditolak debitur pailit dianggap sudah insolvensi tidak ada kemampuan lagi untuk membayar.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 ayat (1), menyebutkan :

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan tidak diterima, rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak



diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

Filosofi dalam ketentuan insolvensi dalam perkara kepailitan debitur yang sudah diputuskan pailit oleh hakim berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4), untuk diberikan peluang agar tidak menjadi pailit dengan mengajukan proposal perdamaian pada saat verifikasi utang dalam rapat para kreditur dengan debitur pailit. Pernyataan insolvensi dilakukan oleh hakim pengawas dan disampaikan kurator kepada debitur pailit dan para kreditur, maka kemudian dilakukan penjualan boedel pailit dan pembayaran secara proporsional/paripassu kepada para kreditur oleh kurator atas izin dari hakim pengawas.

Kepailitan seharusnya juga mengacu kepada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) tentang alat bukti yang sah, karena sesuai ketentuan Pasal 299 UUK&PKPU, yaitu kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata<sup>17</sup>. Namun sebagaimana yang peneliti temukan dalam putusan perkara pailit, pembuktian

---

<sup>17</sup>17 M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Group, Jakarta, hlm.496.

secara sederhana itu ditafsirkan oleh majelis hakim secara berbeda-beda tidak hanya sebagaimana telah terbukti dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja, akan tetapi menyangkut juga yang berkaitan dengan masalah masih adanya konflik jumlah nilai utang, pemberitahuan adanya cessie kepada debitur secara resmi dengan eksploit juru sita pengadilan (*betekend*), dan panggilan sidang pada alamat termohon pailit, sebagaimana yang terjadi dalam Perkara Nomor: 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan Perkara Nomor: 02/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN. Niaga.Mks. di Pengadilan Niaga Makasar, serta Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya.

Mengacu pada uraian tersebut, mendorong peneliti karena itu, untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan Kelayakan Disertasi dengan judul :

**“Rekonstruksi Disparitas Penafsiran Hukum Pembuktian Sederhana Berakibat Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Kepailitan”.**

## **I.2 Fokus Studi dan Permasalahan**

### **I.2.1 Fokus Studi**

- a. Ketentuan Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang, disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau

lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonannya satu atau lebih Kreditornya”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4), menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 91) telah dipenuhi”.

Penjelasannya disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Ketentuan hukum kepailitan sebagaimana tersebut diatas, sebenarnya syarat kepailitan sudah sangat jelas diatur khususnya tentang frasa pembuktian sederhana sebagai syarat mutlak untuk membuktikan debitur telah mempunyai utang sedikitnya kepada dua kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Prakteknya frasa pembuktian sederhana ditafsirkan secara meluas oleh hakim tidak hanya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), akan tetapi ditafsirkan juga terkait dengan alamat termohon, jumlah nilai utang yang masih diperdebatkan, dan terkait dengan

adanya cession, yang menjadi pokok / contoh bahasan peneliti dalam penelitian ini.

- b. Penerapan pada frasa pembuktian sederhana ternyata tidak sesederhana dalam paraktek persidangan perkara kepailitan, karena pada frasa pembuktian sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut ditafsirkan oleh hakim secara berbeda-beda tidak sedikit yang menafsirkan ketentuan pembuktian sederhana diluar konteks dari yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan berakibat dalam pertimbangan hakim dan putusannya berbeda-beda, dan hal ini tentu saja tidak berbasis pada nilai keadilan bagi semua terutama kepada pemohon pailit yang ditolak permohonan pailit terhadap debitur pailit.

Penelitian peneliti ini akan meneliti tentang frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan yang penafsirannya dilakukan oleh hakim secara meluas diluar konteks sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (4), melalui putusan perkara yang peneliti sendiri tangani langsung sebagai pemohon pailit, yaitu putusan Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. tertanggal 09 Januari 2020 di Pengadilan Niaga Surabaya, pembuktian sederhana yang ditafsirkan secara meluas terkait tentang alamat termohon pailit yang tidak sederhana, dan contoh lain dalam 2 (dua) Perkara yang lainnya sebagai perbandingannya yang berbeda, yaitu putusan dalam Perkara Nomor: 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009, permohonan pemohon pailit karena belum membayar utang yang belum

jatuh tempo dan menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana lantaran eksistensi adanya utang masih dalam konflik, serta dalam putusan pailit Perkara Nomor : Putusan Nomor 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks. jo. Putusan Kasasinya Nomor 19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Dalam pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali, mempertimbangkan bahwa:“Tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekali kalau cessie tersebut telah diberitahukan kepada si berutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata”, mempedomani Putusan MA. RI. Nomor 18 K/N/2000 antara BPPN melawan PT.SA. dalam pertimbangan yang menyatakan:

“akta cessie tidak sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata, yang antara lain tidak diberitahukan kepada pihak debitur atau yang berhutang, sehingga demikian keabsahan akta cessie masih harus dipermasalahkan, maka dengan demikian permohonan pailit a quo tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana”.

Frasa Pembuktian Sederhana seharusnya tidak ditafsirkan secara meluas oleh hakim dalam perkara kepailitan karena secara jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan didalam penjelasannya sudah sangat jelas telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau

lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Karena itu dari contoh tiga kasus penelitian peneliti Kelayakan Disertasi ini sangat jelas telah menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) secara meluas, dan peneliti dalam penelitian ini bahasannya hanya berfokus pada perkara kepailitan tidak termasuk dalam perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

### **I.2.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa disparitas penafsiran hukum pembuktian sederhana berakibat pada putusan hakim dalam perkara kepailitan.
2. Bagaimana mekanisme proses persidangan permohonan kepailitan di pengadilan niaga dan putusan pengadilan niaga yang terkait dengan frasa pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Hukum Disparitas Pembuktian Sederhana dalam pertimbangan dan putusan hakim tidak akan ada lagi multitafsir agar putusan hakim tidak saling berbeda dan berbasis nilai keadilan dan kepastian hukum.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dengan Paradigma Konstruktivisme secara umum digunakan untuk:

1. Untuk memastikan pelaksanaan ketentuan hukum pembuktian sederhana tidak adalagi terjadi disparitas penafsiran hukum dalam pertimbangan dan putusan hakim.
2. Memberikan pemahaman tentang mekanisme proses persidangan perkara kepailitan di pengadilan niaga, dan menganalisa putusan-putusan pengadilan niaga yang terkait dengan frasa pembuktian sederhana sebagai norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) yang menjadi salah satu syarat utama dalam perkara kepailitan.
3. Untuk mencegah terjadi disparitas penafsiran hukum terhadap frasa pembuktian sederhana dari konstruksi aturan hukumnya, dengan merekonstruksi Pembuktian Sederhana ketentuan Pasal 8 ayat (4) secara normatif, kongkrit, dan limitatif serta mengusulkan definisi pembuktian sederhana ada dalam Bab I Ketentuan Umum UUK & PKPU untuk mewujudkan kepastian hukum yang berbasis nilai keadilan.

### **I.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian disertasi ini diharapkan dapat mencapai kemanfaatan, secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,

maupun penemuan dan pembaharuan hukum. Sedangkan secara praktis untuk hakim dan lembaga penegak hukum, maupun Masyarakat, dengan penjabaran sebagai berikut :

a) Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dipergunakan untuk mewujudkan tujuan disertasi ini agar tercapai adanya penemuan baru (*novelty*), yaitu ketentuan hukum yang menjadi kajian penulisan disertasi ini. Secara teoritis temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, sebagai berikut :

1. Bagi lembaga pengadilan niaga, penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemikiran dalam penerapan hukum khususnya terkait dengan adanya frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU tidak lagi ditafsirkan secara meluas oleh hakim selain sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4).
2. Bagi Lembaga terkait, penelitian ini diharapkan untuk menemukan teori hukum tentang frasa pembuktian sederhana agar menjadi dasar pertimbangan dan putusan hakim yang berbasis nilai keadilan.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi dasar rujukan untuk merekonstruksi aturan hukum tentang prasa pembuktian sederhana agar Masyarakat mendapatkan putusan hakim yang mempunyai nilai keadilan ditengah-tengah



Masyarakat khususnya pencari keadilan dalam perkara kepailitan.

b) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dengan kemanfaatan secara praktis dan pragmatis dalam menerapkan kebutuhan Pembangunan hukum dibidang penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga, baik secara strategis maupun praktis oleh institusi penegak hukum yang berwenang dan Masyarakat yang membutuhkan keadilan, antara lain :

1. Bagi Lembaga pembuat perundang-undangan, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan kajian dan memberikan masukan dalam perkembangan hukum nasional dibidang hukum kepailitan secara konstuktif dan konsisten.
2. Bagi Penegakan Hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dan pertimbangan penegakan hukum terkait dengan adanya prasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga.
3. Bagi Masyarakat, khususnya pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) hasil penelitian dapat dijadikan dasar rujukan untuk tidak lagi menafsirkan frasa pembuktian sederhana secara meluas oleh hakim dalam putusannya yang bernilai basis nilai keadilan.

## **I.5 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep untuk menganalisa permasalahan terhadap adanya frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Dalam penelitian ini untuk mencapai apa yang menjadi topik bahasan disertasi menggunakan teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, teori Kepailitan dan teori Keadilan serta teori Pembuktian yang akan digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan fakta-fakta kasus-kasus yang terkait dengan frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Teori Hukum menurut Bruggink adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan<sup>18</sup>. Kebutuhan fungsi teori mempunyai maksud/tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian yang dilakukan<sup>19</sup>.

Frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sesungguhnya sudah diatur secara mendasar dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) tersebut. tidak memberikan penjelasan yang rinci dan pasti

---

<sup>18</sup> Salim, HS, 210. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.7

<sup>19</sup> Karl R Poper, diterjemahkan oleh Alfons Tryadi, 1989, *Dalam Epitimologi Pemecahan Masalah*, PT. Citramedia, Jakarta, hlm.17

khususnya mengenai bagaimana penerapan pembuktian sederhana ini dilakukan, sehingga pelaksanaan dan penafsirannya dilakukan secara berbeda-beda oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang berakibat hukum bagi pemohon pailit.

Ketidakjelasan dan adanya disparitas penafsiran terhadap frasa pembuktian sederhana tersebut akan menyebabkan dan menghasilkan putusan yang berbeda-beda antara majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang lainnya, khususnya didalam pertimbangan dan putusannya yang berakibat hilangnya rasa keadilan.

Konsep keadilan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Nasional bangsa Indonesia yang memaknai peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*Law Umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai dengan tingkatan derajatnya. Konsep keadilan yang diterapkan pada penelitian ini diperlukan untuk menganalisa dan menemukan rekonstruksi hukum yang berkeadilan dalam perkara kepailitan khususnya terhadap frasa pembuktian sederhana.

Konsep keadilan yang merujuk pada keadilan sesuai dengan Pancasila, Adil berarti harus sama dan proporsional, adil berarti harus seimbang dan wajar, adil berarti harus memberikan jaminan atas tepenuhinya hak dasar, adil berarti harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam Undang-undang secara konsisten dan wajar, dan adil berarti harus aspiratif. Apakah konsep keadilan Pancasila sudah melekat dalam penerapan UUK&PKPU di Indonesia,


Ketidakadilan itu terjadi antara lain, sebagai berikut :


*Pertama*, kreditur hanya memiliki waktu terbatas untuk membatalkan kepailitan. Pasal 2 UU Kepailitan berbunyi bahwa debitur yang memiliki dua / atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Ketentuan di dalam pasal ini pada dasarnya kurang melindungi kepentingan kreditur, terutama jika tanpa alasan yang cukup, debitur harus dinyatakan pailit oleh debitur sendiri atau pihak lain di luar kreditur, seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otorisasi Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, lain sebagainya. Selain itu, ketentuan ini juga kurang cukup melindungi kepentingan kreditur-kreditur lain (di luar pemohon pailit).

*Kedua*, kreditur pemegang jaminan dibatasi dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan. Sesuai dengan penggolongan kreditur menurut tingkatannya, maka kreditur separatis (kreditur pemegang hak jaminan gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan), adalah kreditur yang harus mendapatkan prioritas terhadap harta debitur yang ada dalam penguasaannya.

Tabel Bagan Kerangka Pemikiran

Tabel 1





## I.6 Kerangka

Kerangka teori dalam penelitian ini berisikan teori yang merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan<sup>20</sup>.

Tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya, sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional sesuai dengan obyek penelitian yang dijelaskan untuk mendapatkan verifikasi, maka harus

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo.2000. *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order - Finding Disorder)*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: hlm.8

didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran<sup>21</sup>.

Teori pemikiran yang terpenting yaitu: *interpretatif*, *fungsionalisme* dan *strukturalisme*. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menentukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya<sup>22</sup>.

Teori umumnya mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu : Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori ; Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus; Teori memberikan penjelasan atas gejala-gejala yang dikemukakan, dengan demikian untuk kebutuhan penelitian maka teori mempunyai tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan<sup>23</sup>.

Peneliti menggunakan berbagai teori yang relevan untuk memudahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian disertasi ini, diantaranya :

### **Grand Theory – Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum**

#### **- Teori Kepastian Hukum**

---

<sup>21</sup> W. Friedman.1967. *Legal Theory*.Columbia University Press. New York: hlm.3-4

<sup>22</sup> Peter beilharz, 2002, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.192-193

<sup>23</sup> Frans Magnis Suseno. 1995. *Moralitas dan Nilai-Nilai Komunitas, Debat Antara Komutarisisme dan Universalisme Etoes*. Majalah Filsafat Priyankara, No.2 Tahun XXI. hlm.65

Teori Kepastian Hukum<sup>24</sup>, Menurut Jan M. Otto yaitu : secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, karena tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis, karena menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Menurut Otto, kepastian hukum terdiri dari lima probabilitas, yaitu<sup>25</sup> :

1. bahwa ada aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh aturan hukum, yang dikeluarkan atau diakui oleh atau atas nama negara;
2. bahwa lembaga pemerintah menerapkan aturan-aturan ini secara konsisten dan harus mereka mematuhi;
3. bahwa sebagian besar warga negara, pada prinsipnya, memenuhi aturan tersebut;
4. bahwa dalam proses penyelesaian sengketa, hakim harus independen dan tidak memihak serta menerapkan aturan secara konsisten;
5. bahwa keputusan pengadilan tersebut harus ditegakkan.

---

<sup>24</sup> Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Rafika aditama, Bandung, hlm.85

<sup>25</sup> Jan Michiel Otto, 2018. *Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development*, University Press, Leiden, hlm.10-11



Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan, sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Konsep kepastian hukum menurut Paton, bahwa :

“Hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, perlindungan ini ditujukan demi terciptanya keadilan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang difungsikan untuk merealisasikan tanggung jawab debitor atas perikatan-perikatan yang dilakukannya”<sup>26</sup>.

Sebagaimana konsep dari Paton, bahwa proses hukum kepailitan diperlukan adanya kepastian hukum yang dapat bertindak sebagai

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.137

pelindung, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya berupa kepastian hukum sebagaimana yang termuat dalam UUK&PKPU yang dapat menjamin kreditur memperoleh hak dan perlindungan terhadap piutangnya kepada debitur melalui putusan hakim.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>27</sup>.

Kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah:

“Kepastian berupa pasal-pasal dalam undang-undang tetapi juga dalam penerapannya. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm 82-83.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.137.

Kepastian hukum<sup>29</sup> dapat juga ditenggarai dari dua kepastian, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum, karena itu perlu diadakan rekonstruksi aturan hukum dari konstruksi hukum yang belum jelas, normative, kongkrit dan limitative sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU.

Kepastian hukum<sup>30</sup> ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat bagi semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

Kepastian hukum dalam perkara kepailitan, sangat penting mengingat kepentingan kreditur terhadap piutangnya kepada debitur, harus ada jaminan dan kepastian hukum dapat dikembalikan oleh debitur,

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*; Termasuk Interpretasi Undang – Undang (legis prudence), Kencana, Prenada Media Group. Jakarta

<sup>30</sup> Ibid. hlm.292

kepastian hukum adanya putusan hakim yang konsisten dan konstan agar putusannya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya pada kasus yang notabene sama harus tetap terjaga efektifitasnya.

Kepastian hukum dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yaitu, bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU tergambar dengan jelas bahwa kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhi pailit jika telah memenuhi adanya 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. harus ada utang;
2. salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan
3. debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

Teori kepastian hukum sebagai *grand teori* dalam penelitian ini, akan dipergunakan untuk keperluan :

1. membedah implementasi pembuktian secara sederhana dalam hukum acara kepailitan di Indonesia;
2. membedah rekonstruksi pembuktian secara sederhana hukum untuk mewujudkan kepastian hukum yang ditawarkan oleh peneliti.

- *Teori Perlindungan Hukum*

Teori Perlindungan hukum dalam teori ini, untuk melindungi kepentingan badan hukum/orang dengan cara memberikan kekuasaanya kepadanya bertindak dalam rangka kepentingannya, kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak<sup>31</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>32</sup>.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

<sup>32</sup> Ibid, hlm.55

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa<sup>33</sup>.

Perlindungan hukum yang meliputi: sarana perlindungan hukum *Preventif* dan *represif*. *Preventif* terutama erat kaitannya dengan *asas Freis Ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. *Refresif* di Indonesia ditangani oleh badan-badan: pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.

Sarana untuk menjalankan dan memberikan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum<sup>34</sup>. Sarana perlindungan hukum yang meliputi: sarana perlindungan hukum *Preventif* dan *represif*. *Preventif* terutama erat kaitannya dengan azas *Freis Ermessen*, sebagai berikut:

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum *preventif* sangat besar, artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm.41

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.25

dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **Middle Theory** – *Teori hukum kepailitan dan Teori Keadilan*

### - *Teori Hukum Kepailitan*

Hukum Kepailitan merupakan suatu bidang ilmu hukum, mengatur tentang kepailitan yang digunakan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang lebih cepat dan memberikan kepastian. Penyelesaian perkara tersebut menggunakan teori hukum kepailitan yang didukung dengan kebijakan politik hukum dari Negara Indonesia. Karena itu, putusan pernyataan pailit kepada suatu perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang mengaturnya.

Teori hukum kepailitan, dalam penelitian ini sebagai *middle range theory*, teori ini akan dipergunakan untuk (1) membedah implementasi pembuktian secara sederhana dalam hukum acara kepailitan di Indonesia. (2) adanya usulan dari peneliti untuk merekonstruksi aturan hukum pembuktian secara sederhana hukum untuk mewujudkan kepastian hukum.

Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, Kepailitan adalah sita umum atas segala harta debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kepailitan sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH,Perdata), menurut Martias gelar Iman Radjo Mulano yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utangutangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas



seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur secara bersama-sama. pailit juga berarti mogok melakukan pembayaran<sup>35</sup>.

Sedangkan menurut Henry Campbell Black menyatakan bahwa; *Bangkrut is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due*<sup>36</sup>. Pengertian bangkrut/pailit dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk membayar utang.

Pengertian kepailitan menurut Kartono sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya<sup>37</sup>.

Kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas<sup>38</sup>.

Pailit berarti keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan membayar utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur

---

<sup>35</sup> Martias gelar Iman Radjo Mulano, 2017, *Pembahasan Hukum*. <http://hukuonline.com>, diakses tanggal 3 Agustus 2023

<sup>36</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth edition, St. Paul; West Publishing Co., 1990, P. 147

<sup>37</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.19

<sup>38</sup> Ibit. hlm.20

tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian pailit dihubungkan dengan suatu kondisi ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pailit ke pengadilan.

Pada dasarnya kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi semata-mata, tetapi juga merupakan masalah moral, politik, personal, dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya.<sup>39</sup> Para partisipan yang terlibat dalam kesulitan keuangan memiliki konflik kepentingan.<sup>40</sup>

Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan oleh hakim pengadilan, baik

---

<sup>39</sup> Karen Gross, *Talking Community interest s into Account in Bankruptcy: An Essay*, 72 Wash. U.L.Q. 1994, P. 1031

<sup>40</sup> Donald R. Korobkin, ,”*Rehabilitating Valuaes A Jurisprudence of Bankruptcy* “.Columbia Law Review,Vol.91,Mai 1991, No.4, P. 717

itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan<sup>41</sup>.

Berbagai pendapat teori hukum kepailitan, dapat diambil kesimpulan bahwa terminologi kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan pihak pengutang (debitur) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi utang (kreditur) tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitur maupun oleh kreditur adalah melalui pranata hukum kepailitan.

#### - Teori Keadilan

Teori Keadilan sebagai *middle Teori* digunakan untuk menjawab rekonstruksi hukum terhadap adanya disparitas penafsiran pembuktian sederhana yang berakibat pada putusan hakim dalam perkara kepailitan, dan penggunaan teori yang relevan dalam penelitian ini adalah teori Keadilan.

Hukum yang berkeadilan menurut Gustav Radbruch, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*weckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib dan stabilitas keamanan dapat dikendalikan dengan baik, karena tujuan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat.

---

<sup>41</sup> Ibid. hlm.37-38

Keadilan menurut Plato adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat<sup>42</sup>. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Elemen-elemen prinsipal ini, dan elemen-elemen lainnya yang dapat dipertahankan, misalnya:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk

---

<sup>42</sup> Plato, 2018, *The Republik (Penerjemah: Sylvester G. Sukur)*, Narasi, Yogyakarta, hlm.30

menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara

yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya<sup>43</sup>.

Pandangan yang bersifat *positivisme*<sup>44</sup>, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif<sup>45</sup>.

Pemikiran Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme tentang konsep keadilan yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

---

<sup>43</sup> Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien,, Nusa Media. Bandung. hlm.7

<sup>44</sup> Ibid. hlm.10-11

<sup>45</sup> Ibid. hlm.12

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat di tangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak<sup>46</sup>.

Keadilan menurut Aristoteles<sup>47</sup>, Perbedakan antara keadilan *distributive* dengan keadilan *korektif* atau *remedial* yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan<sup>48</sup>.

Keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles<sup>49</sup>, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Keadilan *distributive*, mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya,

---

<sup>46</sup> Ibid. hlm.14

<sup>47</sup> L.J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm.11

<sup>48</sup> Ibid. hlm.11

<sup>49</sup> Ibid. hlm.12

Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*.

Keadilan *distributive*, keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.

Keadilan *korektif*, berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan

Membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan, yakni :

- 1) harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan,
- 2) harus terjadi kesesuain; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.

Aristoteles mengungkapkan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara



proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality*)<sup>50</sup>. Karena itu, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, dimana adil menurut orang yang satu belum tentu adil menurut orang yang lain. Bahwa dalam menegakkan hukum tidak bisa hanya memperhatikan keadilan semata, namun juga harus memperhatikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiganya harus diperhatikan secara proporsional<sup>51</sup>.

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20 John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup

---

<sup>50</sup> Ibid. hlm.9

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. hlm.140-141.

besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”<sup>52</sup>, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan posisi aseli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)<sup>53</sup>.

Konsep posisi aseli (*original position*) memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, sebagai suatu yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sedangkan posisi selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada

---

<sup>52</sup> John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.139

<sup>53</sup> Ibid. hlm.140

tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *Justice as fairness*<sup>54</sup>.

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

### ***Applied Theory – Teori Pembuktian***

#### ***- Teori Pembuktian***

Suatu pembuktian dalam persidangan diperlukan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan atau perkara di Pengadilan. Dalam hal ini,

---

<sup>54</sup> Ibid. hlm.90

tugas Hakim atau Pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu berdasarkan aturan-aturan tentang pembuktian dan berdasarkan keyakinan Hakim yang bersandar pada alat bukti

*Applied theory* merupakan teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru. Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan *applied theory* teori hukum pembuktian. Menurut Subekti, berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W, yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil<sup>55</sup>

#### Teori-teori Pembuktian

Sejauh mana hakim itu seyogianya diikat oleh hukum positif di dalam perkara perdata, ada tiga teori yang saling berbeda, yaitu:

1. Teori negatif.

Teori negatif ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi hakim di dalam pembuktian. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat “larangan-larangan bagi hakim yang merupakan pembatasan bagi kebebasan hakim di dalam pembuktian.

2. Teori positif

---

<sup>55</sup> Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.7

Teori Positif ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, selain berupa “larangan-larangan” juga berupa perintah-perintah

### 3. Teori bebas.

Teori ini menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim<sup>56</sup>.

Keneth Culp Davis<sup>57</sup> salah satu pengikut yang menginginkan kebebasan hakim dalam hal pembuktian, terlihat dalam pandangan mengenai beban pembuktian, yaitu :

*“he concept of burden of proof or burden of going forward is almost always irrelevant to the judge’s assumption of extra record fact in his thinking about pleadings, evidence, law, policy, or discretion. At every step the judge uses relevant portions of his education and experience, and he does not confine his thinking in any mold such as burden of proof ....”*<sup>58</sup>

Kenneth Culp Davis mengikuti pendapat hayer dan Nigmore.

Kenneth Culp Davis menampakkan kecenderungannya bahwa sebaiknya hakim di dalam setiap langkahnya adalah menggunakan hasil

---

<sup>56</sup> Hari Sasangka, 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.19

<sup>57</sup> Kenneth Culp Davis, 1964. “A System Judicial Notice Based on Fairness and Convenience”. Termuat dalam “perspective of law” Essay for Austim Wakeman Scott, (Ad. Rescoe Pound dkk.), Little Brown Company, Boston, Toronto, USA, hlm.79

<sup>58</sup> Ibid. hlm.80

pendidikan yang pernah diperolehnya serta hasil pengalamannya sendiri, dan tidak dibatasi dengan pemikiran-pemikiran yang mengikat, misalnya ketentuan- ketentuan mengenai beban pembuktian.

Selain Kenneth Culp Davis, maka masih banyak ahli hukum yang menganut teori bebas itu, mungkin tidak pada masalah beban pembuktiannya tetapi pada masalah pembuktian lainnya.

Termasuk dalam teori pembuktian dan masing-masing teori yang lainnya, ada kelemahan dan ada kelebihan<sup>59</sup>.

Kebaikan jika hakim bebas dalam pembuktian.

1. Dengan kebebasan dapat menutupi kekurangan hakim akan pengetahuan mengenai penguasaan undang-undang. Terutama bagi hakim yang kebetulan “kurang begitu senang membaca dan belajar”, memudahkan dirinya jika tidak diikat oleh hukum positif dalam hal pembuktian.
2. Dalam hal menilai keterangan kesaksian, maka jika hakim bebas, hakim dapat melakukan penilaian secara “karakter evidence” pada pribadi saksi, sehingga bagi saksi yang tidak dapat dipercayai hakim bebas untuk melakukan penilaian sendiri.

Proses persidangan perdata terkait pembuktian perdata, hakim harus mengakui kebenaran peristiwa masalahnya (posita) yang hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian untuk hakim menjatuhkan putusan

---

<sup>59</sup> Ahmad Ali. 1982. *Beberapa Permasalahan Mengenai Alat Bukti Tertulis, serta Peranan dan Perkembangannya dalam Hukum Acara Perdata*. (Makalah untuk Program S-II Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm. 32.

yang dirasakan adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya.

Membuktikan masalah yang didalilkan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dalam hukum bersifat historis arti pembuktiannya yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret<sup>60</sup>.

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU mensyaratkan bahwa hakim memutus berdasarkan pembuktian sederhana. Proses pembuktian sederhana dalam proses permohonan pailit harus terpenuhi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) yaitu:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan bai katas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

---

<sup>60</sup> E.N. Butarbutar, 2010, *Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata*. Mimbar Hukum, 22 (2),. hlm 347.

UUK&PKPU tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana dilakukan sehingga pelaksanaan dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan<sup>61</sup>.

Pada pembuktian perdata, hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan yang hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan putusan yang dirasakan adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya<sup>62</sup>. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dalam hukum bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret<sup>63</sup>.

Pembuktian sederhana dalam praktik persidangan di pengadilan niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU. Karena pengaturannya masih bersifat mendasar / normatif belum secara kongkrit dan limitative, sehingga menimbulkan disparitas penafsiran hukum terhadap frasa pembuktian sederhana.

Rekonstruksi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU adalah suatu realitas yang harus dilakukan secara normative, kongkrit dan limitatif,

---

<sup>61</sup> Putriyanti & Wijayanta, T, 2010. *Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi*. Mimbar Hukum, hlm.483.

<sup>62</sup> J. Wahyudi, 2012. *Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan*. Perspektif, XVII(2), Mei). hlm. 118-126

<sup>63</sup> E.N. Butarbutar, ,2010. *Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata*. Mimbar Hukum, 22. hlm.347.



juga diperlukan adanya definisi pembuktian sederhana dalam Bab I Ketentuan Umum, supaya tidak adalagi disparitas penafsiran hukum pembuktian sederhana yang kemudian menghasilkan putusan yang berbasis pada nilai keadilan untuk semua.

Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *faillissements verordening* antara lain pembuktian tentang debitur dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*sumir*). Artinya, pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata<sup>64</sup>.

Ketentuan pembuktian sederhana mewajibkan pembuktian adanya persyaratan kepailitan, yaitu minimal adanya dua atau lebih kreditur dan seharusnya tidak untuk ditafsirkan lain. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas tentang frasa pembuktian sederhana sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran oleh para hakim dalam menafsirkan frasa pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan<sup>65</sup>.

Berdasarkan pengertian pembuktian sederhana, dalam penelitian ini sebagai *Applied theory*, teori ini akan diterapkan langsung untuk :

1. membedah implementasi pembuktian secara sederhana dalam hukum acara kepailitan di Indonesia.

---

<sup>64</sup> M.Yahya Harahap,2012. *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.554

<sup>65</sup> Sunarmi, 2016. *Konsep utang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian sederhana* (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst). USU Law Journal, hlm.30-31

2. membedah rekonstruksi hukum pembuktian sederhana untuk mewujudkan kepastian hukum yang diusulkan oleh peneliti.

## **I.7 Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara dan *logos* yang memiliki arti ilmu, berarti metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian<sup>66</sup>. Sedangkan penelitian yang dimaksud adalah penelitian di bidang ilmu hukum. Penelitian ilmu hukum dimulai dari menemukan masalah, menentukan teori, mencari data, melakukan analisis dan menetapkan kesimpulan serta memberikan saran dari hasil penelitiannya<sup>67</sup>.

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis<sup>68</sup>, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>69</sup>.

Penelitian peneliti ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari metode ilmiah, metode pengumpulan data / sumber data, metode analisis data dan metode validasi data.

---

<sup>66</sup> Warih Anjari, 2014. *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, hlm. 20, lihat juga di Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.166.

<sup>67</sup> Ibid. hlm.166

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.257

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, 1983. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.1.

## 1. Titik Pandang (*Stand Point*)

Titik pandang dalam penelitian ini berdasarkan tradisi penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam setiap karya ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tradisi penelitian kualitatif karena penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai hukum secara normatif suatu ketentuan hukum yang berkeadilan dalam menafsirkan yang terbatas tidak meluas pada frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Penelitian disertasi ini memiliki titik pandang untuk mengkaji dan menganalisa serta menemukan rekonstruksi hukum dalam menafsirkan frasa pembuktian sederhana yang tidak meluas agar mendapatkan pertimbangan dan putusan hakim yang berkeadilan bagi semua.

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan kebaruan (*novelty*) mengenai adanya frasa pembuktian sederhana agar di eliminir terjadinya penafsiran yang meluas menyimpang dari ketentuan hukum yang mengaturnya, karena itu diperlukan rekonstruksi hukum yang rigid supaya ada jaminan dan adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam perkara kepailitan.

## 2. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (*Constructivism*)<sup>70</sup>, untuk merekonstruksi agar ketentuan hukum yang mengatur tentang Pembuktian Sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana yang telah diatur Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU), tidak ada lagi penafsiran yang meluas dari Hakim dalam pertimbangan dan putusannya sehingga ada kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga.

Penelitian ini digunakan tradisi *kualitatif*. operasionalnya dilakukan sesuai paradigma *konstruktivisme*. Penelitian *Kualitatif* adalah Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan/mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis<sup>71</sup>.

Paradigma *konstruktivisme* adalah seperangkat keyakinan atau sebuah realitas hukum sebagai hasil konstruksi yang bersifat relatif/nisbi, spesifik

---

<sup>70</sup> Lexy Moleong, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm.30

<sup>71</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, hlm.9

dan kontekstual. Posisi relatif (*stand point*) peneliti terhadap masalah dalam penelitian ini pada *aras epiteme* bukanlah sebagai partisipan tetapi sebaliknya sebagai *observer*. Sebagai *observer* peneliti akan mencari jawaban atas setiap perumusan masalah yang diajukan dengan mempelajari realitas ketentuan hukum yang mengatur frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan (hasil konstruksi) yang diinterpretasikan berbeda antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam pertimbangan dan putusannya.

Pemahaman yang diperoleh merupakan produk interaksi antara peneliti dengan produk obyek yang diteliti. Ada hubungan transaksional yang relatif subyektif antara peneliti dengan subjek penelitian. Peneliti adalah instrument sehingga pada tataran aksiologi kedudukan peneliti adalah sebagai fasilitator yang menjembatani keragaman data dan subyek yang ada.

Paradigma konstruktivisme (*Constructivism*) merupakan kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah<sup>72</sup>. Konstruksi akan dilaksanakan dengan menganalisis penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum, baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang telah diatur secara jelas, namun masih saja ditafsirkan secara berbeda-beda. Paradigma konstruktivisme pada dasarnya adalah mengonstruksi dengan memodifikasi konsep, realitas, termasuk

---

<sup>72</sup> Agus Salim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana. Yogyakarta. hlm.33

pengetahuan dan kebenaran dari hukum yang sudah ada akan tetapi tidak efektif menjadi ketentuan hukum yang efektif tanpa adanya penafsiran yang berbeda-beda.

Penggunaan konstruksi hukum berdasarkan pada aspek filosofis dengan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut:

- a) *Ontologis*, yaitu realitas konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh perilaku sosial.
- b) *Epistemologis*, yaitu transaksional/subjektif: pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti.
- c) *Metodologis*, yaitu reflektif/dialektik: merupakan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk mengkonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif dengan *participant observation*.
- d) *Axiologis*, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peneliti. Peneliti sebagai partisipan yang menjembatani keberagaman subjektivitas pelaku sosial.

Tujuan merekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan yang diteliti meliputi: (a) untuk memikirkan, menafsirkan dan memaknai frasa pembuktian sederhana dalam kepailitan, sehingga tidak ada lagi yang memaknai dan menafsirkannya secara luas agar tercapainya rasa keadilan bagi semua; (b) melakukan dan memahami tentang realitas pada frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana

yang telah diatur dalam ketentuan UUK&PKPU, maka dialog antara peneliti dan yang diteliti harus bersifat dialektik dan interaktif untuk merekonstruksi konsep untuk menuju terciptanya nilai keadilan bagi semua; (c) melakukan pilihan nilai dan etika merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan peneliti sebagai fasilitas menjembatani keragaman subyektifitas dengan yang diteliti agar tercipta adanya kepastian hukum yang berbasis nilai keadilan.

Konstruksi teori yang akan dibangun meliputi tiga (3) hal, yaitu: (a) substansi hukum, (b) struktur hukum, (c) budaya hukum.

Aspek substansi hukumnya peraturan tentang ketentuan prasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, yang sebenarnya sudah diatur secara limitatif dan massif dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lebih dikonkritkan lagi agar tidak ada lagi yang memaknai dan menginterpretasikan secara luas.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, karena tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berdaya<sup>73</sup>.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini digunakan agar peneliti mendapat informasi

---

<sup>73</sup> Lawrance M. Friedman. Loc. Cit

berbagai aspek mengenai permasalahan hukum<sup>74</sup>, untuk memperoleh jawaban penyelesaian pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Undang-Undang (*State Aproach*), pendekatan kasus (*Case Aproach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Aproach*) dan pendekatan (*Conseptual Aproach*)<sup>75</sup>.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Kepailitan terkait dengan adanya disparitas penafsiran dari frasa pembuktian sederhana dalam parktek di Pengadilan Niaga. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, dan implikasi dari pengaturan pembuktian sederhana yang diajukan permohonan kepailitan oleh pemohon kemudian dituangkan dalam pertimbangan putusan hakim yang putusannya kadang saling berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya.

Secara umum untuk kepentingan publik khususnya yang sedang dan akan menangani perkara kepailitan, untuk diperhatikan tentang adanya pembuktian sederhana khususnya sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan mengantisipasi adanya penafsiran yang lebih luas dari ketentuan yang

---

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm.35

<sup>75</sup> Ibid. hlm.93



sudah diatur dalam pasal 8 ayat (4) tersebut.

Terjadinya penafsiran yang berbeda-beda antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam pertimbangan dan putusannya terkait dengan ketentuan pembuktian sederhana dalam kepailitan. Diperlukan adanya rekonstruksi hukum dari ketentuan hukum yang mengatur tentang prasa pembuktian sederhana agar adanya kesamaan penafsiran untuk memperoleh jawaban penyelesaian dalam penelitian ini meliputi pendekatan Undang-Undang (*State Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>76</sup>.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data Primer dan Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian berdasarkan perkara kepailitan yang ditangani oleh peneliti yang akan dikaji Putusan Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya, mengkaji Putusan Perkara Nomor: 02/PDT.SUS. PAILIT/ 2014/PN.NiagaMks. di Pengadilan Niaga Makasar dan mengkaji putusan Perkara Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga JKT..PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian itu melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis

---

<sup>76</sup> Ibid. hlm.93

dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum, sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari :
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Umum;
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan - Kehakiman;
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
  - 10) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - 11) Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
  - 12) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

- 13) Putusan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/ 2019/PN.Niaga Sby. Pengadilan Niaga Surabaya;
- 14) Putusan Nomor : 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga Mks. Pengadilan Niaga Makasar;
- 15) Putusan Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga JKT..PST. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- 16) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- 17) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- 18) Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2008 Tentang Ombusman RI;
- 19) Keputusan Ketua Ombusman RI. Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombusman RI Tahun 2023.

b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan perkara kepailitan khususnya dengan adanya disparitas penafsiran pada frasa pembuktian sederhana. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari putusan-putusan majelis hakim pengadilan niaga, buku-buku, literature, makalah dan Naskah tulisan di Jurnal yang dipublikasikan, kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan

dengan materi bahasan makalah ini, serta penelusuran internet, media cetak/elektronik dan data lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan perpustakaan (*Library Research*) terkait peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian secara rinci terhadap satu subyek tertentu, dan satu kumpulan dokumen. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data di lapangan, yaitu beberapa putusan di Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Makasar serta di Mahkamah Agung RI. khususnya terkait dengan frasa pembuktian sederhana.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normative, adalah: penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>77</sup>.

Peneliti juga melakukan interaksi dengan para Hakim niaga, pihak Pemohon dan Termohon serta pihak-pihak yang terlibat dengan perkara kepailitan.. Khususnya terkait adanya frasa pembuktian sederhana dalam

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

perkara kepailitan yang seringkali terjadi adanya disparitas penafsiran yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya dalam pertimbangan dan pada putusannya.

## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui dokumen-dokumen, penelusuran pustaka internet, buku/literatur, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan yang dapat diakses dari penelusuran internet maupun sumber-sumber lain berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Data yang dapat dihimpun terdiri dari bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan Langkah-langkah identifikasi, inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang hukum khususnya keadilan bagi para pihak yang berperkara dalam kepailitan. Data sekunder yang merupakan bahan-bahan non hukum bersumber dari berbagai kepustakaan, media dan sebagainya, berupa literatur, dokumen, jurnal, hasil penelitian, kamus, dan sebagainya yang berkaitan dengan topic permasalahan yang diteliti sebagai bahan perbandingan, dan peneliti menggali untuk memperoleh data dan informasi tersebut sebagai data sekunder dari hasil penelitian sebelumnya baik dari peneliti lain maupun peneliti sendiri.

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari

suatu studi kepustakaan. Hal ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dapat juga dilakukan dengan studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog, sedangkan yang dimaksud dengan katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu kepustakaan.

## **6. Teknik Analisa Data**

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diproses secara kualitatif, maupun secara induktif-deduktif. Analisa data dilakukan dengan analisa keadilan terhadap hukum. Data berupa informasi yang diperoleh pada hakikatnya dilakukan dengan diskripsi, interpretasi dan analisis terus menerus secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian.

Pengolahan data merupakan proses mencar dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unitm melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

Teknis analisis data Analisis data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution adalah “proses Menyusun data agar dapat ditafsirkan, Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori”<sup>78</sup>. Analisis data sebaiknya dilakukan sejak awal, analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian<sup>79</sup>.

Adapun analisis data dengan menggunakan model interaktif atau model analisis mengalir dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang peneliti peroleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah sehingga akan menambah kesulitan bagi peneliti bila tidak segera dianalisis. Oleh sebab itu, peneliti mereduksi data dengan Menyusun data secara systematis, menonjolkan pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Reduksi data yang peneliti lakukan berupa merangkum, dan memilih hal-hal yang penting untuk kemudian disatukan sebagaimana yang dikatakan Sugiyono “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan”.<sup>80</sup> Data

---

<sup>78</sup> Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung

<sup>79</sup> Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

<sup>80</sup> Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta. Bandung

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari Kembali data yang diperoleh bila diperkukan, reduksi data juga dapat pula membantu memberikan kode kepada aspek tertentu. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan memilih dan mengurutkan data berdasarkan banyaknya informan yang menyebutkan masalah tersebut, kemudian peneliti buat dalam sebuah narasi lalu peneliti sederhanakan dengan memilih hal-hal yang sejenis agar mudah dalam menyajikannya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data, dan yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan<sup>81</sup>. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Penyajian naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semua itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.”

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sedangkan menurut Nasution “mendisplay data bisa dilakukan dengan membuat grafik atau

---

<sup>81</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm.194



lainnya.”<sup>82</sup> Penyajian data yang peneliti buat berupa teks deksriptif. Penyajian data semacam ini peneliti pilih karena menurut peneliti lebih mudah difahami dan dilakukan. Jika ada beberapa table yang peneliti sajikan itu hanya pelengkap saja.

### 3. Mengambil kesimpulan dan Verifikasi (*Conclution drawing and verifying*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Mengambil kesimpulan lebih baik dilakukan sejak awal penelitian, sebagaimana yang dikatakan bahwa “Sejak semula peneliti berusaha untuk mencari makna yang dikumpulkannya, untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan lain-lain yang oada awalnya bersifat tentatif, kabur dan diragukan”<sup>83</sup>.


Logika yang dipergunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif bersifat induktif (dari yang khusus kepada yang umum), sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak.

Prosesnya berbentuk siklus, bukan linier. melukiskan siklusnya seperti terlihat pada gambar, sebagai berikut :

---

<sup>82</sup> S. Nasution. 1991, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jermias. Bandung: hlm.126

<sup>83</sup> Ibid. hlm.130



Ketiga cara analisis data yang disebutkan diatas, saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan. Jadi, analisis adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir penelitian.

Analisa data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution adalah “proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.”<sup>84</sup>

Analisis data sebaiknya dilakukan sejak awal, sebagaimana ungkapan

---

<sup>84</sup> Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung

Nasution yang dikutip Sugiyono “analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”<sup>85</sup>.

Analisis data merupakan proses kegiatan pengolahan hasil penelitian yang dimulai dari menyusun, mengelompokkan, menelaah, dan menafsirkan data dalam pola serta hubungan antar konsep dan merumuskannya dalam hubungan antara unsur-unsur lain agar mudah dimengerti dan dipahami. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan:<sup>86</sup>

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh peneliti dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau lapangan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah sehingga akan menambah kesulitan bagi peneliti bila tidak segera dianalisis. Karena itu peneliti mereduksi data dengan menyusun data secara sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Reduksi data yang peneliti lakukan berupa merangkum, dan memilih hal-hal yang penting untuk kemudian disatukan, sebagaimana yang dikatakan Sugiono “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,

---

<sup>85</sup> Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

<sup>86</sup> Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

dan mencarinya jika diperlukan”<sup>87</sup>.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan, reduksi data dapat juga membantu untuk memberikan kode kepada aspek tertentu. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan memilih dan mengurutkan data berdasarkan banyaknya informasi yang menyebutkan masalah tersebut, kemudian peneliti buat dalam sebuah narasi yang peneliti sederhanakan dengan memilih hal-hal yang sejenis agar mudah dalam menyajikannya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka alur penting selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data yang menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan<sup>88</sup>. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Penyajian naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis matrix, grafik, jaringan dan bagan. Semua itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih”.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif paling sering digunakan untuk

---

<sup>87</sup> Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Metode)*, Alfabeta. Bandung

<sup>88</sup> Imam Suprayogi dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, hlm.194

menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Sedangkan menurut Nasution “mendisplay data bisa dilakukan dengan membuat grafik atau lainnya”<sup>89</sup>.

Penyajian data yang peneliti buat berupa teks deskriptif, penyajian data semacam ini peneliti pilih karena menurut peneliti lebih mudah dipahami dan dilakukan. Jika ada beberapa table yang peneliti sajikan itu hanya pelengkap saja.

### 3. Mengambil Kesimpulan dan *Verifikasi (Conclusion drawing and verifying)*

Langkah ketika dalam analisis dan kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan berikutnya.

Mengambil kesimpulan lebih baik dilakukan sejak awal penelitian, “Sejak semula peneliti berusaha untuk mencari makna yang dikumpulkannya, untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul hipotesis dan lain-lain yang pada awalnya bersifat tentative, kabur dan diragukan”<sup>90</sup>.

Logika yang dipergunakan dalam memberikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (dari yang khusus kepada yang umum), Faisal mengatakan: Dalam penelitian kualitatif digunakan logika

---

<sup>89</sup> Nasution.1991. *Metode Researt Penelitian Ilmiah*.Jermais. Bandung : hlm.126

<sup>90</sup> Ibit. hlm.130

induktif abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”, bukan dari “umum ke khusus” sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif. Karenanya, antar kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya.

Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak, prosesnya berbentuk siklus bukan linier.<sup>91</sup>

### 1.7 Teknik Validasi Data

Validasi data adalah langkah untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh peneliti dalam melakukan kajian penelitian, dan guna memperoleh gambaran yang diteliti terbukti secara valid atau layak untuk dijadikan sumber data<sup>92</sup>. Teknik validasi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *crosscheck*, yaitu antara data hasil pengkajian putusan-putusan perkara kepilitan terkait prasa pembuktian sederhana, dengan kenyataan dalam praktiknya.

Kajia-kajian yang dilakukan peneliti terhadap putusan-putusan hakim, tujuannya adalah *crosscheck* data untuk memastikan aturan hukum prasa pembuktian sederhana tidak akan terjadi lagi adanya disparitas penafsiran, sehingga putusan hakim berbasis nilai keadilan.

### 1.8 Orisinalitas Penelitian

---

<sup>91</sup> Sanapiah, Faisal, 2003. Pengumpulan dan Analisa Data Dalam Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm.8-9.

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Fajar Interpratama, Jakarta, hlm.47

Keaslian dalam penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih dalam penelitian belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan<sup>93</sup>.

Penelitian dilakukan melalui penelusuran pustaka yang kemudian ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap Disertasi yang disusun. Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, penelitian Disertasi yang membahas tentang Rekonstruksi Hukum Disparitas Penafsiran Pembuktian Sederhana Berakibat Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Kepailitan, khususnya terkait permasalahan pembuktian sederhana peneliti temukan ada 3 (tiga) dan yang lainnya lebih banyak meneliti tentang Kepailitan secara umum.

Dalam penelitian ini mengandung kebaharuan dan keaslian studi kasus yang peneliti tangani sesuai dengan keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, yaitu sebagai berikut :

<b>PENELITI / PENULIS LAIN</b>	<b>JUDUL DAN MATERI BAHASAN</b>	<b>PERBEDAAN DENGAN MAKALAH KUALIFIKASI INI</b>
<b>Lenny</b> <sup>94</sup> , 2020 (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum , Universitas Veteran Pembangunan Negeri, Jakarta).	“Kedudukan Hukum Pemegang Hak Cessie Dalam Proses Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI.	Dalam bahasannya Tidak secara spesifik membahas tentang frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan,

<sup>93</sup> Maria. S.W. Suamrdjono: *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Gramedia: Jakarta. Hlm.18

<sup>94</sup> Lihat Disertasi Lenny, 2020 “*Kedudukan Hukum Pemegang Hak Cessie Dalam Proses Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 125PK/PDT.SUS/PAILIT/2015)* ”, Disertasi, Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Veteran Pembangunan Negeri Jakarta.

<p>Penelitian dilakukan tahun 2018-2020.</p>	<p>Nomor : 125PK/ PDT.SUS/ PAILIT/2015)".          Hasil penelitian Disertasi terkait dengan adanya Cessie antara PT. Henrison Iriana yang telah menandatangani perjanjian kredit investasi dengan Bank Pembangunan Indonesia (Bank) kepada Greenfich Premier Fund, kemudian Greenfich Premier Fund mengajukan permohonan Pailit atas Cessie tersebut, dan berdasar putusan Peninjauan Kembali Ditolak sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa pemegang hak cessie dalam proses permohonan kepailitan pembuktian sederhana tidak terpenuhi.</p>	<p>lebih menitikberatkan pada ahli waris dari pemegang hak cessie. Sedangkan dalam penelitian disertasi ini penulis fokus membahas tentang penafsiran yang meluas dari frasa pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 (4) Jo. Pasal 2 (1) UUK&amp;PKPU.</p>
<p><b>Hotman Paris Hutapea</b><sup>95</sup>, 2011. (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung).          Penelitian dilakukan pada tahun 2020-2011.</p>	<p><b>"Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (<i>Guaranteed Secured Note</i>) yang Diterbitkan oleh Perusahaan <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) di Luar Negeri Serta Dijamin oleh Perusahaan Indonesia"</b>.          Hasil penelitian, bahwa Dalam Disertasinya secara khusus tidak membahas tentang Pembuktian Sederhana, akan tetapi mengusulkan Pasal 8 ayat (4) dalam Undang-Kepailitan dihapuskan, dihapuskan. karena, ketentuan yang menyatakan perkara</p>	<p>Dalam bahasannya, tidak fokus membahas tentang frasa pembuktian sederhana dalam kepailitan, tetapi focus pada materi Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dari luar negeri yang dijamin oleh perusahaan Indonesia.. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus membahas tentang penafsiran yang meluas dari frasa pembuktian sederhana</p>

<sup>95</sup> Lihat Disertasi Hotman Paris Hutapea, 2011. "*Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Indonesia*", Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.



	kepailitan yang diperiksa pengadilan niaga harus yang bersifat sederhana kerap dijadikan oleh para hakim untuk menolak perkara kepailitan.	sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 (4) Jo. Pasal 2 (1) UUK&PKPU.
<b>Wayan Karya</b> <sup>96</sup> , 2022 (Disertasi Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta). Penelitian dilakukan tahun 2020-2022.	<b>"Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik di Indonesia"</b> Hasil penelitian, bahwa Dalam penelitian Disertasinya membahas tentang Pembuktian Sumir yang secara khusus terkait dengan bukti elektronik yaitu BI Checking, dan mengusulkan dilakukan rekonstruksi Pasal 8 ayat (4) kata "harus" diganti dengan kata "dapat". sehingga membuka ruang bagi Hakim untuk membuktikan secara objektif tanpa terbelenggu oleh kewajiban <i>harus</i> ataupun diskresi subjektif Hakim untuk menentukan <i>dapat</i> .	Dalam bahasannya, lebih khusus focus membahas tentang pembuktian sumir dalam kepailitan, yang khusus pada materi bukti elektronik terkait BI Checking Sedangkan dalam penelitian peneliti fokus membahas tentang penafsiran yang meluas dari frasa pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 (4) Jo. Pasal 2 (1) UUK&PKPU.

<sup>96</sup> Lihat Disertasi Wayan Karya, 2022. "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik di Indonesia", Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

<p><b>Didin Rohidin Dinovan, 2023.</b> (Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang). Penelitian dilakukan tahun 2021-2023.</p>	<p><b>Rekonstruksi Hukum disparitas penafsiran Pembuktian Sederhana Berakibat Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Kepailitan.</b> Hasil penelitian, bahwa Dalam Disertasi ini secara khusus untuk membahas tentang Pembuktian Sederhana, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 yang dalam prakteknya ditafsirkan secara meluas oleh hakim yang satu dengan lainnya, tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat 4 dan penjelasannya. Dengan mengambil contoh Putusan perkara tentang frasa pembuktian sederhana yang ditafsirkan secara meluas dalam obyek penelitian dalam Disertasi ini.</p>	<p>Berbeda dengan 3 (tiga) penelitian Disertasi diatas, Dalam penelitian Disertasi ini, peneliti secara khusus membahas tentang frasa pembuktian sederhana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&amp;PKPU, dan mengusulkan untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 8 ayat (4) secara normative, kongkrit dan limitatif. Dan mengusulkan tentang definisi pembuktian sederhana dalam Bab.I Ketentuan Umum.</p>
---	--	---

Mencermati dari penelitian-penelitian sebagaimana tersebut diatas, sebagai perbandingan yang telah ada dalam penelitian disertasi mengenai hukum kepailitan khususnya yang terkait dengan materi bahasan frasa pembuktian sederhana. Sangat jelas terlihat perbedaan kajian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian peneliti dalam bahasan materi disertasi ini. Pembahasan atas permasalahan berfokus pada prioritas terhadap adanya penerapan frasa pembuktian sederhana terhadap putusan hakim yang ditafsirkan berbeda-beda (*disparitas*).

Perbandingan dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para peneliti diatas, jika dibandingkan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan tulisan para peneliti, topik materi peneliti membahas khusus tentang frasa

pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU yang dalam prakteknya ditafsirkan secara meluas oleh hakim yang satu dengan hakim yang lainnya dalam perkara yang sama atau berbeda khususnya terkait pada penafsiran prasa pembuktian sederhana. Sedangkan disertasi yang ditulis oleh para peneliti tersebut diatas tidak secara spesifik membahas materi prasa pembuktian sederhana. oleh karena itu peneliti yakin bahwa penelitian dan kajian disertasi ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengaturan Kepailitan

Peraturan kepailitan semula terdapat pada dua peraturan yaitu:

- a. Dalam Buku III *Wetboek van Koophandel* dengan judul *Van de voorzieningen in gevel van over mogen van de Koopman* (tentang peraturan-peraturan dalam hal ketidak mampuan pedagang) termuat dalam pasal-pasal 749-910.
- b. Dalam titel VII dah buku III *Burgerlijke Rechtsvordering*, dengan judul *Van de toestand van kennelijk onvermogen*(tentang keadaan tidak mampu yang nyata) yang berlaku bagi bukan pedagang.

Adanya dua macam peraturan yang masing-masing ditentukan berlaku bagi pedagang dan bukan pedagang ini dirasa kurang praktis. Tahun 1883 di Nederland dikeluarkan peraturan baru untuk mengganti kedua peraturan tersebut diatas yaitu dalam bentuk *faillissementswet* (undang-undang Kepailitan) yang tidak membedakan bagi pedagang dan bukan pedagang. Peraturan ini diikuti oleh Hindia Belanda dalam bentuk *faillissementswet-verordening* (peraturan kepailitan) yang diundangkan dalam Staatsblad Hindia Belanda tahun 1903 No.271 *Juncto Staatsblad* tahun 1906 Nomor 348<sup>97</sup>. Dengan diberlakukannya seluruh hukum perdata Eropa bagi golongan timur asing Cina berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 dengan sendirinya peraturan kepailitan berlaku juga bagi mereka golongan timur asing selain Cina

---

<sup>97</sup> Cremes, 1975. *Wetboek van Koophandel – Faillissementswest*, Editie Cremers.

berdasarkan Staatsblad 1924 No. 556 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998, terakhir dirubah lagi melalui Undang-undang No.37 tahun 2004 yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengaturan suatu kepailitan selain diatur khusus dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, juga diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu :

- KUH Perdata, misalnya Pasal 1139, 1149, 1134 dan lain-lain;
- KUH Pidana, misalnya Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520 dan lain-lain;
- UUPT Nomor 1 Tahun 1995, misalnya Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal, 85 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 90 ayat (2) dan (3), Pasal 98 ayat (1), dan lain-lain;
- Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;
- Perundang-undangan di bidang Pasar Modal , Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

## **2.2 Pengertian Kepailitan**

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang ber-utang) untuk kepentingan kreditur-krediturnya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu<sup>98</sup>.

Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyitaan itu adalah kurator setelah melakukan penyitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan si pailit, selanjutnya diberi tugas dan wewenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan tersebut termasuk harta kekayaan yang diperoleh si pailit selama berlangsungnya kepailitan hingga kepailitan itu berakhir<sup>99</sup>.

Penyitaan dan eksekusi secara bersama-sama itu, hasil penjualan seluruh harta kekayaan si pailit yang termasuk dalam budel dapat dibagi-bagikan secara adil diantara semua krediturnya dengan mengingat akan hak-hak dan pemegang hak-hak istimewa, pemegang hipotik, gadai atau *ofstverband*. Perkataan lain, bahwa adanya lembaga kepailitan<sup>100</sup> itu adalah dimaksudkan untuk merealisasikan asas-asas yang terkandung dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Asas-asas yang terkandung didalam pasal-pasal tersebut diatas ialah:

1. Setiap kreditur berhak atas setiap bagian dari harta kekayaan debiturnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama, kecuali ada alasan-alasan

---

<sup>98</sup> Adrian Sutendi, 2009. *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24

<sup>99</sup> Hartono Rejeki, 2000. "*Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*". Majalah Hukum Nasional, Nomor: hlm. 37

<sup>100</sup> J. Andy Hartanto, 2015. *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, Laksbang Justisia Surabaya, Surabaya. hlm.63

yang sah untuk didahulukan.

3. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Terminologi Kepailitan pada berbagai kepustakaan berasal dari kata pailit yang berarti bahwa seorang pedagang yang mengalami kegagalan dalam menjalani usahanya sehingga mengalami kebangkrutan<sup>101</sup>.

Pailit berarti bangkrut, bangkrut itu sendiri mempunyai arti menderita kerugian yang cukup besar hingga jatuh (contoh: perusahaan, took dan sebagainya)<sup>102</sup>. Sedangkan dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata 'pailit' dari kata Belanda '*Failliet*'. *Failliet* itu sendiri berasal dari kata bahasa Perancis '*Faillite*' yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sumber kata lain dari bahasa Perancis '*baqueroute*' atau melarikan diri dari para kreditur dan hidup dari hasil yang didapatnya dengan curang. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah '*bankrupt*' (pailit) dan '*bankruptcy*'

---

<sup>101</sup> Etty Susilowati, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.5

<sup>102</sup> Poerwadarminta W.J.S. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm.5

(kepailitan)<sup>103</sup>. Jadi, kata ‘Pailit’ dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai adanya suatu keadaan berhenti membayar.

Mengenai definisi dari kepailitan itu sebagaimana terjemahan istilah Belanda ‘*Faillissement*’ tidak dapat kita temukan dalam peraturan kepailitan (*Faillissement Verordenings* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda tahun 1905 No.271 juncto *Staatsblad* tahun 1906 No.348)<sup>104</sup>.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pengertian Kepailitan adalah: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian arti Pailit menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 adalah: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Kepailitan pada hakikatnya adalah merupakan keadaan insolvensi yang dialami debitur, dari pengertian kepailitan itu sendiri menurut *Black’s Law Dictionary*, kepailitan adalah :

*“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, multiplicity) who is unable to pay its debt as they are, or became due, the term include a person against whom an involuntary petition has been filed, or filed a voluntary petition, or who has been a judged a bankrupt”*

<sup>103</sup> Andriani Nurdin, 2017, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 127

<sup>104</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, hlm.119



Prinsipnya hukum kepailitan adalah merupakan suatu lembaga penagihan utang, yang disebut dengan *debt-collection law*<sup>105</sup> atau *collective debt collection device*<sup>106</sup> dimana sangat dirugikan adalah kreditur karena harta kekayaan debitur (*assets*) yang tidak mampu untuk membayar seluruh tagihan yang diajukan oleh kreditur. Prinsip hukum kepailitan tersebut di atas sejalan dengan prinsip hukum kepailitan Indonesia yakni merupakan lembaga pelaksana dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata merupakan klausula umum yang menetapkan bahwa semua benda milik debitur (bergerak atau tidak bergerak, baik yang ada ataupun yang akan datang) dijadikan tanggungan atas segala perikatan yang dilakukannya, dan pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa benda tersebut merupakan jaminan bagi para krediturnya secara bersama-sama, sehingga hasil penjualan dibagi secara berimbang (menurut tagihannya) diantara kreditur tersebut, kecuali alasan pendahuluan yang sah, dari sudut ini hukum kepailitan berarti *debt collection law*<sup>107</sup>.

Adanya persyaratan insolvensi ini juga dapat ditinjau dari beberapa tujuan hukum kepailitan itu sendiri, ada tiga tujuan dari hukum kepailitan<sup>108</sup>.

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para kreditur

---

<sup>105</sup>. Thomas H, Jakson, 1986, *The logic and Limit of Bankruptcy law*, Harvard college, USA. hlm.1.

<sup>106</sup>. *Ibid.* hlm.5

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm.297-299.

<sup>108</sup>. Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.* hlm.. 37-38.

2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Berarti hukum kepailitan (*bankruptcy proceeding*) adalah suatu proses (hukum acara / *procedural law*) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan/membagi-bagikan kekayaan debitor dimana jumlah kekayaan debitor itu jumlahnya terbatas. karena hukum kepailitan ini disebutkan sebagai sitaan umum atas kekayaan debitor, sehingga apabila ada sengketa (*disputes*) bukan lagi merupakan yuridiksi hukum kepailitan<sup>109</sup>.

Sekalipun terdapat perbedaan prosedural, hukum kepailitan yang diatur oleh Undang–Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun, UUK dianggap sebagai suatu yang dapat memberikan jawaban untuk persoalan kepailitan di Indonesia.

Lembaga kepailitan sebagaimana pengertian tentang kepailitan tersebut diatas, dimaksudkan untuk kepentingan seluruh kreditur-krediturnya secara bersama-sama, yang pada waktu si debitor diputuskan pailit mempunyai utang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu. Jadi lembaga kepailitan itu bukan dimaksudkan untuk kepentingan seorang/lembaga atau beberapa orang/beberapa lembaga, melainkan untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-samadalam rangka untuk

---

<sup>109</sup> Vena Lazic, 2004, *one day seminar*, Monday, March 8, Borobodur Hotel, Jakarta.

melunasi utang-utang dari si debitur pailit tersebut. Tujuannya adalah dengan adanya penyitaan dan eksekusi secara bersama-sama itu, hasil penjualan dari seluruh harta kekayaan debitur pailit yang termasuk dalam budel pailit dapat dibagi-bagikan secara adil diantara semua krediturnya dengan mengingat akan hak-hak dari pemegang hak-hak istimewa, pemegang hipotik, gadai atau *ofstverband*.

Lembaga kepailitan dapat dimaksudkan untuk merealisasi ketentuan-ketentuan sebagaimana terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- Pasal 1131 KUH.Perdata : Semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.
- Pasal 1132 KUH.Perdata : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang-orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan yaitu: menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali antara berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas terkandung asas-asas, sebagai berikut :

1. Setiap kreditur berhak atas setiap bagian dari harta kekayaan debiturnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih* adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Penjelasan tentang utang dari pasal 2 (1) UUK&PKPU tersebut, tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detil, karena tidak dijelaskan secara terperinci utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini apakah utang pokok atau bunganya<sup>110</sup>.

Definisi tersebut juga akan dapat menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika krediturnya hanya dua orang kemudian yang satu orang dapat membayar. Dalam keadaan demikian, debitur tidak akan dapat

---

<sup>110</sup> Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU hanya dijelaskan dengan “cukup jelas”

dipailitkan oleh satu orang kreditur seperti termuat dalam Undang-undang No.37 / 2004 (UU KPKPU), pengertian dua atau lebih kreditur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU bersifat imperatif sebagai esensi dari kepailitan itu sendiri yang mengisyaratkan terdapat minimal dua orang kreditur sebagai pelaksanaan asas *concursum creditorium* (debitur harus mempunyai 2 kreditur atau lebih).

Pengertian utang adalah setiap kewajiban debitur kepada setiap krediturnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (tercakup dalam pengertian utang dalam UU No. 4 Tahun 1998), adalah:

1. Kewajiban debitur untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
4. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitur kepada kreditur.

## **2.3 Subyek dan Obyek Kepailitan**

### **2.3.1 Subjek Kepailitan**

Subjek pernyataan pailit adalah pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUK&PKPU, yaitu :

Pasal 2 ayat (1) : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Ayat (2), “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum”.

Ayat (3) “Dalam hal Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”.

Ayat (4), “Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”.

Ayat (5), “Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

ketentuan Pasal 2 ayat (3, 4, 5) UUK&PKPU, telah diubah berdasarkan ketentuan Bagian Keempat Otoritas Jasa Keuangan Pasal 8B yaitu:

“Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/ atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek,

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau WK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya”<sup>111</sup>.

Tentang “perusahaan efek” yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, semuanya diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sedangkan yang dimaksud dengan “bank” dalam Pasal 2 ayat (3) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, diatur dalam Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Subjek pemohon pernyataan pailit yang diatur dalam UUK&PKPU lebih diperluas di bandingkan undang-undang kepailitan lama (Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1998), yaitu menambah aturan baru dalam hal Debitur pailit adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka subjek pemohon pernyataan pailit adalah Menteri Keuangan.

### **2.2.2 Objek Kepailitan**

---

<sup>111</sup> Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang, *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, kemenkeu.go.id. hlm.75

Ketentuan Pasal 21 UUK&PKPU bahwa “ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 21 yang menjadi objek kepailitan adalah aset/harta debitur pada saat kepailitan diucapkan dan harta/aset yang diperoleh debitur selama kepailitan.

Boedel pailit (harta/aset debitur pailit), dapat berupa:

- a. benda tetap (tak bergerak): a.1. yang bertubuh, misalnya: tanah, gedung, kapal terdaftar dan lain-lain<sup>112</sup>; a.2. yang tak bertubuh, misalnya: hipotik dan lain-lain;
- b. benda bergerak: b.1. yang bertubuh, misalnya: mebel, mesin-mesin, mobil, barang dagangan dan lain-lain; b.2. yang tak bertubuh, misalnya: piutang, gadai dan lainnya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UUK&PKPU tersebut, namun demikian walaupun barang-barang dan hak-hak itu termasuk kekayaan debitur atau diperoleh selama kepailitan, tidak termasuk dalam kepailitan, yaitu :

- Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang

---

<sup>112</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.15



dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;

- Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

## **2.4 Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan**

### **2.4.1 Asas-Asas Kepailitan<sup>113</sup>**

Dalam hukum kepailitan di Indonesia dikenal asas-asas yang berlaku dalam praktek pelaksanaannya, asas-asas ini juga merupakan bagian dari hukumkepailitan itu sendiri, asas-asas yang dimaksud yaitu<sup>114</sup> :

#### **a. Asas Keseimbangan**

Undang-Undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

#### **b. Asas Kelangsungan Usaha**

---

<sup>113</sup> Lihat Penjelasan Umum UUK&PKPU

<sup>114</sup> Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.323

Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi.

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas dalam hukum kepailitan dapat dikatakan merupakan faktor penting yang dapat dijadikan alat analisis sekaligus akan menunjukkan parameter dalam pembahasan.

Karena itu, asas-asas dalam hukum kepailitan. menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- 2) Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitor, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang

dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.

- 3) Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas.
- 4) Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang insolvent, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditur mayoritas.
- 5) Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan automatic standstill atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.
- 6) Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan.
- 7) Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
- 8) Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
- 9) Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggungjawab secara pribadi.
- 10) Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.

- 11) Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.

#### 2.4.2 Prinsip-Prinsip Kepailitan

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermpgensrechts). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitur dan barang barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian debitur<sup>115</sup>.

Sedangkan prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara kreditur itu menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya<sup>116</sup>.

Asas-Asas Dalam Kepailitan<sup>117</sup> lebih lengkapnya, sebagai berikut :

##### 1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Paritas Creditorium* merupakan suatu prinsip utama dalam penyelesaian utang dari debitur kepada para kreditur. Dalam prinsip ini para kreditur memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitur, baik kreditur separatis, kreditur preferen, maupun kreditur konkuren.

<sup>115</sup> Kartini Mulyadi, 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*. Alumni, Bandung. hlm.168

<sup>116</sup> Ibid, hal 168.

<sup>117</sup> M. Hadi Shubhan, Op.cit, hlm.26

Sedangkan makna dari semua harta benda debitur ialah semua kekayaan baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang dimiliki debitur dan barang milik debitur dikemudian hari terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur<sup>8</sup>. Namun prinsip ini akan menjadi tidak adil apabila tidak digandeng dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*. Karenanya apabila tidak digandeng maka kedudukan kreditur disamaratakan antara kreditur yang memiliki utang satu miliar rupiah dengan satu juta rupiah, ataupun kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dengan kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa prinsip *paritas creditorium* tidak dapat dipisahkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*<sup>118</sup>.

## 2 Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang dimiliki debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasil tersebut harus dibagi secara proposional kecuali apabila diantara kreditur tersebut memiliki hak yang lebih didahulukan menurut undang-undang dalam hal penerimaan pembayaran tagihan.

Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta

---

<sup>118</sup> M. Hadi Shubhan, Op.cit, hlm 27

yang sekarang telah dipunyai oleh debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian debitur<sup>119</sup>.

### 3. Prinsip *Structured Creditors*

Dalam prinsip ini diadakan klasifikasi kreditur yang menjadi tiga bagian antaranya kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur separatis ialah kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kebendaan, sedangkan kreditur preferen ialah kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya.

Pembagian Kreditur menjadi 3 (tiga) klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditur pada hukum perdata umum. Dalam Hukum Perdata Umum pembedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preferen dengan kreditur konkuren. Kreditur preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi didalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditur preferen hanya kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya, sedangkan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditur separatis.

### 4. Prinsip Utang

---

<sup>119</sup> Kartini Mulyadi, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm.168.

Dalam hukum kepailitan, prinsip utang yaitu suatu kewajiban prestasi yang harus dipenuhi dalam melakukan perikatan dimana dalam kepailitan utang sendiri memiliki batasan nilai minimum yang berkaitan dengan legal standing in judicio (kewenangan dalam mengajukan perkara). Dimana pembatasan jumlah nilai nominal utang dijadikan suatu dasar untuk pengajuan batasan permohonan pailit terhadap kreditur yang memiliki jumlah utang dibawah minimum serta untuk pembatasan penanganan dalam kepailitan<sup>120</sup>.

#### 5. Prinsip Universal dan Teritorial

Prinsip universal dalam kepailitan ialah prinsip dimana suatu putusan pailit dalam suatu pengadilan suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku di seluruh harta debitur baik yang berada didalam tempat putusan tersebut diputuskan atau berupa harta yang berada diluar tempat putusan tersebut dijatuhkan. Sedangkan prinsip territorial ialah suatu prinsip yang berarti putusan pailit dari suatu negara hanya berlaku dinegara tempat putusan tersebut dijatuhkan saja sehingga putusan pailit tersebut tidak dapat dieksekusi oleh negara lain.

Apabila adanya suatu benturan diantara prinsip universal dan territorial maka yang akan digunakan ialah prinsip territorial, karena bagaimana pun juga kedaulatan dari suatu negara akan berada pada kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekuasaan suatu hukum manapun. Namun prinsip territorial ini akan dikesampingkan apabila adanya suatu kesepakatan

---

<sup>120</sup> M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Opcit, hlm.51

intermasional atau masing-masing negara tersebut menganut prinsip universal.

#### 6. Prinsip *Deft Pooling*

Prinsip *Deft Pooling* adalah prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para krediturnya. Dalam pendistribusian asset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari pasu porate parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditur.

Prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam system kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit itu harus dibagi diantara krediturnya. Penjabaran system ini akan berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan serta terdapatnya hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan. Prinsip *deft pooling* juga merupakan artikulasi dan kekhususan sifat-sifat yang melekat didalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim pengadilan yang khusus menangani kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim komisaris dan kurator serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hokum acara perdata biasa.

#### 7. Prinsip *Debt Forgiveness*



Prinsip *Debt Forgiveness* mempunyai arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitur saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetap bias bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai agreement semula.

#### 8. Prinsip *Deft Collection*

Prinsip *Deft Collection* sebagai konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klainnya kepada debitur terhadap hartanya. Fungsi dari prinsip *deft collection* adalah sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditur melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitur melalui *executorial attachment* (sita eskutorial).

Prinsip *Deft Collection* adalah prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secepat mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya sebagai jaminan umum bagi krediturnya. Sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang-utang dari debitur dengan cara melakukan likuidasi asset-asetnya, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan asset-aset debitur dengan jalan melakukan likuidasi asset-aset debitur. Manifestasi dari prinsip *Deft*

*Collection* dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan asset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

#### 9. Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress*

Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* bermakna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan financial dari usaha debitur.

Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Secara teoritis kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas.

### 2.5 Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan

Syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pailit, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU, yaitu :

- a. Debitur yang mempunyai dua orang kreditor atau lebih
- b. Sedikitnya ada satu utang yang telah jatuh tempo
- c. Sedikitnya satu dari utang dapat ditagih
- d. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga
- e. Atas permohonan debitur sendiri, atau
- f. Atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Permohonan pernyataan pailit menurut ketentuan pasal 2 ayat (2), dapat diajukan oleh :

- g. Pihak Debitur
- h. Satu orang Kreditor atau lebih
- i. Jaksa untuk kepentingan umum
- j. Bank Indonesia apabila debitornya Bank
- k. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), apabila debitur perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- l. Menteri keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan (UU. OJK), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) UU. OJK, semua kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal

dalam kepailitan dialihkan seluruh fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan keuangan di sektor Pasar Modal kepada OJK, sedangkan terhadap Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya OJK<sup>121</sup>, otomatis telah mengubah prosedur permohonan pailit terbatas pada perusahaan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dahulu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan tersebut beralih ke OJK.

Sedangkan prosedur permohonan pailit terhadap Bank tetap diajukan oleh Bank Indonesia dan untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik tetap diajukan oleh, Menteri Keuangan.

Diterbitkannya Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU.PPSK), ketentuan Pasal 2 ayat (3, 4, 5) UUK&PKPU, telah diubah berdasarkan ketentuan Bagian Keempat Otoritas Jasa Keuangan Pasal 8B yaitu:

“Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/ atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan

Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui

penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau WK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya”<sup>122</sup>.

Pasal 35C yang termuat dalam Bab. VIB, yaitu:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/ atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/ atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”<sup>123</sup>.

Ketentuan Pasal 327 UU.PPSK Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

“a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”<sup>124</sup>.

Ketentuan Pasal 223 UUK&PKPU yang dicabut, berbunyi :

“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan

<sup>122</sup> Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang, *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, kemenkeu.go.id. hlm.75

<sup>123</sup> Ibid, hlm.103

<sup>124</sup> Ibid. hlm.529

Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)".

Pernyataan pailit yang dijatuhkan pengadilan terhadap debitur harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UUKPKPU Pasal 2 ayat (1) yaitu :

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".

Adanya persyaratan tentang paling sedikitnya harus ada dua kreditur memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur, syarat ini dikenal sebagai *concursum creditorium*. Adanya minimal dua kreditur tersebut adalah konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu : jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Apabila seorang debitur hanya memiliki satu saja kreditur, maka eksistensi dari UUK &PKPU kehilangan *raison d'eternya*. Apabila debitur yang hanya memiliki seorang kreditur dibolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitur yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan. Sudah pasti seluruh

hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditur satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitur karena hanya ada satu orang kreditur <sup>125</sup>.

UUK&PKPU memang tidak mengatur secara tegas harus dibedakan antara pengertian kreditur dalam kalimat “mempunyai dua atau lebih kreditor...” dan kreditur dalam kalimat “...atas permintaan seorang kreditur atau lebih krediturnya...” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitur tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditur saja melainkan wajib mempunyai dua atau beberapa kreditur. Namun, sesuai dengan ketentuan pasal 299 UUK&PKPU menyatakan, bahwa “kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”.

Hukum acara perdata yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, dinyatakan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof atau bewijstast*) ada pada pemohon atau penggugat dalam membuktikan dalil (dalam posita) gugatannya, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau beberapa kreditur sebagaimana telah disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU.

---

<sup>125</sup> Sutan Remy Syahdeni, Op.cit. hlm.53.

Pengertian adanya dua kreditur yaitu baik kreditur konkuren, kreditur sparatis, maupun kreditur preferen. Pada putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi No. 07K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999, dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan : bahwa kreditur sparatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditur separatis, bukanlah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Namun demikian, pendirian Mahkamah Agung itu terbatas pada pengertian kreditur sebagai pemohon pernyataan pailit.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut ditentang oleh pembuat UU No. 37 Tahun 2004, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan : Khusus mengenai kreditur Separatis dan kreditur Preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Syarat yang kedua, harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian utang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) UUK&PKPU adalah “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.



Definisi utang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) UUK&PKPU tersebut, dapat dirumuskan secara luas, tidak hanya meliputi utang –piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pengertian utang ada beberapa pendapat, diantaranya Jerry Hof, bahwa utang adalah merujuk pada kewajiban seperti dikemukakan dalam hukum perdata, yaitu adanya kewajiban yang timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Pengertian utang adalah bahwa kewajiban debitur kepada setiap krediturnya kewajiban untuk member sesuatu. Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeni, utang bukan setiap kewajiban debitur apapun juga kepada kreditur, tetapi hanya sepanjang kewajiban berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik yang timbul karena perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh UU Pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap<sup>126</sup>.

Utang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan, syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penyatuan *kata telah jatuh waktu dan dapat ditagih* terdiri dari kata “*dan*” diantara kata “*jatuh waktu*” dan “*dapat ditagih*”. Kedua kata ini sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu, bahwa ada perbedaan antara pengertian utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat

---

<sup>126</sup> Etty Susilowati, Op.cit. hlm.44-45

ditagih. Utang yang telah jatuh waktu, atau utang yang telah *due* atau *expired*, dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang sudah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Namun demikian, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum saatnya, tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut *events of default* sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian.

Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, untuk menyatakan bahwa pihak debitur dianggap lalai apabila debitur dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai, setelah debitur diberi waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitur telah dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU menyebutkan “tidak membayar lunas” tanpa dipermasalahkan apa sebab debitor tidak membayar lunas utangnya. Hal ini masih dimungkinkan jika debitur yang masih solvent dan assetnya cukup banyak dapat diajukan pailit, karena debitur memang tidak mau membayar dengan alasan-alasan tertentu itu oleh hakim dapat saja diputuskan pailit, namun sebelum hakim menjatuhkan putusan pailit diperlukan kearifan dan rasa keadilan dari hakim itu sendiri, untuk mempertimbangkan lebih mendalam pengertian tidak membayar lunas

tersebut seperti apa, tentunya dengan memperhatikan seluruh aspek kesehatan neraca keuangan debitur tersebut berdasarkan penilaian dari akuntan publik agar dapat dihindari debitur yang solvent dipailitkan padahal ia memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kenapa debitur tidak mau membayar utangnya, jangan sampai kemudian terjadi kembali seperti kasus kepailitan yang pernah terjadi pada perusahaan asuransi Manulife.

Syarat yang lainnya, adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UUk & PKPU, yang menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

## **2.6 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan**

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, maka yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

1. Debitur sendiri.
2. Seorang Kreditur atau lebih.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Bank.

5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek.

a. Debitur Sendiri

Debitur untuk dapat mengajukan kepailitan harus mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

b. Seorang kreditur atau Lebih

Apabila debitur mempunyai utang pada lebih dari seorang kreditur dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Utang yang tidak dapat dibayar oleh debitur itu meliputi utang pokok dan bunganya maka seorang kreditur atau lebih dari seorang kreditur dapat mengajukan kepailitan pada debiturnya.

c. Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum

Kejaksaan dapat mengajukan kepailitan bagi debitur. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1993 tentang Kepailitan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 berbunyi Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, apabila:

- 1) Debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Contoh kepentingan umum dalam penjelasan PP No, 17 Tahun 2000 kepentingan umum dapat timbul dalam keadaan antara lain:

- a) Debitur melarikan diri.
  - b) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
  - c) Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
  - d) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dan masyarakat luas.
  - e) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
  - f) Dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.
- d. Bank Indonesia Dalam Hal Menyangkut Debitur Yang Merupakan Bank.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan disebutkan “Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”.

- e. Badan Pengawas Pasar Modal<sup>127</sup> Dalam Hal Menyangkut Debitur Yang Merupakan Perusahaan Efek

Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 disebutkan Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”.

Kemudian sebagaimana ketentuan tersebut diatas, telah diubah berdasarkan Pasal 8 B, Pasal 35 C, dan 327 Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU.PPSK), ketentuan Pasal 2 ayat (3, 4, 5) UUK&PKPU, juga mencabut ketentuan Pasal 223 UUK&PKPU.

## 2.7 Pihak-Pihak yang Dapat Dipailitkan

Dalam perkara kepailitan tidak hanya pihak-pihak saja yang dapat mengajukan pailit, akan tetapi siapa saja pihak-pihak yang dapat dipailitkan diatur juga dalam kepailitan, yaitu :

- a. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan , yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit

---

<sup>127</sup> Lihat Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

tersebut diajukan oleh permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami-isteri tersebut ada perjanjian kawin;

- a. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;
- b. Perseroan-Perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya;
- c. Sebagai Penjamin, Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan personal *guarantee* atau perusahaan yang memberikan *corporate guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.
- d. Harta Peninggalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 207 UUK, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau beberapa kreditur mengajukan permohonan, untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

1. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas;
2. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Permohonan kepailitan diajukan harus paling lambat 90 hari setelah ia meninggal dunia.

## 2.8 Tujuan Kepailitan

Tujuan utama dibentuknya pengadilan niaga tempat perkara kepailitan disidangkan, adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Penjelasan Pasal 284 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya peradilan niaga ini agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari pengadilan niaga<sup>128</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kesinambungan, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus
- 2) menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.
- 2) Prinsip persidangan yang baik, yang dimaksudkan adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik.
- 3) Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini pada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat

---

<sup>128</sup> Lihat Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan.

- 4) Prinsip kearsipan yang baik, untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.

Pengadilan niaga untuk pertama kali di Indonesia, dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998.

Pengadilan ini pada saat pertama kali dibentuk berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk pengadilan niaga di 4 (empat) wilayah pengadilan negeri lainnya yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. Dengan dibentuknya 4 (empat) pengadilan niaga tersebut maka pembagian wilayah yurisdiksi relatifnya adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

- 2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.
- 3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah<sup>129</sup>.

Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga pada prinsipnya merupakan hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBg. Selama tidak diatur secara khusus dalam UUK&PKPU<sup>130</sup>.

Dikatakan pada prinsipnya, karena perkecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan. Khusus untuk perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka

---

<sup>129</sup> Jono, 2013, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.83

<sup>130</sup> Lihat Pasal 299 UUK&PKPU

perkecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain :

- hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu pengadilan niaga;
- hakim khusus; karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel;
- jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural;
- tidak mengenal lembaga banding tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali; para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu;
- adanya lembaga hakim pengawas dan kurator; prinsip presumsi mengetahui dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu; penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu; serta
- penggugat wajib diwakili oleh advokat.

Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diajukan kepada ketua pengadilan melalui penitera pada pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU menentukan mekanisme permohonan pernyataan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUK-PKPU.

Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit sesuai dengan tanggal pada saat diajukan permohonan dan menyampaikan

permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua pengadilan niaga. Pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan sidang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan. Tetapi sebelumnya didahului dengan pemanggilan para pihak oleh juru sita pengadilan niaga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilakukan.

Sidang pemeriksaan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pailit tersebut dikabulkan.

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan. b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Pihak yang merasa keberatan atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menempuh upaya hukum yang disebut dengan kasasi.

Kasasi<sup>131</sup> adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (Hakim pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap

---

<sup>131</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 221, Pasal 293 UUK&PKPU

peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi<sup>132</sup>.

Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi kepada pengadilan negeri melalui kepaniteraan, paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya panitera pengadilan negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera pengadilan negeri. Selanjutnya kontra memori kasasi tersebut dikirimkan kepada pemohon kasasi oleh panitera pengadilan negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri/pengadilan niaga 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan.

---

<sup>132</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 195.

Selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat dua hari setelah putusan kasasi diterima. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut akan disampaikan kepada panitera pengadilan negeri paling lambat tiga hari setelah putusan kasasi ditetapkan. Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Permohonan kasasi ditolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.
- 3) Permohonan kasasi dikabulkan Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatankeberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah

Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya pengadilan niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.

- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Setelah diputusnya perkara kepailitan dalam tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, jika salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum yang terakhir yang disebut dengan Peninjauan Kembali. Tetapi dalam mengajukan Peninjauan Kembali terdapat sebuah syarat yaitu harus adanya novum atau penemuan bukti baru yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara diperiksa sudah ada tetapi belum ditemukan dan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.



Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali<sup>133</sup> beserta bukti pendukung didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kekeliruan yang nyata. Tetapi Peninjauan Kembali dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan kasasi berkekuatan tetap dengan alasan adanya bukti baru atau novum.

Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali.

Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali. Paling lambat 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung.

---

<sup>133</sup> Lihat Bab.IV Pasal 295 UUK&PKPU

Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap PK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak paling lambat dua hari setelah pemberian Putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Akibat Hukum dan Berakhirnya Kepailitan Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga tentunya memberikan akibat hukum kepada para pihak yang dalam hal ini merupakan pihak kreditur dan pihak debitor. Akibat hukum dari kepailitan tersebut antara lain:

- a. Akibat hukum kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit yaitu mengakibatkan terjadinya sita umum atas semua kekayaan debitur. Hakikat dari sitaan umum tersebut bahwa adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perbuatan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya<sup>134</sup>.
- b. Akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan pengurusan harta kekayaan bahwa terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum atas harta kekayaan yang termasuk dalam

---

<sup>134</sup> M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan, Kencana*, Jakarta, hlm.73-49

kepailitan dan demi hukum kepengurusan tersebut beralih kepada kurator.

- c. Akibat hukum kepailitan terhadap pasangan debitur pailit yaitu apabila debitur pada saat dinyatakan putusan pailit berada dalam status perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, maka kepailitannya dapat berakibat hukum bagi pasangannya (suami atau istri).
- d. Akibat hukum kepailitan terhadap perikatan yang dibuat oleh debitur pailit sebagaimana di tentukan dalam Pasal 25 UUK-PKPU, semua perikatan debitur yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
- e. Akibat hukum kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 UUK-PKPU menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit dibacakan.

Ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh UUK-PKPU ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian maka akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, karena selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah kurator.

Pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas yang akan menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator sekaligus mengawasi perjalanan proses kepailitan dalam hal pengurusan dan pemberesan.

Kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditur maupun debitur. Diantara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting antara lain :

- berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari; boleh dilakukan kompensasi (set off) antara hutang debitur dengan piutang debitur;
- kontrak timbal balik boleh dilanjutkan; berlaku *actio paulina*; demi hukum berlaku *sitaan umum* atas seluruh harta debitur;

- kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri; debitor atau direksi dari debitor kehilangan hak mengurus;
- perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar; gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator; semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator; pelaksanaan putusan hakim dihentikan; semua penyitaan dibatalkan; pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan;
- balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas barang tidak bergerak dicegah; daluarsa dicegah; transaksi forward dihentikan; sewa-menyewa dihentikan; karyawan debitor dapat di PHK;
- warisan dapat diterima atau ditolak oleh kurator; pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitor dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan;
- pembayaran utang, di mana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan;
- hak retensi tidak hilang; debitor pailit atau direksinya dapat disandera (gijzeling); debitor pailit demi hukum dicekal;
- harta pailit dapat disegel; surat-surat kepada debitor pailit dapat dibuka oleh kurator; putusan pailit bersifat serta-merta; putusan hakim pengawas bersifat serta-merta; berlaku juga ketentuan pidana bagi debitor.

Upaya hukum kasasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa bentuk putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Ketika dalam upaya hukum kasasi diputus oleh Majelis Hakim kabul dalam arti membatalkan status pailit yang diputus oleh pengadilan niaga sebagai tingkat pengadilan pertama, maka serta merta proses kepailitan berhenti dan debitur dapat menguasai dan mengurus kekayaannya kembali. Tetapi jika majelis hakim memutuskan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yaitu pengadilan niaga maka proses kepailitan terus berjalan sampai pada pemberesan dan pembayaran hutang-hutang kepada para kreditur.

- Kepailitan atas debitur akan berakhir manakala setelah adanya akord (perdamaian) yang telah dihimologasikan; setelah insolvensi dan pembagian harta pailit; atas saran kurator karena harta debitur tidak ada atau tidak cukup;
- dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas;
- jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali;  
jika seluruh hutang dibayar lunas oleh debitur.

Tujuan diajukannya kepailitan oleh kreditur adalah :

- a.** Untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimohonkan secara perorangan.

**b.** Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur akan membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

- 1) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur.
- 2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada seluruh kreditur yang telah diverifikasi sebagai kreditur sah masing-masing sesuai dengan:
  - a) Hak Sparatis, Hak Preferensinya; dan
  - b) Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.

Lembaga Kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Mengapa lembaga kepailitan ini dibutuhkan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap para kreditur,

Debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang

datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur<sup>135</sup>.

Prinsipnya hukum kepailitan adalah merupakan lembaga penagihan utang, yang disebut dengan *debt-collection law*<sup>136</sup> atau *collective debt collection device*<sup>137</sup>, dan yang sangat dirugikan adalah kreditur karena harta kekayaan debitur (*assets*) yang tidak mampu untuk membayar seluruh tagihan yang diajukan oleh kreditur. Prinsip hukum kepailitan tersebut di atas sejalan dengan prinsip hukum kepailitan Indonesia yakni merupakan lembaga pelaksana dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Prinsi-prinsip dasar dalam kepailitan<sup>138</sup> tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Paritas Creditorium, yang berarti bahwa para kreditur baik kreditur separatis, kreditur preferen, maupun kreditur konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap

---

<sup>135</sup> M. Hadi Subhan, 2009, Ibid.33

<sup>136</sup> Thomas H, Jakson, 1986 *The logic and Limit of Bankruptcy law*, Harvard college, USA. hlm.1

<sup>137</sup> *Ibid.* hlm.5

<sup>138</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.* Hlm.353



harta benda debitur sehingga jika debitur tidak dapat membayar utangnya maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditur.

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, yang berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
3. Prinsip *Structured Prorata*, yang berarti bahwa kreditur kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren, yang masing-masing kreditur tersebut berbeda kedudukannya.
4. Prinsip utang, yang berarti bahwa utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang prestasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun yang timbul sebagai perintah undang-undang serta adanya pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.
5. Prinsip *debt collection*, yang berarti bahwa kepailitan merupakan pranata *collective proceeding* untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya didistribusikan kepada para krediturnya karena tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri

mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-masing sehingga karena itu hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing kreditur tersebut.

6. Prinsip *debt pooling*, yang berarti bahwa kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para krediturnya, dimana kepailitan merupakan proses yang eksklusif yang diatur dengan norma dan prosedur khusus.
7. Prinsip *debt forgiveness*, yang berarti bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement semula* dan bahkan sampai pada pengampunan (*discharge*) atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.
8. Prinsip *universal*, yang berarti bahwa kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitur pailit, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri.
9. Prinsip Teritorial, adalah bahwa putusan pailit hanya berlaku dinegara dimana putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan

pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan dinegara yang bersangkutan.

10. Prinsip *commercial eksit from financial distress*, yang berarti bahwa kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar (exit strategy) yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya karena kondisi keuangan yang mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan.

Hukum kepailitan identik karena adanya utang debitur kepada kreditor terkait dengan kepemilikan dari yang memberikan utang dengan yang menerima utang. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditor. Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditor, dalam bahasa asing kewajiban itu disebut *schuld*. Di samping itu, seorang debitur juga memiliki kewajiban lain yaitu guna pelunasan utang, debitur berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitur, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang kepada kreditor<sup>139</sup>.

---

<sup>139</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm.8

## **2.8 Fungsi dan Kegunaan Hukum Kepailitan**

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing.

Kepentingan dimaksud adakalanya bersamaan, berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam hal kepentingan tersebut bersamaan barangkali tidak akan menimbulkan masalah dalam kehidupan atau hubungan hukum tersebut. Demikian pula dalam hal kepentingannya berbeda, tetapi tidak dipertentangkan atau tidak dipersoalkan. Mungkin menimbulkan masalah dalam hal kepentingan tersebut bertentangan dan dimunculkan ke permukaan sehingga menimbulkan suatu konflik kepentingan.

Apabila tidak ada pengaturan, konflik kepentingan tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas hubungan hukum yang bersangkutan, karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingannya masing-masing. Di sinilah hukum akan berperan untuk melindungi kepentingan para pihak tersebut sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan.

Hubungan dengan peraturan per-undang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditur dan debitur, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini.

---

Penjelasan Umum UUK&PKPU menyebutkan beberapa faktor yang diperlukan, yaitu :

- a. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur;
- b. Menghindari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. Menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Berdasarkan Penjelasan Umum UUK&PKPU tersebut dapat diketahui bahwa UUK&PKPU berfungsi baik untuk kepentingan Kreditur maupun kepentingan debitur. Hal demikian sesuai dengan fungsi hukum pada umumnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dimaksudkan dengan kepentingan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai hak subyektif seseorang yang dilindungi hukum. Karena UUK&PKPU dimaksud berfungsi untuk melindungi kepentingan baik kreditur maupun debitur, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak terlalu berat sebelah, baik kepada kreditur maupun kepada debitor. Untuk itu diperlukan keseimbangan.

Sehubungan dengan keadaan demikian, dalam Penjelasan Umum UUK&PKPU juga disebutkan adanya beberapa asas yang mendasari UUK&PKPU sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka. Mengenai fungsi UUK&PKPU untuk kepentingan baik debitur maupun kreditur yaitu bahwa dengan adanya UUK&PKPU, hak-hak yang dimiliki debitur tetap terlindungi, misalnya dan perbuatan main hakim sendiri oleh kreditur atau para kreditur, tidak terjadi perebutan harta debitur oleh kreditur atau para kreditor karena harta debitur berada dalam penguasaan kurator, dimungkinkan mengajukan perdamaian, mengajukan upaya hukum.

UUK&PKPU, hak-hak Kreditur terjamin dan terlindungi karena hak-hak tersebut diatur perlindungannya oleh UUK&PKPU, mencegah perbuatan-perbuatan debitur yang merugikan kreditur atau para kreditur.

Hukum harus merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat, diharapkan UUK&PKPU juga berperan dalam pembaharuan masyarakat untuk menyelesaikan utang piutangnya<sup>140</sup>.

Pengaturan oleh UUK&PKPU, tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang para kreditur sebagaimana telah diatur dalam KUH.Perdata tersebut belumlah cukup. Di samping perlu ada ketentuan mengenai prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang sebagaimana diatur dalam KUH.Perdata itu, perlu ada pula undang-undang lain yang mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta

---

<sup>140</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, hlm.88.

kekayaan debitur untuk melunasi piutang-piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya itu.

Tata cara pembagian telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu *Faillissementsverordening* S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UUK&PKPU. Sebelum harta kekayaan debitur dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan kemudian dibagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada para krediturnya, terlebih dahulu harta kekayaan debitur itu harus diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum, yaitu dilakukan penyitaan untuk kepentingan semua krediturnya dan bukan hanya untuk kreditur tertentu saja.

## **2.10 Pihak-Pihak yang Berkepentingan Dalam Kepailitan**

Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari pihak yang bersangkutan. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan dan telah ditentukan oleh undang-undang (tidak merupakan kehendak para pihak).

Para Pihak dalam kepailitan adalah sebagai berikut :

### **a. Kreditur**

Kreditur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUH.Perdata secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur, yaitu :

- 1) Kreditur konkuren (unsecured creditor) Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak paripassu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Para kreditur ini mempunyai kedudukan yang sama. Pembagiannya dihitung atas dasar besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta benda kekayaan debitur<sup>141</sup>.

Kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur

---

<sup>141</sup> Etty Susilowati, *Op. cit*, hlm.37



konkuren tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan<sup>142</sup>.

- 2) Kreditur preferen (yang diistimewakan) yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang mempunyai piutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).

Hak Didahulukan maksudnya adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas penjualan eksekusi benda hipotik (hak tanggungan)<sup>143</sup>.

Kedudukan Preferen (lebih didahulukan) berkaitan dengan hasil eksekusi, akan tampak jelas kalau kita hubungkan dengan pasal 1132 KUH.Perdata yang menyatakan, bahwa pada dasarnya para kreditur berbagi harta benda milik debitur. Dengan memperjanjikan dan memasang hak tanggungan maka kreditur menjadi preferen atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur atau milik pemberi jaminan yang diberikan sebagai jaminan khusus, dalam arti, menyimpang dari asas Pasal 1132 KUH.Perdata, berhak mengambil lebih dulu uang hasil hipotik.

---

<sup>142</sup> Imran Nating, *Op. cit.*, hlm. 52.

<sup>143</sup> J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.97

Kreditur Separatis dapat menjadi kreditur konkuren, bila ia melepaskan haknya sebagai kreditur separatis dengan persetujuan kurator dan hakim pengawas<sup>144</sup>.

3) Kreditur Sparatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Hak kebendaan yang dimiliki oleh Kreditur tersebut memberikan hak untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepadanya dan selanjutnya setelah memperoleh hasil penjualan kebendaan tersebut dapat untuk pelunasan piutangnya secara medahului dari Kreditur Iainnya, sedangkan yang dimaksud dengan Kreditur preferen adalah Kreditor pemegang hak istimewa seperti yang diatur pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH.Pedata<sup>145</sup>.

Keharusan adanya dua orang Kreditur merupakan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK&PKPU, hal ini menyangkut pelaksanaan Pasal 1132 KUH.Perdata. Rumusan tersebut menunjukkan sisi positif dari harta kekayaan yaitu harta kekayaan yang harus dibagi secara adil, dengan maksud :

- a) Harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditumya secara pari passu, sesuai dengan banyaknya piutang Krediitor.
- b) Sesuai dari Kreditur yang Iainnya untuk pelunasan utang Debitur, karena Kreditur ini mempunyai hak istimewa, yaitu mempunyai

---

<sup>144</sup> Ibid, hlm.38

<sup>145</sup> Ibid. hlm.38

kedudukan lebih tinggi yang dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut :

- a) Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III KUH Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
- b) Hipotek yang diatur dalam Bab XXI Buku III KUH Perdata, dan menurut ketentuan Pasal 314 KUH.Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak sehingga padanya berlaku ketentuan Pasal 1977 KUH.Perdata.
- c) Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan Hak Tanggungan".

Beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokoknya<sup>146</sup>, adalah :

- a) hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
- b) objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA;
- c) hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- d) hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
- e) memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

## **b. Debitur**

Debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK&PKPU, memberikan definisi aadalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan niaga yang berwenang, dan yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

---

<sup>146</sup> Sutan Remy Sjandeni, 1999, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm.48-49

Debitur yang mengajukan permohonan mempailitkan diri sendiri, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan dengan argumentasi-argumentasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Permasalahan yang sempat mengemuka dalam kasus-kasus *voluntary petition*, adalah adanya keharusan bagi debitur yang mengajukan permohonan mempailitkan diri sendiri untuk membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan audit pejabat publik yang berwenang<sup>147</sup>.

### **Akibat Hukum Putusan Pailit bagi Debitur**

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang sangat berat bagi debitur, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur pailit tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. debitur pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan boedel pailit (harta kekayaan debitur pailit). Debitur pailit juga masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaannya sudah berada di bawah sitaan umum.

Salah satu konsekuensi hukum atau akibat hukum yang sangat fundamental dari kepailitan, bahwa debitur pailit kehilangan haknya untuk

---

<sup>147</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, hlm.34

menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUK & PKPU.

Kekuasaan yang hilang dari debitur yaitu pengurusan dan penguasaan harta kekayaannya. Hal-hal yang tidak termasuk dalam pengurusan dan penguasaan harta kekayaan, maka masih tetap dimiliki kewenangan oleh debitur pailit.

Sejak putusan pailit ditetapkan, demi hukum debitur tidak berhak lagi bertindak bebas termasuk mengurus harta pailitnya. Segala hak dan kewajibannya beralih kepada kuratur yang ditunjuk pengadilan niaga dalam putusannya.

Debitur sejak diputus pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga, debitur akan kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi inludicio*).

Penguasaan dan pengurusan harta pailit itu akan beralih kepada kurator (pengampu). Debitur pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum dibidang harta kekayaannya, apabila dengan perbuatan hukum itu memberi keuntungan bagi hartanya. Sebaliknya jika dengan perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit, maka kerugian itu tidak mengikat harta pailit.

Selama berlangsungnya kepailitan yaitu selama putusan pengadilan niaga yang telah menyatakan debitur pailit tidak diubah sebagai akibat upaya hukum atau selama kurator belum selesai dengan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta pailit, maka barang berupa apapun

juga yang diperoleh debitur selama kepailitan berlangsung, demi hukum masuk dalam harta pailit.

Asas ini sejalan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1131 KUH.Perdata. Putusan pailit juga menimbulkan akibat hukum terhadap pribadi debitur.

Kepailitan juga berpengaruh terhadap nama baik si pailit dalam masyarakat. Khalayak berpendapat bahwa dengan dinyatakan debitur pailit oleh pengadilan niaga, maka berarti debitur tersebut telah bangkrut karena tidak dapat membayar utang-utangnya (*insolvency*)<sup>148</sup>.

Putusan pailit selain mengakibatkan hilangnya kewenangan debitur terhadap harta pailit, putusan tersebut juga dapat mencemarkan nama baik debitur dalam masyarakat atau di kalangan pengusaha. Keadaan tersebut sangat merugikan bagi debitur, jika nanti ia ingin mendapat pinjaman dari pihak lain, maka akan sulit didapatkan karena pihak lain beranggapan debitur tersebut telah bangkrut atau tidak mampu membayar utang.

Putusan pailit juga dapat menimbulkan konsekwensi pidana terhadap debitur. Sanksi pidana dalam kepailitan berkaitan dengan pelaksanaan pemberesan harta pailit dan penyebab adanya kepailitan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit, yakni sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 226 dan Pasal 396 sampai dengan Pasal 403 KUH.Pidana.

---

<sup>148</sup> Victor M. Situmorang, 2014, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rinaka Cipta, Jakarta, hlm.66

Kepailitan terhadap perseroan terbatas, maka sanksi pidana akan dikenakan pada direksi dan/atau komisaris dan bahkan pemegang saham<sup>149</sup>. Ancaman sanksi pidananya berupa pidana penjara yang lamanya tergantung pasal mana yang dilanggar. Ancaman pidananya mulai dari ancaman pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara sampai dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara.

Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, jika melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 226 dan Pasal 396 sampai dengan Pasal 403 KUHP, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan maksimal 7 (tujuh) tahun. Meskipun debitur pailit dikenakan sanksi pidana, namun tidak berarti bahwa putusan pailit tersebut sebagai putusan pidana. Putusan pailit tersebut dalam bidang hukum perdata. Dalam hal ini putusan pailit mendahului putusan pidana. Kepailitan mengakibatkan debitur pailit tidak cakap melakukan perbuatan hukum menyangkut warisan. Hal tersebut merupakan wewenang kurator untuk menerima atau menolaknya.

Ketentuan Pasal 40 UUK&PKPU disebutkan, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan, kurator memerlukan izin hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UUK&PKPU dapat dipahami bahwa warisan yang jatuh kepada debitur pailit selama kepailitan, dapat diterima

---

<sup>149</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm.184



oleh kurator jika aktiva lebih besar dari pasiva. Akan tetapi jika warisan tersebut pasivanya lebih besar dari aktiva, maka kurator harus menolaknya karena dapat menambah beban harta pailit dan penolakan tersebut setelah memperoleh izin dari hakim pengawas.

Warisan dalam kepailitan aktiva lebih besar dari pasiva, hal ini memberi keuntungan bagi harta pailit, maka warisan tersebut sebaiknya diterima kurator. Akan tetapi jika pasivanya lebih besar dari aktiva, hal ini akan memberi beban bagi harta pailit, maka warisan tersebut harus ditolak oleh kurator<sup>150</sup>. Namun penolakan warisan dengan alasan apapun tidak dapat diterapkan untuk debitur pailit yang tunduk pada hukum Islam atau hukum adat. Aturan yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum adat tidak dikenal penolakan warisan oleh ahli waris.

Ketentuan Pasal 1032 KUH.Perdata menyatakan, jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan beban-beban warisan melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu. Benda-benda waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan dan ia tetap berhak menagih piutangnya dari warisan.

Ketentuan Pasal 1032 KUH.Perdata dapat dipahami bahwa dalam sistem warisan menurut KUH Perdata jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa, maka ahli waris tersebut hanya menerima hak saja. Apabila pewaris mempunyai utang maka ahli waris tersebut hanya wajib membayar

---

<sup>150</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm.131

hutang pewaris tidak melebihi harta ia terima dari warisan tersebut. Ahli waris tersebut harus memisahkan harta yang diperoleh dari warisan dengan hak kekayaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mudah diketahui jumlah harta warisan yang diterima dengan jumlah hutang pewaris yang harus dibayar oleh ahli waris tersebut.

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum dimana debitur pailit dapat dikenakan paksa badan atau tahanan atau sandera (*gijzeling*). Lembaga paksa badan ini terutama di tujukan apabila debitur pailit tidak kooperatif dalam pemberesan harta kepailitan. Lembaga paksa badan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa debitur pailit membantu kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit<sup>151</sup>.

Lembaga paksa badan atau lembaga sandera yang sempat dibekukan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya dengan alasan melanggar hak asasi manusia (HAM), tetap berlaku dalam bidang kepailitan. Lembaga tersebut dapat diterapkan oleh pengadilan niaga apabila ada alasan untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undangundang.

Penyenderaan bagi debitur pailit dapat ditetapkan dalam putusan pailit. Upaya hukum debitor terhadap Putusan Pailit, dalam UUK&PKPU lembaga paksa badan di atur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UUK&PKPU.

Ketentuan teknisnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Lembaga

---

<sup>151</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm.179

paksa badan sebenarnya sudah di atur dalam Pasal 209 *sampai dengan Pasal 224 Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), Staatsblad 1926 Nomor 559 juncto Staatsblad 1941 Nomor 44* (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Lembaga tersebut dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor: 4 Tahun 1975 yang mengintruksikan kepada para ketua pengadilan dan hakim untuk tidak menggunakan lagi peraturan mengenai gijzeling dalam HIR. 18 Menurut ketentuan pasal 93 UUK&PKPU pengadilan niaga dengan putusan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau kreditur dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan dirumah tahanan negara atau di rumahnya sendiri dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk hakim pengawas. Masa penahanan tersebut tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari, pengadilan dapat memperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Biayanya dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Ketentuan dalam Pasal 95 UUK&PKPU disebutkan, permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan, apabila debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121.

UUK&PKPU tidak ditentukan jumlah minimum utang atau usia debitur pailit untuk dapat ditahan atau disandera. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2000, utang debitur yang beritikad tidak baik sekurang-kurangnya satu

milyar rupiah dan debitur tersebut belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun.

Debitur yang dinyatakan pailit suatu perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau perkumpulan, maka penyenderaan berlaku juga terhadap direksi atau pengurus, akan tetapi tidak berlaku terhadap komisaris, pemegang saham atau anggota.

Penahanan atau penyenderaan debitur pailit sebagai akibat hukum putusan pailit, harus ada usul hakim pengawas atau permintaan kurator atau kreditornya. Penahanan debitur pailit hanya dapat diperintahkan oleh pengadilan niaga apabila dipenuhi syarat-syarat, baik yang di atur dalam UUK dan PKPU maupun yang di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000. Penahanan yang dimaksud dalam kedua aturan tersebut bukan karena debitur pailit melakukan tindakan pidana, akan tetapi karena debitur pailit melanggar ketentuan Pasal 98 atau Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UUK dan PKPU.

Kepailitan juga menimbulkan akibat hukum berupa pencekalan terhadap debitur pailit. Dalam Pasal 97 UUK & PKPU disebutkan, selama kepailitan debitor pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Pasal tersebut dalam penjelasannya disebut cukup jelas. Pencekalan yakni larangan bagi seseorang meninggalkan tempat kediamannya, hal tersebut juga berlaku untuk debitur pailit. Pencekalan ini berlaku demi hukum begitu putusan pailit diputuskan. Pencekalan dalam

kepailitan maksudnya pihak debitur tidak boleh meninggalkan tempat kediamannya, kecuali hakim pengawas memberi izin untuk itu.

Kepailitan juga menimbulkan akibat hukum mengenai kewenangan debitur pailit untuk mengajukan gugatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UUK&PKPU. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban menyangkut harta pailit harus oleh atau terhadap kurator. Apabila debitur telah dinyatakan pailit, maka debitur tersebut tidak berwenang lagi untuk mengajukan gugatan mengenai harta kekayaannya.

Gugatan dalam bidang hukum keluarga debitur pailit masih berwenang untuk mengajukannya. Gugatan mengenai harta kekayaan debitur pailit diajukan oleh kurator.

Putusan pernyataan pailit juga mengakibatkan debitur pailit, direksi atau komisaris dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit, tidak boleh menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan yang lain 5 (lima) tahun kedepan, jika yang bersangkutan ikut bersalah yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit.

Ketentuan tersebut tidak diatur dalam UUK&PKPU dan peraturan kepailitan yang lainnya, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), dalam Pasal 93 ayat (1) disebutkan antara lain, yang dapat diangkat sebagai direksi adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit

atau anggota direksi atau anggota dewan komisaris suatu perseroan dinyatakan pailit.

Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (1) UU.PT.<sup>152</sup> disebutkan antara lain, yang dapat diangkat sebagai dewan komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit atau anggota direksi atau dewan komisaris suatu perseroan pernah dinyatakan pailit.

Seseorang debitur atau direksi ataupun komisaris perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit dan kepailitan karena kesalahannya, maka debitur pailit, direksi atau komisaris tersebut tidak dapat dipilih oleh pendiri perseroan terbatas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai direksi atau komisaris. Hal ini karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu mengelola perusahaan sehingga perusahaan dinyatakan pailit.

### **c. Hakim Niaga**

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

---

<sup>152</sup> Lihat Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sesuai dengan pasal 24 ayat (1) tersebut, hakim adalah termasuk orang yang merdeka dalam memberi memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih mendasarkan kepentingan keadilan.

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus termasuk didalamnya berada peradilan niaga.

Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan meemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim dalam memutus sebuah perkara harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.

Wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan, yakni Ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial dari tujuan hukum, yaitu : sebagaimana keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecheheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*)<sup>153</sup>.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Menegakkan keadilan melalui putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi

---

<sup>153</sup> Gustav Radbruch, 1941, *Rechts Philosophie*, Koehler vertag, Stuttgart. Universitas Lambung mangkurat



pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, dalam proses penyelesaian perkara di persidangan hakim memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum, seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang

mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutuskan suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat.

Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Penjabaran ketiga asas tujuan hukum tersebut, dengan demikian putusan hakim di pengadilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal seperti itu bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya.

Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat satu dengan lainnya, agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

Setiap putusan yang diputuskan oleh hakim harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan.

Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim yang menyebabkan kontroversi karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.

2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berpengalaman. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan Niaga seorang hakim harus berpengalaman sebagai hakim dilingkungan Peradilan Umum.
- 2) Mempunyai dedikasi dan pengetahuan. Para hakim tersebut harus mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
- 3) Sikap yang baik, para hakim pengadilan harus berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- 4) Pelatihan khusus. Para hakim Pengadilan Niaga haruslah telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khususnya sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

## 2.11 Putusan Pailit

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.

Pailit adalah sebuah proses dimana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar utangnya, lalu dinyatakan pailit dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga. Karena debitur tidak dapat membayar hutangnya, maka harta debitur akan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku.

Putusan kepailitan adalah bersifat *serta merta* (*uit voerbar bij vooraad*) dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan hukum baru, ada tiga hal yang pokok dalam putusan pailit, yaitu:

- a. Pernyataan bahwa si debitur pailit,
- b. pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan, dan
- c. Kurator.

Seseorang dapat dinyatakan pailit atau badan hukum harus ditetapkan berdasarkan putusan hakim (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 UU Kepailitan). Sejak dibacakan putusan kepailitan diucapkan oleh Pengadilan Niaga, debitur pailit telah kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta

bendanya (Pasal 24 UU Kepailitan). Untuk pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta debitur pailit setelah adanya putusan pailit, diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan pengawasan oleh seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan bersamaan melalui putusan pernyataan pailit.

Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika dan berlaku seketika itu pula terhitung sejak tanggal putusan pailit dibacakan, meskipun terhadap putusan pailit kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Undang-undang Kepailitan telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK&PKPU yang merumuskan: seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban serta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kurator yang segala tindakannya harus selalu mendapatkan izin dan sepengetahuan hakim pengawas. Hakim Pengawas dan Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit.

Penguasaan dan pengurusannya telah beralih pada kurator (Pasal 16 UU Kepailitan). Selanjutnya untuk pengurusan dan penguasaan budel pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 65 UU Kepailitan). Si Pailit tetap menjadi pemilik budel pailit tersebut demi kepentingna para krediturnya. Sedangkan harta kekayaan si pailit yang beralih penguasaan dan pengurusannya oleh kurator adalah seluruh

harta pailit yang ada saat putusan pailit diucapkan oleh hakim dan harta kekayaan yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung kecuali yang dengan tegas oleh Undang-undang Kepailitan dikeluarkan dari budel pailit (Pasal 21-22 UU Kepailitan).

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemeberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 UU Kepailitan).

## **2.12 Hakim Pengawas**

Definisi Hakim Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UUK&PKPU<sup>154</sup>, bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambilsuatu putusan mengenai prngurusan atau pemberesan harta pailit<sup>155</sup>.

Hakim pengawas harus mengawasi jalannya pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh pihak kurator. Hakim pengawas berperan dalam rapat verifikasi dan renvoi. Pencocokan (verifikasi) piutang / utang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan.

---

<sup>154</sup> Ibid. hlm.161

<sup>155</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”, Op. cit., hlm.237

Pada tahap ini nanti akan ditentukan mengenai pertimbangan terhadap kreditur dan urutan hak-hak masing masing kreditur.

Rapat pencocokan piutang dipimpin oleh hakim pengawas, sedangkan berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera Pengganti (Pasal 126 ayat (4) UUK&PKPU).

Memberikan penetapan pada tahap insolvensi bila diperlukan. Jika tahap perdamaian tidak ada, ditolak kreditur ataupun majelis hakim menolak untuk mengesahkan perdamaian maka akan ada tahap insolvensi, jika debitur sudah dinyatakan insolvensi, debitur pailit sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Hakim pengawas memberikan izin kepada kurator untuk likuidasi aset boedel pailit, yaitu :

- a. Melikuidasi aset-aset milik debitur yang pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UUK&PKPU ataupun Undang-Undang lainnya.
- b. Cara melikuidasi / menjual harta debitur pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit.

Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas di lapangan tentu saja tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan, terdapat hambatan – hambatan yang dapat memperlambat jalannya pemberesan harta boedel



pailit. Faktor penghambat hakim pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat terjadi diantaranya sebagai berikut :

1. Hambatan tersebut bisa berasal dari kurator yang diberi kewenangan untuk membereskan harta boedel pailit tersebut. Kurator yang kurang aktif dalam memberikan laporannya mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya harus dilakukannya setiap tiga bulan sekali kepada hakim pengawas. Pihak kurator hanya memberikan laporan mengenai pemberesan harta pailitnya yang pertama sejak putusan pailit dijatuhkan.
2. Kejujuran dan kemauan debitur bekerja sama dengan kurator, karena debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Upaya yang dilakukan hakim pengawas dalam menangani hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kurator yang kurang aktif hakim pengawas akan memberikan teguran secara tertulis berupa surat yang ditujukan kepada pihak kurator agar segera memberikan laporan kerjanya dalam membereskan harta pailit. Tidak hanya teguran secara tulisan,
- b. hakim pengawas juga dapat memberikan teguran secara lisan dengan menghubungi pihak kurator yang mendapat kewenangan untuk membereskan harta pailit tersebut.

Menjadi jelas bahwa tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas ditunjuk oleh pengadilan melalui putusan pernyataan pailit (Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan). Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas.

Beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam UUK&PKPU), antara lain :

- c. Apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah para kurator (Pasal 73 ayat (1) UUK&KPA);
- b. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas (Pasal 73 ayat (2) UUK&PKPU);
- c. Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UUK&PKPU);

- d. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK&PKPU);
- e. Agar pengawasan Hakim Pengawas terhadap kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat efektif dan efisien, maka ada beberapa kewajiban pokok kurator terhadap hakim pengawas, antara lain:
- f. Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 ayat (2) UUK&PKPU). Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cumacuma. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Waktu penyampaian laporan tersebut setiap 3 (tiga) bulan, jika tidak dimungkinkan, maka Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktunya;
- g. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UUK&PKPU).

Hakim Pengawas juga mempunyai tugas dan wewenang lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitur dan pihak kreditumya jika antara pihak

- kreditor dan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat tersebut (vide Pasal 36 UUK&PKPU).
- b. Memberikan putusan atas permohonan kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut (vide Pasal 57 ayat (3) UUK&PKPU).
  - c. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan kurator dari pihak ketiga tersebut (vide Pasal 69 ayat 3).
  - d. Memberikan izin bagi pihak kurator apabila Ingin menghadap di muka pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu (vide Pasal 69 ayat 5).
  - e. Menerima laporan dari pihak kurator setiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (vide Pasal 74 ayat 1).
  - f. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas (vide Pasal 74 ayat 3).
  - g. Menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur setelah pencocokan utang selesai dilakukan (vide Pasal 80 ayat 1).
  - h. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara, mengganti panitia kreditur sementara tersebut atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara simple majority (vide Pasal 80 ayat (2) a).
  - i. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur, membentuk panitia kreditur atas permintaan kreditur

- konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara simple majority (vide Pasal 80 ayat (2)(b)).
- j. Menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur pertama (vide Pasal 86 ayat (1)).
  - k. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama (vide Pasal 86 ayat (2)).
  - l. Melakukan penyegelan atas harta pailit oleh panitera atau panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (vide Pasal 99 ayat (1)).
  - m. Apabila tidak diangkat panitia kreditur dalam putusan pernyataan pailit, hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali (vide Pasal 104 ayat (1)).
  - n. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (vide Pasal 98).
  - o. Kewajiban lain-lain. Dalam Pasal 65 UUK&PKPU, dinyatakan : "Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit". Adapun dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan: "Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit".

### 2.13 Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Peranan kurator besar dan tugasnya yang berat, sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh UU Kepailitan diatur secara relatif ketat. Untuk itu<sup>156</sup>.

Debitur atau kreditur dalam hal tidak mengusulkan kurator kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai Kurator. Maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh hakim pengadilan niaga yang berwenang mengurus harta pailit adalah Kurator.

Putusan pailit dilakukan upaya hukum, dan kemudian putusan pailitnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka semua tindakan yang telah dilakukan Kurator sebelum atau pada tanggal menerima pemberitaan putusan pembatalan pailit tetap sah dan mengikat debitur.

Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya baik perseorangan maupun persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit dan terdaftar di Departement Kehakiman dan HAM<sup>157</sup>.

#### **a. Tugas dan Kewenangan Kurator**

---

<sup>156</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit "Dalam Teori dan Praktek*, Op. cit., hlm.38. 94

<sup>157</sup> Abdul R Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hlm.95

Kurator sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK&PKPU, berwenang melaksanakan tugas dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 69 ayat (1) UUK&PKPU menyebutkan, tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) tidak memberikan keterangan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "pengurusan harta pailit" maupun "pemberesan harta pailit" hanya disebutkan dengan "cukup jelas" tindakan pengurusan dan atau tindakan pemberesan harta pailit. Setiap Tindakan yang dilakukan oleh kurator harus memperoleh persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit..

Kewajiban kurator sebagaimana diatur dalam UUK&PKPU, antara lain :

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK&PKPU);
- 2) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1) UUK&PKPU);

- 3) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur atas semua keterangan yang dimintanya termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan (Pasal 81 UUK&PKPU);
- 4) Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditur mengenai pengajuan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 83 ayat (1) UU Kepailitan);
- 5) Kurator wajib memanggil semua kreditur yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat (Pasal 90 ayat (4) UUK&PKPU);
- 6) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan hakim pengawas sebagaimana maksud Pasal 113 UUK&PKPU, kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 114 UUK&PKPU);
- 7) Kurator wajib:
  - a) Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit; atau
  - b) Berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 ayat (1) UU Kepailitan);



- 8) Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah teiinasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UUK&PKPU);
- 9) Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditur maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditur (Pasal 84 ayat (2) UUK&PKPU);
- 10) Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 UUK&PKPU);
- 11) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 ayat (1) dan (2) UUK&PKPU);
- 12) Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 102 UUK&PKPU);
- 13) Kurator wajib menyimpan semua uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik debitur pailit kecuali hakim pengawas menentukan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan

- harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas (Pasal 108 UUK&PKPU);
- 14) Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma (Pasal 119 UUK&PKPU);
  - 15) Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UUK&PKPU kepada kreditur yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit (Pasal 120 UUK&PKPU);
  - 16) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditur wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka (Pasal 143 ayat (1) UUK&PKPU);
  - 17) Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat (Pasal 146 UUK&PKPU);
  - 18) Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam hal perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap di dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 166 ayat (1) dan (2) UUK&PKPU);

- 19) Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitur di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 167 ayat (1) UUK&PKPU);
- 20) Kurator berkewajiban membayar piutang kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda masuk kembali dan menguntungkan harta pailit (Pasal 185 ayat (5) UUK&PKPU);
- 21) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhimya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UUK&PKPU);
- 22) Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik dengan debitur pailit tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 ayat (1) UUK&PKPU).

Kewenangan kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- 2) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan Lembaga jaminan (gadai,

- hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang;
- 3) Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UUK&PKPU);
  - 4) Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditur sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UUK&PKPU);
  - 5) Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditur, untuk meminta nasihat;
  - 6) Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditur, kecuali:
    - a) terhadap sengketa tentang pencocokan piutang;
    - b) tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3) dan Pasal 186 UUK&PKPU;

c) tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;

d) tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.

Kewajiban meminta pendapat panitia kreditur tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditur untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan panitia kreditur tidak memberikan pendapat;

- 7) Dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit;
- 8) Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditur sementara. Jika tidak ada panitia kreditur, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UUK&PKPU);
- 9) Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit (Pasal 105 ayat (1) UUK&PKPU);
- 10) Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK&PKPU);
- 11) Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitur Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 186 UUK&PKPU);

- 12) Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditur separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat (1) UUK&PKPU);
- 13) Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditur untuk meminta nasihat (Pasal 82 UUK&PKPU);
- 14) Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UUK&PKPU);
- 15) Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UUK&PKPU).

Besarnya peranan kurator mengurus, membereskan dan memaksimalkan boedel pailit serta melaksanakan penjualan boedel pailit, dengan harapan agar kewajiban debitur pailit kepada para krediturnya dapat dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak kreditur yang sangat mengharapkan kurator dapat bekerja sama secara maksimal, dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (asset recovery).

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK&PKPU, kurator yang diangkat harus independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Namun, pada praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit, atau sering kali kurator tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai guna melakukan due diligence dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit sehingga pengurusan dan pemberesan boedel pailit tidak maksimal.

Beberapa perkara, menunjukkan kurator bahkan terkesan berseberangan dengan para kreditur dan cenderung berpihak pada debitur. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pengurusan dan pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapat penjelasan yang pasti dalam UUK&PKPU, khususnya berkaitan dengan tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh pengadilan niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon.

Permasalahan yang banyak dihadapi oleh Kurator pada saat penunjukannya ialah keterlambatan mendapatkan informasi penunjukan mereka. Informasi yang didapatkan mengenai hal ini, biasanya tidak diperoleh dari pengadilan, melainkan dari pihak kreditur atau debiturnya sendiri, tentu ini menjadi persoalan yang krusial bagi para kurator, karena setelah ditunjuk secara otomatis kurator memiliki tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.

Kadang ada kurator yang menangani banyak proses kepailitan, sementara tidak sedikit kurator yang bahkan belum pernah menangani satu pun proses kepailitan, hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri yang menarik untuk dikaji.

Permasalahan lainnya yang menarik untuk diangkat pada bagian ini ialah mengenai *conflict of interest* di mana sebelum menyatakan bersedia ditunjuk sebagai kurator, terlebih dahulu harus memastikan tidak adanya *conflict of interest* antara mereka dan debitur. Tetapi karena belum ada standar baku metode pemeriksaan ada atau tidaknya *conflict of interest*, maka biasanya sebagian kurator menggunakan daftar klien sebagai patokan ada atau tidaknya *conflict of interest*<sup>158</sup>.

Kurator jika yang ditunjuk lebih dari satu orang, timbul persoalan mengenai siapa yang berwenang untuk bertindak atas nama kurator. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUK&PKPU telah memberikan pengaturan, yaitu apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dan 1/2 jumlah para kreditur, kecuali Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3) UUK&PKPU).

Ketentuan Pasal 73 ayat (3) tersebut, terlihat jelas bahwa jika kurator lebih dari satu orang, maka mereka bersifat kolegial, artinya masing-masing kurator tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk dan atas nama

---

<sup>158</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Op.cit., hlm.107-108



kurator, tetapi harus bertindak secara bersama-sama berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.

Melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU Kepailitan. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan, sebagai berikut<sup>159</sup>:

- 1) Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
- 2) Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan

---

<sup>159</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, hlm.71-72

membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

#### **b. Batas-Batas Kewenangan Kurator**

Kurator dalam melaksanakan tugasnya, menurut Pasal 69 ayat (2)

UUK&PKPU :

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dimungkinkan untuk adanya lebih dari satu kurator. Oleh karena itu, dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai sesuatu hal.

Menghadapi kemungkinan yang demikian itu, Pasal 73 ayat (1) UUK&PKPU, menentukan apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari  $1/2$  jumlah para kurator. Selanjutnya Pasal 73 ayat (2) UUK&PKPU, menentukan, apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UUK&PKPU harus memperoleh persetujuan hakim pengawas.

Kurator yang ditunjuk lebih dari satu, pengadilan dapat menunjuk salah satu di antara kurator itu untuk menjalankan tugas khusus. Menurut Pasal 73 ayat (3) UUK&PKPU, apabila pengadilan menunjuk salah satu dari kurator itu melakukan tugas khusus, maka kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh kurator tidak selalu disetujui oleh kreditur, panitia kreditur, atau panitia debitur pailit. Jika demikian menurut Pasal 77 ayat (1) UUK&PKPU setiap kreditur, panitia kreditur, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUK&PKPU ada 2 (dua) hal yang dapat dilakukan oleh kreditur, panitia kreditur, dan debitur pailit, yaitu:

- a. mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator, atau
- b. memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Pasal 77 UUK<sup>PKPU</sup> tidak mengatur apakah kedua hal tersebut harus diajukan dalam dua hal yang terpisah. Oleh itu, kedua hal itu dapat diajukan dalam satu surat saja. Artinya, surat itu baik berisi keberatan tetapi juga sekaligus berisi permohonan agar hakim pengawas mengeluarkan surat perintah.

Hakim pengawas begitu menerima surat keberatan tersebut, menurut Pasal 77 ayat (2) UUK<sup>PKPU</sup>, harus menyampaikannya kepada kurator paling lambat tiga hari setelahnya. Pasal 77 ayat (3) UUK<sup>PKPU</sup> memberikan batas waktu kepada kurator untuk memberikan tanggapan kepada hakim pengawas. Batas waktunya adalah paling lambat tiga hari setelah kurator menerima surat keberatan itu. Selanjutnya, setelah hakim pengawas menerima tanggapan dari kurator, paling lambat tiga hari harus memberikan penetapan.

Berkenaan dengan pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat sebelumnya, Pasal 77 ayat (4) UUK<sup>PKPU</sup> menentukan, bahwa hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga hari setelah tanggapan dari kurator diterima.

### **c. Kewajiban Kurator**

Pailit adalah keadaan di mana pihak yang dinyatakan pailit, tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengelola kekayaannya yang dinyatakan pailit. Salah satu hal yang baru dari UUK<sup>PKPU</sup> adalah

diintroduksinya pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, tetapi pengadilan niaga ini tidak terbatas pada perkara kepailitan.

Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitur pailit secara otomatis dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya.

Bagi kreditur, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dan debitur pailit.

Kepentingan itulah UUK&PKPU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditur melalui kurator.

Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang telah terdaftar pada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta debitur pailit. Karena itu, mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator tidak hanya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi juga upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitur yang tidak kooperatif agar kooperatif agar

pemberesan harta pailit dapat dijalankan oleh curator dengan lebih baik.

#### **2.14 Panitia Kreditur**

Panitia Kreditur adalah salah satu pihak dalam proses kepailitan dan pada prinsipnya, panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur lainnya sehingga panitia kreditur yang akan memperjuangkan segala kepentingan hukum para kreditur.

Terdapat dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh UUK&PKPU, yaitu<sup>160</sup>:

- a. Panitia Kreditur sementara, yakni panitia yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
- b. Panitia Kreditur tetap yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Tugas dan Kewenangan Panitia Kreditur Tugas dan wewenang panitia Kreditur antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas utama panitia Kreditur adalah memberi nasehat atau saran kepada Kurator. Ini kadang-kadang sangat berguna, terutama dalam

---

<sup>160</sup> Abdul R Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004, hlm. 38-39.

bidang teknik dan perdagangan, oleh karena pengetahuan Kurator boleh dikatakan hanya terpusat pada soal-soal yuridis dan administratif <sup>161</sup>;

- 3) Panitia Kreditur berkewajiban memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat verifikasi (Pasal 146 UUK&PKPU);
- 4) Panitia Kreditur wajib memberikan pendapat mengenai usul untuk melanjutkan perusahaan Debitur pailit yang diusulkan Kurator atau Kreditor, setelah tidak ada penawaran perdamaian atau setelah penawaran perdamaian yang ditawarkan ditolak dalam rapat verifikasi (Pasal 179 ayat (2) UUK&PKPU);
- 5) Panitia Kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan. Sebaliknya Kurator diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang dimintanya (Pasal 81 UUK&PKPU);
- 6) Panitia Kreditur dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (Pasal 77 ayat (1) UUK&PKPU);
- 7) Panitia kreditur berhak meminta diadakannya rapat para kreditur (Pasal 81 ayat (1) UUK&PKPU);

---

<sup>161</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.62

- 8) Panitia Kreditur berhak menghadiri pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator (Pasal 100 ayat (3) UUK<sup>162</sup>PKPU);
- 9) Panitia Kreditur berwenang memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 ayat (1) UUK&PKPU);
- 10) Panitia Kreditur berwenang memanggil Debitur untuk memperoleh keterangannya (Pasal 110 ayat (1) UUK&PKPU);
- 11) Panitia kreditur berhak untuk meminta penetapan Hakim Pengawas dalam hal tidak menyetujui Kurator mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yangt sedang berlangsung (Pasal 84 ayat (3) UUK&PKPU).

Permintaan kreditur konkuren dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur (tetap) atau membentuk panitia kreditur (tetap) jika tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Hakim pengawas dalam hal ini wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk panitia kreditur tersebut. Sementara itu, khusus dalam hal prosedur penundaan pembayaran, maka pengadilan harus mengangkat panitia kreditur jika:

---

<sup>162</sup> E. Suherman, 1988, *Faillissement (Kepailitan)*, Binacipta, Bandung, hlm.45



- a. Permohonan penundaan kewajiban membayar, meliputi utang dalam jumlah yang besar dan rumit, atau
- b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari seluruh tagihan yang diakui.  
(Pasal 231 ayat (1) UUK&PKPU).

Panitia kreditur sifatnya adalah *fakultatif*, sebab panitia kreditur dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit menghendakinya. Sesuai ketentuan Pasal 79 UUK&PKPU menentukan, bahwa pengadilan dapat membentuk panitia kreditur dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasehat/masukan kepada kurator.

### **BAB III**

## **DISPARITAS PENAFSIRAN HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA BERAKIBAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEPAILITAN**

### **3.1 Pembuktian Hukum Pembuktian Sederhana**

Pembuktian Sederhana pada prinsipnya adalah pembuktian mengenai:

- (1) Bahwa utang debitur yang dimohonkan kepailitannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- (2) Terdapat dua Kreditur atau lebih dari debitur yang dimohonkan kepailitan.

Perkara Kepailitan pembuktiannya harus menerapkan pembuktian sederhana, Dimana pembuktian ini merupakan penerapan dari Pasal 8 ayat (4)

UUK&PKPU yakni, Bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Maksud "*fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Penerapan Pembuktian Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga harus sesuai dengan penerapannya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang secara normatif dan limitatif telah diatur oleh Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU. Sedangkan pada Frasa "pembuktian sederhana" termaktub dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang lengkapnya berbunyi, "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi".

Pemahaman "pembuktian sederhana" atas frasa ini tidak sesederhana sebagaimana yang diatur oleh UUK&PKPU, karena tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dalam pembuktian sederhana.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) hanya menyatakan "Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit".

Rumusan penjelasan di atas, arti dan batasan dari pembuktian sederhana masih relatif belum jelas. Ironisnya, dalam praktik, hakim seringkali menolak

permohonan kepailitan dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana. Atau penolakan permohonan pailit dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana bukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) akan tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUK&PKPU. Terbukti hakim kasasi dalam putusannya telah membatalkan penafsiran yang keliru dari *judex factie* Pengadilan Niaga dalam Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. yang telah menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) secara luas kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUK&PKPA.

Asas pembuktian secara sederhana dalam ketentuan Undang-undang Kepailitan versi lama dan Undang-undang Kepailitan versi baru, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal ayat *Failissements-veror-dening* (F.v.), menentukan bahwa setiap orang berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim baik atas pelaporan sendiri ataupun atas permintaan seorang atau lebih para ber-piutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.

Berdasarkan dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa syarat pernyataan pailit yaitu debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Beberapa putusan pengadilan atau yurisprudensi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan berhenti membayar, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1946 (dapat dilihat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* (N.J.) 1946, 233) menyebutkan bahwa

‘keadaan berhenti membayar’ tidak sama dengan keadaan kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utang-utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitor tidak membayar utang-utang itu.

- 2) Putusan Hoge Raad tertanggal 6 Desember 95 (N.J. 953, 7) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar merupakan keadaan debitor yang tidak membayar karena keadaan *overmacht*.
- 3) Putusan Hoge Raad tertanggal 7 Desember 920 (N.J. 92, 276) dan 24 Juli 936 (N.J. 937, 38) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar ada jika kredit-kredit yang lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi di luar pengadilan.
- 4) Putusan Hoge Raad tertanggal 0 April 959 (N.J. 959, 232) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar terbukti ketika ada utang pemohon yang sudah dapat ditagih namun belum dibayar dan adanya utang-utang yang lain yang terbukti dari laporan kurator.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 3 Juli 973 (171/1973/Perd/ PTB/TB) menyebutkan, bahwa berhenti membayar tidak harus diartikan *naar de letter* yaitu debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, tetapi bahwa debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.

Berdasarkan berbagai yurisprudensi tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur keadaan berhenti membayar, yaitu:

- (1) debitor tidak berprestasi, baik prestasi yang berupa uang maupun

barang; dan

- (2) ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa ada utang yang telah jatuh tempo namun belum dibayar.

Kesimpulannya, pembuktian sederhana menurut Pasal F.v. adalah pembuktian secara sederhana bahwa:

- 1) debitur dalam keadaan berhenti membayar;
- 2) debitur menolak melakukan pembayaran;
- 3) memiliki lebih dari satu kreditur; dan
- 4) debitur tidak berprestasi kepada kreditur, baik prestasi yang berupa barang maupun uang.

- b. Didalam ketentuan UU. No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, menyatakan : bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian sederhana menurut Pasal ayat UU 4/998 merupakan pembuktian secara sederhana bahwa:

- (1) terdapat dua atau lebih kreditur;
- (2) terdapat minimal satu utang yang tidak dibayar oleh debitur;

- (3) utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
  - (4) dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
- c. Pasal 2 ayat (1) UPK&PKPU, menyebutkan : bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Menurut pendapat ahli, pembuktian sederhana dapat dilakukan apabila pihak termohon atau debitur pailit tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa kreditur sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi. *Exceptio non adimpleti contractus* ini terdapat dalam perjanjian timbal-balik, yang menyebabkan eksistensi utang masih diperdebatkan, sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.

Beberapa uraian tersebut diatas, yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dalam perkara permohonan kepailitan adalah sebagaimana yang telah ditentukan secara normatif dan limitatif dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU atas pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) bukan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUK&PKPA.

Pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitur. Bahwa debitur sudah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajiban

utangnya, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitur, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitur tidak juga memenuhi kewajibannya. Begitulah yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana<sup>163</sup>.

### **3.2 Eksistensi Pembuktian Sederhana Dalam Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Perkara Kepailitan**

Pengadilan baik *judex facti* di Pengadilan Niaga tingkat pertama, maupun *judex juris* di tingkat Mahkamah Agung, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pada frasa pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU.

Disparitas penafsiran dalam memahami makna pembuktian sederhana ini berdampak pada penerapannya, yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU disebutkan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.” Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU dikatakan: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 143

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU: “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU tersebut terjadi seperti pada contoh kasus permohonan kepailitan Perkara Nomor : 25 /Pdt.Sus-pailit/2019/PN.Niaga Sby. di mana majelis hakim pada tingkat *judex factie* menolak permohonan kepailitan yang diajukan Kreditur badan hukum PT. Bank Bukopin, Tbk., meskipun berdasarkan fakta persidangan, sudah dinyatakan terbukti adanya 2 (dua) utang kepada 2 (dua) kreditur, dan 1 (satu) utang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pembuktian sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU, adalah “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut, bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU, yaitu :



Merujuk pada ketentuan UUK&PKPU pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit adalah pembuktian mengenai fakta adanya 2 (dua) atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur.

Utang yang dimaksud mencakup utang terhadap kreditur sparatis, yang didahulukan pembayarannya karena memegang jaminan utangnya, kreditur preferen, yang didahulukan pembayarannya terkait dengan gaji karyawan dan pembayaran pajak, dan kreditur konkuren, yang pembayarannya setelah pembayaran kreditur sparatis dan konkuren.

Pembuktian eksistensi atau keberadaan kreditur adalah dengan membuktikan adanya utang sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yang telah memberikan teguran kepada debitur untuk membayar kewajibannya, tetapi debitur tidak juga membayarnya atau kreditur membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitur tidak juga membayar utangnya.

Pembuktian keberadaan utang tersebut, jika pembuktiannya masih cukup rumit dan sulit atau dalam sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana. Jika hal ini yang menjadi pertimbangan hakim, menurut peneliti adalah sebuah pertimbangan yang keliru karena tanpa pemikiran yang mendalam. Padahal sudah sangat jelas bahwa 2 (dua) kreditur mendalilkan debitur mempunyai utang dan debitur tidak membantahnya, sehingga pertimbangan tersebut seharusnya ditolak oleh *judex factie* dan *judex juris*.

Akibat kekeliruan yang dilakukan oleh *judex factie* maupun *judex juris* dalam mempertimbangan dan memberikan putusan ketetapan terutama Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yang mengakibatkan permohonan pailit pemohon pailit ditolak dengan alasan bahwa pembuktiannya tidak sederhana.

Seharusnya *judex factie* dan *judex juris* jika pembuktiannya sudah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUK&PKPU, permohonan pailit maupun kasasi dapat dikabulkan untuk menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya.

Peneliti menilai hakim pada tingkat *judex factie* maupun *judex juris* lebih memperhatikan pada hal-hal di luar konteks aturan hukum yang sudah diatur secara limitatif dan masif, yaitu pertimbangan-pertimbangan mengenai utang yang secara sederhana sudah terbukti / dapat dibuktikan.

### **3.3 Pertimbangan dan Putusan Hakim Berdasarkan Pembuktian Sederhana**

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU, yaitu: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) yakni :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonannya satu atau lebih krediturnya”.

Frasa kata pada “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak / belum dibayar. Pertimbangan oleh hakim untuk pembuktian sederhana dalam praktik persidangan kepailitan di Pengadilan Niaga harus sesuai dengan penerapannya dalam Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yang telah mengatur proses pembuktian tersebut.

Pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit adalah pembuktian mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak / belum dibayar lunas oleh debitur.

Pembuktian keberadaan utang, salah satunya adalah dengan cara kreditur membuktikan telah memberikan teguran kepada debitur untuk membayar kewajibannya, tetapi debitur tidak juga membayarnya. Atau kreditur membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitur tidak juga membayar utangnya. Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka telah tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.

Pembuktian Sederhana adalah pembuktian mengenai:

- (1) Bahwa utang debitur yang dimohonkan kepailitan, telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- (2) Terdapat dua atau lebih kreditur dari debitur yang dimohonkan kepailitan.

Keharusan pembuktian secara sederhana dalam permohonan kepailitan dalam UUK&PKPU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan

pembuktian sederhana dan bahkan tidak memberikan batasan-batasan mengenai pembuktian sederhana tersebut, sehingga mengakibatkan kekaburan norma (*vague norm*) dari pembuktian sederhana tersebut. Dalam doktrin hukum kepailitan ditemukan konsep bahwa pembuktian sederhana merupakan pembuktian yang secara *prima facie* (kasat mata), adanya bukti mengenai terpenuhinya syarat-syarat permohonan kepailitan yakni, syarat adanya minimal satu utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih serta adanya minimal dua kreditur.

Praktik pembuktian sederhana pada permohonan kepailitan di pengadilan niaga justru seringkali permohonan kepailitannya ditolak/tidak dikabulkan berdasarkan alasan pembuktiannya tidak sederhana. Pembuktian sederhana dalam praktik menjadikan permohonan pailit menjadi tidak sesederhana yang telah ditentukan dalam UUK&PKPU.

Pembuktian sederhana dalam proses perkara di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan majelis hakim tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana<sup>164</sup>. Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya 2 (dua) atau lebih kreditur dan minimal 1 (satu) kreditur sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para

---

<sup>164</sup> Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, hlm.3

hakim menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan<sup>165</sup>.

Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Indonesia Selama ini di pengadilan baik *judex facti* pengadilan tingkat pertama, maupun *judex juris* di Mahkamah Agung, serta para ahli hukum memiliki penafsiran berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Ketidaksamaan persepsi dalam memahami makna pembuktian sederhana ini berdampak pada penerapannya, yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.

Permohonan kepailitan dalam praktik di pengadilan niaga berdasarkan penelusuran peneliti ternyata banyak para hakim yang memutus dan mengadili perkara kepailitan kurang memahami eksistensi pembuktian sederhana, sehingga dalam proses persidangan dan pertimbangannya serta putusannya sering kali permohon ditolak karena beralasan pembuktiannya terbukti tidak secara sederhana. Namun hal ini dapat dilihat pula dari beberapa putusan tentang perkara permohonan kepailitan yang tiap tingkatan peradilan diputus berbeda, misalnya, pada tingkat Pengadilan Niaga terbukti sederhana akan tetapi kemudian pada tingkatan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sederhana ataupun sebaliknya.

Perbedaan penafsiran dalam pengaturan Pembuktian Sederhana perlu adanya batasan-batasan yang jelas yang perlu diatur dalam undang-undang

---

<sup>165</sup> Robert, Sunarmi, Dedi Harianto, dan Keizerina Devi Azwar, "Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No.: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/ PN.NIAGA.JKT.PST)," *USU Law Journal* (Vol. 4, No. 4, 2016), hlm.30-39

sehingga baik para pihak yang berperkara ataupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.

## **BAB IV**

### **KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMPROSES PERKARA KEPAILITAN DAN ANALISA PUTUSAN TERKAIT PEMBUKTIAN SEDERHANA**

#### **4.1 Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Pengadilan merupakan salah satu tumpuan harapan bagi para pencari keadilan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi melalui pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* melalui peradilan yang berwenang. *Ultimum remedium* berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh

apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara untuk menghindari *eigenrehting*, yang bertentangan dengan konsep negara hukum. Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara litigasi hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.

Proses persidangan khusus perkara kepailitan dilakukan di pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum. Prosedur perkara permohonan kepailitan diatur sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa, akan tetapi pada prinsipnya prosedur hukum acara perdata tetap berlaku untuk perkara permohonan kepailitan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUK&PKPU. Jangka waktu persidangan dalam perkara kepailitan relatif cukup singkat dari mulai dibacakan permohonan pailit pada sidang pertama sampai dengan putusan yang menyatakan Debitur pailit atau ditolaknya permohonan pailit yaitu selama 60 (enam puluh) hari, sedangkan proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri memerlukan waktu yang selama 180 (serratus delapan puluh) hari kadangkala melebihi waktu yang sudah ditentukan.

Hukum acara yang berlaku dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga, pada prinsipnya menggunakan hukum acara perdata, kecuali telah diatur secara khusus dalam UUK&PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UUK&PKPU, yaitu :

“Kecuali ditentukan laian dalam undang-undang ini (UUK&PKPU) maka

hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 300 ayat (1), mengatur tentang :

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (UUK&PKPU), selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Tata cara permohonan Keputusan pernyataan pailit sampai dengan diputus yang menyatakan pailitnya Debitur.


Bagan Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga<sup>166</sup> :

Tabel II

---

<sup>166</sup> Didin Rohidin Dinovan.2015. *Penyelesaian Utang Debitur Melalui Mekanisme Perdamaian Oleh Debitur Pailit Yang Telah Mendapatkan Pengesahan (Homologasi) Pada Kepailitan PT. Iglas (Persero)*, S2 Program Studi Kenotariatan Undip, Semarang





Keterangan :

1. Tahap pertama mendaftarkan permohonan pailit kepada debitur ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisili hukum Termohon.

2. Staf Pengadilan Niaga mencatat dan selambatnya 2 (dua) hari Ketua Pengadilan Niaga sudah menunjuk Majelis Hakim yang akan mengadili perkaranya.
3. Panggilan siding dan 3 (tiga) hari sudah harus dilaksanakan siding pertama, dan maksimal selama 60 (enam puluh) hari Majelis Hakim membacakan putusan pada siding terbuka.
4. Bagi yang tidak dapat menerima hasil putusan bisa mengajukan upaya hukum Kasasi (tidak ada Banding) dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari, dan pembacaan putusan kasasi maksimal 20 (dua puluh) hari.
5. Bagi yang tidak dapat menerima putusan kasasi bisa melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dalam tenggang waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari, dengan syarat adanya novum dan terdapat kekeliruan nyata dalam putusan kasasi.

#### **a. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertama kali didirikan berdasarkan mandat untuk melaksanakan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998, sebagai pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diperbarui dan tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan salah satu kewenangannya untuk

menangani permasalahan kepailitan. Selanjutnya, guna memperluas wilayah cakupan kerja Pengadilan Niaga, sampai dengan saat ini, Indonesia telah memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga yaitu di DKI Jakarta, di Makasar, di Surabaya, di Medan dan di Semarang, dengan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara untuk menghindari *eigenrehting*, yang bertentangan dengan konsep negara hukum. Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara litigasi hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.

Secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh peradilan di Indonesia. Dalam hal mengadili setiap pengadilan mempunyai kewenangan tertentu atau kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*). Berkaitan dengan kompetensi absolut, yurisdiksi dalam hal penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi ada pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan juga pada Pengadilan Agama.

Pengadilan niaga mempunyai kompetensi absolut yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUK&PKPU, menyatakan “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan

dengan undang-undang”. Sengketa bidang perniagaan/bisnis yang dapat dimasukkan dalam kelompok sengketa bisnis adalah antara lain, Permohonan pernyataan pailit, Penundaan kewajiban pembayaran utang, Sengketa yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan atau organnya, Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUH.Dagang (seperti mengenai Firma, CV, Komisioner, Expeditur, Pengangkut), Surat-surat Berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C), Asuransi dan Perkapalan, Perbankan, Pasar modal, Hak kekayaan intelektual<sup>167</sup>.

Pengadilan Niaga juga memiliki Kompetensi relatif berdasarkan pasal 3 ayat (1) UUK&PKPU, yaitu: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali yang secara khusus dalam UUK&PKPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 299 ayat (1), yaitu : “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum acara Perdata”.

#### **b. Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga**

---

<sup>167</sup> Kartini Muljadi, *Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan.*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm 82.

Prosedur dan proses persidangan perkara kepailitan berdasarkan ketentuan UUK&PKPU di Pengadilan Niaga, dapat digambarkan dengan schema sebagaimana tersebut diatas, dan penjelasannya, sebagai berikut :

Surat permohonan pailit dan pendaftarannya ditujukan kepada Pengadilan Niaga melalui panitera pengadilan negeri, 2 (dua) hari kemudian Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada ketua pengadilan negeri.

Pendaftaran permohonan pailit yang perlu diperhatikan oleh pemohon selain telah membuat surat gugatan permohonan pailit dengan segala persyaratannya, juga dilampirkan copy bukti-bukti yang telah di *nazegelen* di kantor pos kemudian didaftarkan juga di kepaniteraan dengan menunjukkan bukti-bukti aselinya. Selain membayar biaya pendaftaran dikenakan juga biaya untuk bukti-bukti yang diajukan dan biayanya dihitung perlembar, juga dikenakan pembayaran pajak dari nilai utang yang di ajukan sebagai dasar permohonan pailit.

Pengadilan mempelajari permohonan selama 3 (tiga) hari setelah pendaftaran, dan kemudian menetapkan hari sidang. Pemanggilan sidang dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jadwal sidang pertama ditetapkan.

Sidang pertama dilakukan setelah 20 (duapuluh) hari sejak pendaftaran. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan setelah 25 (dua puluh lima) hari setelah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) UUK&PKPU. Setelah proses persidangan selama 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkan putusan permohonan pailit dibacakan. Setelah 3 (tiga) hari pembacaan putusan, disampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit, yaitu kasasi dan atau peninjauan kembali. Dalam kepailitan proses penyelesaiannya hanya pada peradilan tingkat pertama (pengadilan niaga) dan kemungkinan juga pada peradilan tingkat terakhir (Mahkamah Agung).

Proses penyelesaian utang-piutang secara kepailitan tidak ada prosesnya pada peradilan tingkat banding. Hal ini dimaksudkan supaya penyelesaiannya dapat terwujud secara cepat. Dalam perkara kepailitan upaya hukum yang dapat digunakan berupa kasasi jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 UUK&PKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Putusan pailit terhadap debitur oleh pengadilan niaga mempunyai putusan serta merta (*uit voerbar bij vooraad*) putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum. Hal ini supaya putusan pailit dapat dijalankan secepat-cepatnya. Adapun upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan pengadilan niaga langsung kasasi ke Mahkamah Agung, dan tidak ada Upaya hukum di pengadilan tinggi terlebih dahulu.

### **c. Kasasi di Mahkamah Agung RI.**

Secara terminologi kata kasasi berasal dari kata *cassation* yang berarti membatalkan atau memecahkan<sup>168</sup>. Kasasi adalah pembatalan putusan atau

---

<sup>168</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit*, hlm.176

penetapan pengadilan dari semua tingkat peradilan dalam tingkatan peradilan terakhir<sup>169</sup>.

Lembaga kasasi difungsikan sebagai alat untuk membina keseragaman dan ketepatan penerapan hukum di Indonesia sehingga tercapai suatu kesepakatan hukum dalam masyarakat<sup>170</sup>.

Debitur dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yaitu alasan dan tenggang waktu mengajukan upaya hukum tersebut. Meskipun UUK&PKPU mengenal upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap, namun undang-undang tersebut tidak mengatur alasannya.

Pengaturan mengenai alasan-alasan dalam mengajukan upaya hukum kasasi tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Adapun alasan mengajukan upaya hukum kasasi karena pengadilan tidak berwenang, pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau pengadilan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan pailit yang memenuhi salah satu alasan di atas, maka debitur dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap yang diputuskan oleh pengadilan niaga. Jika salah

---

<sup>169</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm.193

<sup>170</sup> Retnowulan Sutantio, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm.164

satu alasan kasasi sebagaimana tersebut di atas tidak ada, maka debitur tidak perlu mengajukan upaya hukum kasasi karena putusan pailit yang telah diputuskan oleh pengadilan niaga tidak akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Dasar landasan alasan-alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tidak sederhana untuk dapat membedakan antara alasan pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan pengadilan lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengturnya.

Upaya hukum debitur terhadap Putusan Pailit kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam hal batalnya putusan yang bersangkutan, maka seharusnya bukan alasan mengajukan upaya hukum kasasi karena putusan tersebut telah batal dengan sendirinya dan tidak perlu lagi diajukan upaya hukum kasasi. Debitur dalam mengajukan upaya hukum kasasi juga harus memperhatikan tenggang waktunya. Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUK&PKPU permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUK&PKPU dapat diketahui bahwa tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi selama 8 (delapan) hari sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga.



Tenggang waktu tersebut lebih singkat dari pada kasasi dalam perkara perdata lainnya yang tenggang waktunya maksimal selama 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan tinggi.

Tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara pailit, hal tersebut dimaksudkan agar putusan pernyataan pailit cepat memperoleh kekuatan hukum. Apabila debitur mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit, maka debitur berkewajiban mengajukan memori kasasi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UUK&PKPU, pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Debitur di dalam memori kasasi menjelaskan alasannya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga.

Debitur memberikan alasan di dalam uraian memori kasasi yakni sedikitnya satu alasan kasasi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2009. Permohonan kasasi dan memori kasasi oleh debitur diajukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan niaga yang memberi putusan pailit yang dimohon kasasi tersebut.

Mahkamah Agung harus memberi putusannya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) UUK&PKPU, putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh debitur,

maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh pengadilan niaga, jika menurut pertimbangan hakim yang memeriksa kasasi tersebut bahwa putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh pengadilan niaga bertentangan dengan salah satu alasan kasasi sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009.

Mahkamah Agung apabila tidak membatalkan putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga, maka debitur tetap dalam keadaan pailit. Apabila tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi lampau dan debitur tidak mengajukan upaya hukum tersebut, maka putusan pailit tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut jika ada alasan yang ditentukan dalam UUK&PKPU, maka debitur dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Hakim sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak luput dari kekeliruan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan maka setiap putusan pengadilan perlu adanya pemeriksaan ulang agar kekeliruan atau ketidakadilan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang sangat berat bagi debitur. Oleh karenanya debitur dapat mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut. Pada dasarnya setiap putusan hakim atau putusan pengadilan tersedia upaya hukum. Upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh putusan yang adil.

Upaya hukum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim. Upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh putusan yang adil.

Upaya hukum juga merupakan langkah atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu putusan hakim. Pihak tersebut mengajukan upaya hukum karena menganggap putusan hakim mengandung kekeliruan, ketidakadilan atau supaya terhindar dari akibat hukum karena putusan hakim tersebut.

Upaya hukum dalam hukum acara perdata (HIR) dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga.

Terhadap putusan pailit upayanya kasasi dan peninjauan Kembali atas putusan pernyataan pailit, pengaturannya diatur dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UUK & PKPU.

Upaya hukum peninjauan kembali tercantum dalam Pasal 14, Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UUK & PKPU. Upaya hukum kasasi digunakan jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap

Pihak yang tidak menerima dengan putusan pailit pada tingkat pengadilan niaga dapat langsung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, yang pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi melalui kepaniteraan pengadilan negeri. Dalam kepailitan tidak dikenal upaya

hukum banding hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Penitera Pengadilan negeri setelah 2 (dua) hari pendaftaran permohonan kasasi, kemudian mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi (termohon kasasi).

Termohon kasasi ketika sudah menerima memori kasasi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak termohon kasasi menerima dokumen kasasi pemohon kasasi, menyampaikan kontra memori kasasi melalui pihak panitera pengadilan negeri.

Panitera pengadilan negeri selama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima, segera menyampaikan kontra memori kasasi atas memori kasasi pemohon kasasi kepada Pemohon kasasi.

Panitera pengadilan negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung, 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan untuk waktu selama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dibacakan putusan kasasi oleh majelis hakim kasasi.

Penyampaian putusan kasasi oleh penitera Mahkamah Agung kepada penitera pengadilan negeri 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan.

Juru sita pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima).

#### **d. Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI.**

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa disamping perlawanan dari pihak ketiga. PK digunakan terhadap putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika telah lampau tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum biasa terhadap putusan tersebut, dengan kata lain terhadap putusan tersebut tidak dapat digunakan lagi upaya hukum biasa.

Upaya hukum PK dapat diajukan jika ada alasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepailitan, maka harus ada alasan yang ditentukan dalam UUK&PKPU. Dalam UUK&PKPU pengaturan mengenai upaya hukum permohonan PK tercantum dalam Bab II Pasal 14 dan pada Bab IV Pasal 295 sampai dengan Pasal 298.

Ketentuan dalam Pasal 14 UUK&PKPU upaya uukum debitur terhadap putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (putusan kasus) dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung. Ketentuan yang hampir sama juga dalam Pasal 295 ayat (1) UUK&PKPU bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan PK pada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain.

Ketentuan pasal-pasal di atas jika diperhatikan, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam UUK&PKPU tidak konsistensi. Ketentuan dalam Pasal 14 menggunakan istilah putusan pailit, sedangkan ketentuan dalam Pasal 295 menggunakan istilah putusan hakim.

Menelusuri ketentuan pasal-pasal dalam UUK&PKPU, maka putusan hakim tidak hanya tentang permohonan pernyataan pailit, tetapi juga terhadap hal lainnya, misalnya tentang PKPU dan terhadap hal tersebut menurut ketentuan Pasal 235 UUK&PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Selain hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 295 ayat (1) UUK &PKPU adanya istilah kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Menelusuri pasal-pasal dalam UUK&PKPU tersebut, tidak dapat ditemukan pengecualian dimaksud tersebut. Seharusnya istilah kecuali ditentukan lain tidak perlu ada dalam UUK&PKPU karena dapat menimbulkan multi tafsir dalam praktik.

Alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 295 ayat (2) UUK&PKPU yaitu, permohonan PK dapat diajukan apabila setelah perkara kasasi diputuskan ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undsng Kepailitan Menjadi Undang-Undang, alasan dalam mengajukan permohonan PK terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 298 ayat (2) UUK&PKPU

yaitu, terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda, atau pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukumnya.

Alasan yang menjadi dasar mengajukan permohonan PK yang tercantum dalam Pasal 295 ayat (2) UUK&PKPU dan alasan yang tercantum dalam Pasal 286 ayat (2) UU Nomor: 4 Tahun 1998 terdapat perbedaan. Alasan PK menurut ketentuan Pasal 295 ayat (2) UUK&PKPU lebih menekankan ada bukti baru yang bersifat menentukan dan pada kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim, sedangkan alasan permohonan PK menurut ketentuan Pasal 286 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 lebih menekan pada bukti tertulis yang penting dan pada kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Kedua pasal di atas, dalam penjelasannya disebutkan 'cukup jelas' yang sebenarnya belum cukup jelas, seharusnya dalam penjelasannya perlu dijelaskan apa yang dimaksud 'bukti baru yang bersifat menentukan' karena alat bukti dalam perkara perdata antara lain, alat bukti surat, saksi dan pengakuan. Demikian juga perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan 'kekeliruan yang nyata'. Penjelasan terhadap alasan mengajukan PK yang tercantum dalam pasal tersebut seharusnya dijelaskan lebih detil lagi agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan para praktisi hukum.

Debitur dalam mengajukan permohonan PK terhadap putusan pailit, selain harus ada salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 295 ayat (2) UUK&PKPU, juga harus diperhatikan oleh debitur tenggang waktu mengajukan

upaya hukum tersebut. Tenggang waktu mengajukan permohonan PK dihitung dari tanggal putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum PK tersebut.

Tenggang waktu mengajukan permohonan PK dalam perkara kepailitan sangat berkaitan dengan alasan pengajuan permohonan PK.

Ketentuan Pasal 296 ayat (1) UUK&PKPU disebutkan, pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohon PK memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b UUK&PKPU, dilakukan dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohon PK memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa jika debitur mengajukan permohonan PK terhadap putusan pailit setelah lewat jangka waktu sebagaimana disebut dalam Pasal 296 ayat (1) atau ayat (2) UUK&PKPU, maka permohonan PK tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan pailit yang dimohon PK tersebut tidak dibatalkan atau tidak dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian debitur tetap dalam keadaan pailit.



Ketentuan dalam Pasal 296 ayat (3) UUK&PKPU disebutkan, permohonan PK disampaikan kepada panitera pengadilan (pengadilan niaga). Selanjutnya dalam Pasal 297 ayat (1) disebutkan pemohon PK wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa jika debitur tidak mengajukan bukti pendukung terhadap permohonan PK yang diajukannya, maka Mahkamah Agung tidak dapat menerima permohonan PK debitur.

Tenggang waktu mengajukan permohonan PK telah lampau, maka permohonan PK tidak dapat diajukan lagi. Dengan demikian debitur tetap dalam keadaan pailit.

Ketentuan dalam Pasal 298 ayat (1) UUK&PKPU disebutkan, Mahkamah Agung harus memeriksa dan memberi putusan atas permohonan PK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan PK yang diajukan debitur, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika putusan tersebut bertentangan dengan salah satu alasan dalam mengajukan PK sebagaimana tercantum dalam Pasal 295 ayat (2) UUK&PKPU.

Mahkamah Agung juga dapat menguatkan putusan pailit yang dimohon PK, jika putusan tersebut tidak bertentangan dengan salah satu alasan dalam mengajukan PK sebagai tercantum dalam pasal di atas.

Putusan PK membatalkan putusan pailit yang dimohon PK tersebut, maka debitur tidak dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika putusan PK menguatkan putusan pailit, maka debitur tetap dalam keadaan pailit.

Terhadap putusan PK tidak tersedia lagi upaya hukum. Putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan PK yang diajukan debitur, baik putusan tersebut membatalkan maupun menguatkan putusan pailit, salinan putusan tersebut harus disampaikan kepada debitur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 298 ayat (3) UUK&PKPU, dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan PK yang memuat secara lengkap pertimbangan yang mendasari putusan tersebut. Dikaitkan dengan praktik hukum saat ini, bahwa lembaga PK sudah menjadi “trend” baru yang cukup populer. Ada kemungkinan debitur yang telah dinyatakan pailit, karena penggunaan upaya hukum PK, maka dapat mengubah putusan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat akhir yang menangani berbagai perkara, maka hendaknya perlu dibatasi nilai atau harga objek sengketa dalam menggunakan upaya hukum permohonan kasasi dan PK. Hal ini untuk mengurangi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung baik karena penggunaan upaya hukum kasasi maupun PK. Selain hal tersebut karena tidak semua keputusan PK membatalkan atau menguatkan putusan sebelumnya dan

pula kadangkala perkara yang diajukan PK telah ditangani oleh Mahkamah Agung karena penggunaan upaya hukum kasasi

Perkara kepailitan putusannya pada semua tingkat pengadilan di tingkat pertama pengadilan niaga, kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, bersifat serta merta dapat dijalankan terlebih, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Meskipun putusan pailit tersebut kemudian dikoreksi atau dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hirarkis lebih tinggi, semua pengurusan dan pemberesan oleh Kurator yang telah dilakukan terhadap putusan tersebut dibatalkan, baik dalam bentuk putusan kasasi, maupun karena peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

Hukum acara yang dipergunakan dan berlaku dalam permohonan kepailitan adalah sebagaimana yang ada diatur dalam UUK&PKPU, kecuali ditentukan lain maka hukum acara perdata yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku yakni, *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* / *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)* untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglemen Buitengewesten (RBG)* untuk daerah luar Jawa dan Madura.

#### **4.3 Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Pailit**

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif, yang meniadakan keadaan hukum baru. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada tiga hal yang pokok, yaitu :

- 1). Pernyataan bahwa si debitur pailit,
- 2). Pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan, dan Kurator.

Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika dan berlaku seketika itu pula terhitung sejak tanggal putusan pailit dibacakan, meskipun terhadap putusan pailit kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali. UUK&PKPU telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK&PKPU yang merumuskan : seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban serta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit.

Penguasaan dan pengurusannya telah beralih pada kurator (Pasal 16 UUK&PKPU). Selanjutnya untuk pengurusan dan penguasaan budel pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 65 UUK&PKPU). Debitur pailit tetap menjadi pemilik budel pailit tersebut demi kepentingan para krediturnya. Sedangkan harta kekayaan debitur pailit yang beralih penguasaan dan pengurusannya oleh kurator adalah seluruh harta pailit yang ada saat putusan pailit diucapkan oleh hakim dan harta kekayaan yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung kecuali yang dengan tegas oleh UUK&PKPU dikeluarkan dari budel pailit (Pasal 21-22 UUK&PKPU). Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam

melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemeberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 UUK&PKPU).

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUK&PKPU dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 UUK&PKPU diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:

- bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
- b. bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- c. bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;
- d. bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
  - 1) merupakan perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
  - 2) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
    - a. merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan: suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

- b) suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- 4) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- a. anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
  - b) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dan 50% dan modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
  - c) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- 5) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:

- a) perorangan anggota Direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
- b) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor juga merupakan anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- c) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
- d) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- e) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

- 6) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya;
- 7) ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:
  - a) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
  - b) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Sesudah debitur dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitur tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 UUK&PKPU. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 23 FV yang masih diberlakukan UUK&PKPU.

Kedua ketentuan tersebut juga mengatur sama bahwa terhadap hal di atas terdapat pengecualian yaitu apabila perikatan dimaksud menguntungkan harta pailit. Ketentuan dimaksud menyebutkan perikatan yang berarti baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang bersumber dari undang-undang. Dengan demikian, kemungkinan terjadi perikatan karena debitur melakukan perbuatan melanggar hukum.



Perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 UUK tersebut, yaitu:

- a. ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dari undang-undang. Sudah tentu termasuk yang timbul dari putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara).
- b. perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit (timbul) sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.
- c. Mengingat frasa yang digunakan adalah "tidak lagi dibayar dari harta pailit, maka Pasal 25 UUK&PKPU tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UUK&PKPU.

Artinya, hanya berupa "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur".

Ketentuan Pasal 25 UUK&PKPU tidak meliputi hak debitur pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dari pihak lain, karena

hak tersebut bukan merupakan utang debitur tetapi merupakan piutang (tagihan) debitur.

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK&PKPU). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU&PKPU).

#### **4.4 Perdamaian Dalam Kepailitan**

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan, Perdamaian dalam proses kepailitan sering juga disebut dengan istilah “*akkoord*” (Bahasa Belanda), sedang dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Composition*”. Perdamaian / Akkord / Akur adalah semua perjanjian antara debitur pailit dengan para krediturnya yang mengatur tentang suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, biasanya berupa suatu pegaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu prosentase si debitur dibebaskan untuk sisanya<sup>171</sup>.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut :

---

<sup>171</sup> Munir Fuady *Op.Cit.*hlm.105

1. Bahwa perdamaian itu merupakan suatu perjanjian antara debitur dengan para krediturnya. Ini berarti bahwa perdamaian dalam kepailitan itu juga adalah merupakan suatu perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur atau pailit yang telah diakui dan diizinkan dengan bersyarat yang tidak di istimewa, tidak dijamin dengan hipotek atau *oofstverband*.
2. Perdamaian dimaksudkan untuk melunasi suatu tagihan. Dengan demikian tujuan diadakannya perdamaian dalam kepailitan apabila diajukan setelah debitur dinyatakan pailit adalah untuk mengakhiri kepailitan. Sedangkan jika diajukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tujuannya justru untuk menghindari adanya kepailitan.
3. Perdamaian itu biasanya memuat pengaturan tentang ketentuan-ketentuan bahwa dengan membayar sesuatu prosentase nilai dari jumlah utang yang sebenarnya, maka si debitur pailit dibebaskan untuk sisanya dan dicabut status kepailitan.

Ketentuan Pasal 144 UUK-& PKPU menyatakan : bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh debitur setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Tujuan perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh Debitur pailit atau Kurator dengan melikudasi aset atau tidak.

Tahapan-tahapan proses perdamaian dalam suatu kepailitan adalah, sebagai berikut:

- Tahap pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman rencana perdamaian ;
- Tahap pengambilan keputusan perdamaian;
- Tahap sidang homologasi;
- Tahap kasasi terhadap sidang homologasi (jika perdamaian ditolak).

Menurut ketentuan pasal 145 ayat (1) UUK & -PKPU, apabila debitur pailit hendak mengajukan penawaran perdamaian kepada para kreditornya, terlebih dahulu debitur pailit harus mengajukan rencana perdamaian. Pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat Kreditur oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 UUK & PKPU).

Rencana perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan Niaga untuk mengesahkan perdamaian tersebut (*homologasi*). Jika Pengadilan Niaga menolak

mengesahkan perdamaian karena ada yang mengajukan keberatan terhadap adanya perdamaian, maka tersedia upaya hukum bagi pihak-pihak yang keberatan atas penolakan tersebut yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Kepailitan berakhir setelah pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap, akan tetapi jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1).

Akibat hukum setelah tercapainya perdamaian, adalah sebagai berikut:

1. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir (Pasal 166 UUK & PKPU).

Kecuali perdamaian tersebut dapat dibatalkan proses kepailitan dibuka kembali (Pasal 170 ayat (1) UUK & PKPU).

2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditur Konkuren (Pasal 162 jo. Pasal 151 dan 152 UUK & PKPU).

3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur yang di istimewa (Preferen), (Pasal 162 UUK & PKPU).

Kreditur separatis dan kreditur preferen tidak mempunyai hak suara dalam proses perdamaian kecuali melepaskan hak istimewanya menjadi kreditur konkuren (Pasal 149 UUK & PKPU)

4. Perdamaian tidak dapat diajukan untuk yang kedua kali (Pasal 163 jo. 292 juga Pasal 175 UUK & PKPU).

5. Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor, (Pasal 164 UUK & PKPU).

6. Hak-Hak kreditur tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitur, (Pasal 165 UUK & PKPU).

7. Hak-Hak kreditur tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga, (Pasal 165 UUK & PKPU).
8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir, (Pasal 56, 57 dan 166 UUK & PKPU).
9. Actio paulina berakhir, (Pasal 166 jo. 47 ayat 1 UUK & PKPU).
10. Dapat dapat direhabilitasi, (Pasal 215 UUK & PKPU).

Tercapainya perdamaian dan disahkan oleh pengadilan niaga melalui penetapan sidang homologasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), jika :

1. Terhadap putusan pengadilan niaga (putusan tingkat pertama) tidak diajukan kasasi, atau
2. Setelah adanya putusan kasasi, jika putusan pengadilan niaga diajukan kasasi.

Mahkamah Agung di tingkat kasasi atau peninjauan kembali membatalkan putusan sebelumnya termasuk putusan perdamaian (*homologasi*), akan tetapi setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kurator sejak saat putusan pailit / *homologasi* tingkat pertama sampai dengan saat dibatalkan putusan tersebut tetap dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan lagi, (lihat Pasal 16 ayat (2) UUK)<sup>172</sup>.

#### **4.5 Pemberesan Harta Kekayaan Debitur Pailit (Boedel Pailit) oleh Kurator**

---

<sup>172</sup>. Munir Fuady, Op.Chit. Hlm. 110-111.

Kepailitan yang dalam teks kamus “Pailit” sebagaimana *Black's Law Dictionary* mendefinisikan, “*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*”. dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga, yaitu di luar debitur, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Maksud pengajuan permohonan adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur<sup>173</sup>.

Definisi kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK&PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagai bagian penting dari proses permohonan kepailitan di pengadilan adalah ditetapkannya putusan pengadilan tentang pernyataan pailit debitur. Putusan tersebut membawa beberapa akibat atau konsekuensi, antara lain, berkaitan dengan posisi para kreditur dalam hubungannya dengan pembagian

---

<sup>173</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Op.cit., hlm.15-16

hak-hak kreditur atas harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) secara adil. Dalam hal inilah nampak bahwa persoalan penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit merupakan hal pokok dalam pembahasan dalam penelitian Disertasi ini.

Penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit adalah rangkaian kegiatan perlakuan terhadap harta kekayaan debitur pailit yang bersifat nyata dan potensial. Dalam rumusan lain, dapat dikatakan penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) berkaitan dengan harta benda yang secara hukum sah menjadi harta pailit.

Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit diartikan mengurus dan membereskan harta pailit, termasuk utang-utang debitur pailit yang harus dikonversi kedalam piutang-piutang dan harus dibayarkan kepada para kreditur.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa konsep yang penting diuraikan dalam kaitannya dengan penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

Menyangkut para pihak yang paling berkepentingan pada posisi yang berhadap-hadapan, sebagai subjek hukum dalam kepailitan, yaitu debitur dan kreditur. Konstruksi hukum kepailitan Indonesia UUK&PKPU, menegaskan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UUK&PKP, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.



Adapun pengertian kreditur menurut Pasal 1 angka 3 UUK&PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa debitur adalah pihak yang memiliki utang terhadap kreditur dan kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur.

Secara konseptual, sebenarnya terdapat disparitas dalam memahami pengertian debitur dan kreditur, yaitu pengertian debitur dan kreditur dalam arti luas dan sempit ialah sebagai berikut :

*Dalam arti sempit*, debitur adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Berdasarkan pengertian utang dalam arti sempit, maka yang dimaksud dengan kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.

*Dalam arti luas*, debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Disparitas itu semakin luas pemaknaannya, apabila ditelaah berdasarkan UUK&PKPU yang mengisyaratkan pengaturan yang berbeda bagi jenis debitur yang berbeda. Namun demikian, nuansa pembedaan jenis-jenis debitur yang ada dalam belum menunjukkan indentifikasi yang jelas. Oleh karena itu, peneliti berpandangan bahwa hukum positif kepailitan Indonesia, dalam hal ini UUK&PKPU perlu ditingkatkan kekuatannya

dengan cara memuat lebih rinci dan tegas tentang aturan main yang berbeda untuk debitur-debitur berikut ini.

Klasifikasi yang dapat ditawarkan adalah subjek hukum (korporasi/perusahaan atau individual) :

- a. Dengan skala Perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan menengah.
- b. Sifat Perusahaan koperasi dan non koperasi.
- c. Pemisahan Perusahaan debitur yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek dan yang belum terdaftar.
- d. Jenis lembaga keuangan, Perusahaan-perusahaan yang merupakan bank dan sekaligus lembaga pembiayaan.
- e. Individu, Perorangan dan badan hukum.
- f. Perorangan yang bukan pengusaha (ibu rumah tangga, pensiunan, dokter, pengacara, notaris, pegawai negeri, dan lain-lain).
- g. Perorangan yang memiliki utang di atas jumlah tertentu dan di bawah jumlah tertentu.

Klasifikasi seperti itu sangat penting guna menilai dan menentukan debitur-debitur yang dapat dinyatakan pailit. *Secara a contrario* asumsinya adalah bahwa tidak semua debitur dapat dinyatakan pailit. Dapat dikatakan hukum kepailitan pada dasarnya mengatur tentang debitur sebagai subjek utama, dalam kaitannya dengan debitur yang telah membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.

Hukum kepailitan membedakan antara aturan kepailitan bagi debitur perorangan (individu) dan debitur bukan perorangan/badan hukum. Apakah UUK&PKPU mengatur secara berbeda-beda pula, kepailitan perorangan dan bukan perorangan.

UUK&PKPU tidak membedakan antara bagi kepailitan debitur yang merupakan badan hukum maupun perorangan (individu). Substansi dan ruang lingkup UUK&PKPU memang tidak secara tegas ditentukan dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi apabila membaca beberapa bagian ketentuan di dalamnya, dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasal nya bahwa kecenderungan ke arah perbedaan ada, misalnya, Pasal 2 ayat (5) UUK&PKPU yang mengemukakan bahwa dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini menandakan ada sifat dominan dalam debitur badan hukum non perseorangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUK&PKPU menyatakan, bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Hal ini menunjukkan adanya debitur perseorangan, badan hukum pribadi, atau individu. Ada atau tidak ada pembedaan jenis debitur, esensi pengaturan hukum kepailitan harus

menormakan bahwa segala debitur mempunyai tanggung jawab untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur.

Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit yang sah adalah aktivitas yang memperlakukan boedel pailit sebagai objeknya. Dikatakan kegiatan perlakuan terhadap harta kekayaan sah secara hukum, maksudnya status harta kekayaan sebagai boedel pailit yang ditentukan dan berlaku sejak adanya putusan pengadilan tentang pernyataan pailit debitur.

Putusan pengadilan tentang pernyataan pailit merupakan pintu masuk bagi penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit. Setiap putusan pengadilan niaga tentang pernyataan pailit mengandung amar putusan yang menjadi titik berubahnya status harta kekayaan debitur yang asalnya sebagai hak milik atau hak kekayaan korporasi, berubah menjadi harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit).

Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan (boedel pailit) merupakan akibat hukum dari adanya putusan pengadilan tentang pailit. Secara hukum, menurut undang-undang kepailitan, boedel pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Rumusan lain menurut hukum perdata umum, boedel pailit atau harta kekayaan debitur bangkrut, yaitu seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.

Harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, dan bangunan. Termasuk bila di dalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki hak, seperti barang-barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain.

Ketentuan Pasal 21 UUK&PKPUU dan Pasal 1131 KUH.Perdata, sifat potensial harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) terletak pada status barang yang diperoleh debitur setelah putusan pailit dan selama berlangsungnya kepailitan, yaitu selama putusan pengadilan niaga yang telah menyatakan debitur pailit tidak diubah sebagai akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali, atau selama kurator belum selesai dengan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta pailit, maka demi hukum masuk ke dalam harta pailit.

Ketentuan Pasal 21 UUK&PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan Pasal 21 tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1131 KUH. Perdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.

Harta kekayaan sebagaimana ketentuan tersebut, debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin,

dan bangunan. Termasuk bila di dalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki hak, seperti barang-barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.

Kekayaan debitur tidak semua harta yang sudah dinyatakan pailit merupakan harta kekayaan (boedel) pailit. Artinya, bukan berarti tanpa pengecualian terhadap harta-harta debitur yang dinyatakan pailit. Dengan kata lain, bukan tidak ada di antara harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit.

Harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki oleh debitur selama berada dalam kepailitan dan saat putusan pailit dikeluarkan dikecualikan dari harta pailit, yaitu sebagai berikut.

- a. Barang-barang yang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 451 angka 2-5; uang atau gaji tabungan yang disebutkan dalam reglemen tersebut Pasal 749 ayat 3; dan hak cipta, atas hal mana tidak diadakan penyitaan, seperti diuraikan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 452 ayat (1), kecuali bila dalam kepailitan ini telah diajukan oleh para kreditur penagihan utang-utang, seperti yang disebutkan dalam ayat (2).
- b. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan, yaitu gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, dimana hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada

debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan.

- d. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil, seperti yang dimaksud dalam KUH. Perdata Pasal 311 untuk menutup beban yang disebut dalam Pasal 312.
- e. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan KUH. Perdata Pasal 318.

Sudut pandang kriteria dan status kreditur, yaitu dalam perspektif atau mengingat sifat separatis yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan, maka harta kekayaan debitur yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia, pada dasarnya juga dikecualikan pula dari harta pailit sebagai boedel yang menjadi hak dan dapat dibagi-bagi kepada kreditur pada umumnya.

Pengecualian harta kekayaan debitur pailit atau boedel pailit juga dapat terkait dengan harta dalam status perkawinan, yaitu harta kekayaan suami atau istri. Sebagaimana diketahui, sistem hukum perkawinan menurut hukum perdata Indonesia menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, berlaku pencampuran atau persatuan harta kekayaan antara suami dan istri (harta gono gini), sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian antara suami dan istri. Dengan kata lain, apabila di antara suami dan istri diinginkan agar tidak terjadi persatuan harta kekayaan, maka sebelum melangsungkan perkawinan mereka harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian kawin menyangkut kedudukan harta dalam keluarga. Sebaliknya,

sepanjang perkawinan berlangsung, maka persatuan harta kekayaan itu tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan perjanjian, kecuali dengan putusan hakim.

Suami atau istri yang dinyatakan pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang 134 Pasal 119 ayat (1) KUH.Perdata 135 Pasal 186 ayat (1) KUH.Perdata merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta masing-masing yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Apabila benda milik istri atau suami telah terjual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Istri atau suami tidak berhak menuntut suatu keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Kreditur suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit. Dalam perkataan “debitur pailit” meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dengan kata lain, kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit merupakan rangkaian kegiatan perlakuan terhadap harta kekayaan debitor pailit yang bersifat nyata dan potensial.



Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas tahap-tahap aktivitas yang secara keseluruhan terintegrasi menjadi peristiwa hukum penting sebagai bagian ujung dari lahirnya putusan pengadilan tentang pernyataan pailit suatu debitur. Pasal 62 UUK&PKPU jo Pasal 166 KUH.Perdata.

Pasal 63 UUK&PKPU Pada uraian pembahasan sub-bab ini, walaupun disebutkan tentang penyelesaian pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan debitur (boedel pailit), akan tetapi yang difokuskan adalah mengenai sisi pemberesannya.

Pembahasan tentang pemberesan boedel pailit di dalamnya menguraikan tentang (prioritas) pembagian harta kekayaan pailit. Dikatakan demikian, karena sub-bab berikutnya lebih fokus lagi membahas atau menguraikan tentang pembagian boedel pailit. Hal ini dalam rangka menjawab rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimanakah prioritas pembagian harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) di antara kreditur preferen dengan kreditur separatis. Namun demikian, perlu diuraikan secara sederhana tentang apa yang dimaksud dan bagaimana pengaturan (hukum) yang mengenai pengurusan harta kekayaan pailit.

Ketentuan dalam Bab I telah disinggung sekilas bahwa pengurusan harta kekayaan pailit merupakan rangkaian tugas dan tanggung jawab Kurator dalam menjalankan kegiatan yang bersifat administratif. Hal-hal yang dilakukan dalam konteks pengurusan antara lain adalah melakukan inventarisasi harta debitur, melakukan verifikasi utang kepada kreditur, dan melaksanakan rapat-rapat kreditur. Secara hukum kepailitan, tugas

pengurusan boedel pailit oleh Kurator dimulai sejak tanggal putusan pailit yang dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

Tahap awal penyelesaian pengurusan dan/atau pemberesan (pembagian) harta kekayaan debitur pailit dimulai sejak rapat kreditor yang pertama, pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dimulai. Arti pentingnya rapat pertama para kreditor dapat dianggap mengandung prinsip dasar legalitas. Rapat pertama para kreditor merupakan forum pengambilan keputusan penting terkait dengan perlakuan terhadap harta kekayaan pailit.

Secara wahana, forum rapat lazimnya merupakan momentum resmi dalam hal suatu keputusan untuk mengambil tindakan yang menyangkut kepentingan bersama ditentukan. Hukum yang bersifat keperdataan sesungguhnya mengacu kepada kesepakatan (tussenkomt) para pihak yang berkepentingan untuk saling terikat (verbintennis). Hukum dalam konteks tersebut harus berbasis dan mencerminkan pemegang kedaulatan, dan di dalam rapat kreditor tempat muncul dan dipertemukannya kedaulatan bersama atas harta kekayaan pailit. Dalam hal ini, para kreditor dapat melakukan atau mengambil sebuah persetujuan atau ketidaksetujuan yang mengikat sikap, hak, dan kewajiban masing-masing. Apabila diletakan dalam suatu stratifikasi, posisi rapat para kreditor berada satu level di bawah kewenangan hakim pengawas.

Terhadap penyelesaian pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan pailit, persetujuan atau kesepakatan diantara para kreditor tidak mutlak langsung dapat dikukuhkan, akan tetapi harus mendapat persetujuan dan

sepengetahuan hakim pengawas. Hasil dari forum rapat kreditur, dalam pelaksanaannya tergantung dan ditentukan oleh restu dari hakim pengawas.

Konstruksi hukum tersebut menjelaskan dan menegaskan bahwa pekerjaan atau kegiatan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit termasuk dalam lingkup pelaksanaan tugas-tugas yudisial. Tindak lanjutnya dari adanya putusan pengadilan niaga tentang pailit atau akibat hukum vonnis pailit, sebenarnya tidak langsung terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit. Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit adalah langkah atau upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak eksternal di luar para pihak yang berkepentingan (debitur dan para kreditur), sebab penyelesaian tersebut dilakukan oleh kurator yang senantiasa dikoordinasikan dengan hakim pengawas.

Pemberesan dalam artian penyelesaian pembagian boedel pailit yang sesungguhnya, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua krediturnya bersama-sama.

Rencana perdamaian yang ditawarkan si pailit tersebut dimasukkan paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang. Tawaran suatu perdamaian dari debitur kepada para kreditur adalah bentuk upaya atau langkah penyelesaian intern yang dilakukan oleh pihak yang paling berkepentingan, yaitu debitur.

Ditentukan dan diaturnya langkah penawaran suatu perdamaian termasuk bagian dari langkah hukum yang elegan, mencari solusi, dan menghindari sengketa atau perselisihan yang berujung di pengadilan.

Hal ini sudah sejalan dan menggambarkan paradigma hukum modern yang menempatkan hukum sebagai faktor penentu atau pengendali perilaku subjek hukum dalam lalu lintas hubungan hukum.

Rapat kreditur tersebut ternyata debitur pailit tidak memajukan penawaran perdamaian, maka demi hukum debitur pailit dalam keadaan tidak mampu membayar, dan harta kekayaannya berstatus boedel pailit. Demikian juga apabila penawaran perdamaian tersebut ditolak oleh kreditur, dalam arti tidak diterima karena tidak disetujui oleh lebih dari setengah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren yang diakui atau sementara diakui, maka debitur pailit demi hukum dalam keadaan tidak mampu membayar.

Pengurusan kepailitan terdapat fase-fase, yang salah satunya fase insolvensi. Insolvensi akan terjadi, walaupun perdamaian tersebut diterima karena disetujui oleh para kreditur konkuren.

Pengesahan akan perdamaian tersebut (homologasi) ditolak oleh pengadilan dengan alasan apabila :

- a. Kekayaan harta pailit terlampau amat melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
- b. Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, karena sekongkol dengan seorang berpiutang atau lebih ataupun penggunaan lain-lain cara yang tidak jujur, tak peduli apakah si pailit turut melakukan atau tidak.

Terhitung sejak insolvensi terjadi, maka dimulailah proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, termasuk tagihan atau utang para kreditur. Kurator berdasarkan kewenangannya dalam rapat kreditur yang melakukan pencocokan piutang, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas. Laporan kurator tersebut berupa daftar piutang yang sementara diakui atau dibantah yang telah dicatat/dibuatnya, mengenai sifat dan jumlah piutang dan utang si pailit, nama dan tempat tinggal beserta jumlah piutangnya. Sedang catatan harta pailit yang dibuatnya dilaporkan setelah rapat verifikasi berakhir.

Proses penagihan utang para kreditur mulai terjadi sejak kurator mulai membuat catatan daftar piutang si pailit. Tagihan utang para kreditur dimajukan sampai batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh hakim pengawas, atau selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat pencocokan piutang diselenggarakan. Tagihan tersebut harus dimajukan oleh kreditur kepada kurator, dengan disertai perhitungan atau keterangan lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Kreditur juga harus mengajukan bukti surat dan surat pernyataan apakah kreditur mempunyai hak istimewa, gadai, atau hipotek. Atas dasar tagihan kreditur tersebut, kurator membuat catatan/daftar piutang para kreditur dengan pemilahan kredit yang diakui atau sementara diakui dan yang dibantah serta ada dan tidaknya hak tanggungan dari kreditur. Pemilahan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jumlah piutang kreditur konkuren dan kreditur pemegang hak tanggungan.

Bantahan terhadap suatu piutang yang diakui, sedang hakim pengawas tidak bisa mendamaikan maka perselisihan tersebut dibawa ke suatu sidang pengadilan niaga. Bantahan atas pengakuan piutang dapat juga dimajukan oleh debitur pailit, baik itu untuk seluruhnya atau sebagian ataupun adanya hak yang didahulukan. Apabila bantahan tersebut telah diselesaikan dan diputus oleh majelis pemeriksa perkara, maka piutang tersebut barulah dapat dimajukan dalam daftar piutang diakui. Bantahan dapat terjadi juga terhadap penangguhan hak eksekusi atas barang tanggungan yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak tanggungan, karena kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Penangguhan hak eksekusi hanya untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Akan tetapi, demi hukum penangguhan hak eksekusi tersebut berakhir pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi, kreditur pemegang hak tanggungan harus melaksanakan hak eksekusinya. Tata cara pemberesan harta pailit dalam hal ini pencatatan piutang kreditur (utang debitur pailit) secara teoritis kelihatannya mudah, tetapi dalam praktik ternyata banyak sekali mengalami kesulitan. Karena kesulitan ini, akibatnya proses penyelesaian perkara kepailitan seolah-olah tidak kunjung selesai dan pengadilan niaga yang menanggung beban ketidakpuasan pencari keadilan.

Pengadilan niaga, dalam hal ini hakim pengawas, setelah menerima salinan putusan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari, membuat penetapan penunjukan sekurang-kurangnya dua surat kabar harian untuk disampaikan kepada kurator. Atas dasar penetapan hakim pengawas tersebut, kurator mengumumkan putusan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari dalam surat kabar harian yang telah ditunjuk tersebut dan Berita Negara Republik Indonesia.

Pengumuman tersebut juga disebutkan tata cara pengajuan tagihan dan batas akhir pengajuan tagihan dan waktu serta tempat rapat pertama kreditor diselenggarakan untuk pencocokan piutang. Dalam rapat pertama kreditor, yang dihadiri oleh kurator, para kreditor atau kuasanya dan debitur, hakim pengawas meminta laporan kurator perihal pencatatan daftar harta pailit dan daftar kreditor, jumlah piutang, nama dan sifat piutangnya. Di samping itu, hakim pengawas pun meminta kepada debitur agar memberikan keterangan apa sebab terjadi kepailitan, dan apakah debitur akan memajukan rencana perdamaian tentang tata cara penyelesaian pembayaran utangnya kepada para kreditor.

Penyelesaian pembagian harta kekayaan pailit kelihatan mudah, tetapi dalam praktiknya ternyata debitur tidak hadir atau tidak hadir sendiri, tetapi diwakili oleh kuasanya. Debitur atau kuasanya tidak bisa secara tegas dan jelas menerangkan apa sebab musabab terjadinya pailit. Demikian juga perihal tata cara pengajuan penawaran rencana perdamaian. Selain itu, tidak jarang pula kurator juga belum bisa melaporkan catatan/daftar kreditor,

jumlah piutang, nama, alamat, dan sifat piutangnya. Termasuk juga laporan daftar harta pailit.

Kenyataan yang terjadi dalam praktik tersebut, sangat meyalutkan hakim pengawas yang sebenarnya hanya bertugas mengetuai rapat kreditur. Karena itu, hakim pengawas betul-betul dituntut kemampuan penguasaan Undang-Undang Kepailitan dan juga jiwa kepemimpinannya. Hakim pengawas tidak bisa tidak harus memberikan penjelasan-penjelasan, baik kepada kurator, kreditur, terlebih lagi kepada debitur pailit. Apabila debitur pailit tidak mengajukan rencana perdamaian, maka terjadilah keadaan insolvensi dan dimulailah rapat pencocokan piutang (verifikasi).

Kurator belum dapat melaporkan daftar harta pailit, antara lain disebabkan tidak tersedianya pembukuan dan bukti harta pailit. Bahkan terjadi kurator dilarang memasuki kantor atau rumah debitur pailit. Terhadap daftar piutang, kurator pun mengalami kesulitan karena belum semua kreditur memajukan tagihan piutangnya. Seandainya tagihan dimajukan, ternyata tidak disertai bukti surat yang menguatkan. Di antara kesulitan-kesulitan tersebut, yang amat menonjol adalah masalah pencocokan piutang.

Kreditur memajukan jumlah tagihan setinggi mungkin dan sebaliknya debitur mengakui serendah mungkin bahkan terkadang menolaknya. Kurator tidak bisa menyelesaikan perselisihan jumlah piutang dan akhirnya menyerahkan kepada hakim pengawas. Terhitung sejak terjadinya insolvensi, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit termasuk tagihan/utang para kreditur dimulai dengan rapat pencocokan piutang (verifikasi).



Undang-Undang Kepailitan telah mengatur tata cara pengurusan tagihan, tetapi dalam praktik banyak ditemui berbagai kesulitan, sehingga pengadilan niaga tidak dapat menyelesaikan perkara kepailitan secara cepat dan efektif. Kesulitan timbul karena adanya perbedaan pendapat, baik antara kreditur, debitur, maupun kurator, utamanya perihal ada tidak adanya piutang serta jumlahnya. Di samping masalah piutang, kesulitan juga timbul dalam pengurusan harta pailit yang disebabkan karena debitur kurang bekerjasama dengan kurator. Karena itu, permasalahan insolvensi, pengurusan dan pemberesan harta pailit khususnya dan penyelesaian perkara kepailitan umumnya walaupun Undang-Undang Kepailitan telah mengatur, tetapi dalam praktik, pengadilan niaga masih banyak mengalami kesulitan pelaksanaan.

Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit (beodel pailit) dapat dijelaskan dilihat dalam hubungannya dengan kedudukan, tugas, dan kewenangan beberapa kelembagaan yang terkait, seperti kurator, panitia kreditur, dan hakim pengawas.

Membahas penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit secara garis besar dapat dilihat dalam hubungannya tugas dan wewenang kurator. Kegiatannya dimulai sejak pernyataan pailit diumumkan, dalam mana debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Oleh karena itu, selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambil alih kurator.

Menurut hukum kepailitan Indonesia, kurator mempunyai tugas dan wewenang, antara lain :

- a) melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;
- b) mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita - Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas;
- c) menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas;
- d) menyusun inventaris harta pailit;
- e) menyusun daftar utang dan piutang harta pailit;
- f) berdasarkan persetujuan panitia, kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit; dan
- g) menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain.

Pengurusan dan pemberesan, menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUK&PKPU pada dasarnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Demikian juga, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur, dalam

Undang-Undang ini, atas usul tersebut telah diajukan, tetapi ditolak; atau pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan. Ada kewajiban pelaporan oleh kurator kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan, mengenai keadaan pailit dan pelaksanaan tugasnya dan bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan menuntut besarnya peranan kurator mengurus dan memaksimalkan boedel pailit, serta melaksanakan penjualan boedel pailit, dengan harapan agar kewajiban debitur pailit kepada para krediturnya dapat dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak kreditur yang sangat mengharapkan kurator dapat bekerja sama secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (asset recovery).

Tugas kurator, pengurusan dan pemberesan boedel pailit menunjukkan beberapa kegiatan, antara lain :

- a) pengadministrasian proses-proses yang terjadi dalam kepailitan (melakukan pengumuman, melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, membuat laporan rutin kepada hakim pengawas), dan
- b) melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur atas izin rapat kreditor (membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit, meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya).

perpektif tugas utama kurator adalah untuk melakukan pemberesan, yaitu suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditur konkuren dari hasil penjualan harta pailit. Dalam rangka penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Pembentukan panitia kreditur bukan merupakan keharusan, akan tetapi para kreditur dapat meminta agar dibentuk panitia kreditur tetap.

Pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk panitia kreditur secara tetap. Dalam kegiatan pengurusan dan pemberesan boedel pailit, panitia kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan, dan kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur semua keterangan yang dimintanya. Panitia dapat memberikan nasihat yang dianggap perlu kepada kurator yang dilakukan dalam rapat. Dalam hal panitia kreditur tidak menyetujui pendapat kurator, panitia kreditur dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dapat meminta penetapan hakim pengawas. Dalam hal panitia kreditur meminta penetapan hakim pengawas maka kurator wajib menanggukkan pelaksanaan perbuatan pengurusan dan pemberesan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

Khusus dalam hal kurator akan mengajukan gugatan, kurator wajib meminta nasihat panitia kreditur sebelum mengajukan atau melanjutkan suatu gugatan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan yang sedang diurus. Namun demikian, nasihat tidak perlu apabila tahap pengurusan dan pemberesan menyangkut :

- a) mengenai sengketa dalam pencocokan utangpiutang;
- b) mengenai meneruskan atau tidaknya pengelolaan perusahaan;
- c) mengenai cara pemberesan harta pailit serta penjualannya; dan (
- d) mengenai waktu atau jumlah pembagian harta pailit yang harus dilakukan oleh kurator.

#### **4.6 Pelaksanaan Putusan Terhadap Boedel Pailit di Luar Negeri**

Hukum kepailitan merupakan hukum nasional yang hanya berlaku di wilayah dari negara hukum yang bersangkutan, sehingga hukum kepailitan suatu negara tidak bisa menjangkau kepailitan yang terjadi di negara lain. Sedangkan, kepailitan itu sendiri merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari<sup>174</sup>.

Peran dan kehadiran hukum internasional sangat relevan dalam kasus kepailitan apabila dalam perjanjian utang piutang menyertakan pihak asing. Istilah kepailitan dalam menyelesaikan kasus pailit yang melibatkan pihak

---

<sup>174</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.1

asing ini disebut dengan *Cross-Border Insolvency* atau disebut dengan istilah *Transnational Insolvency*.

Dunia usaha, hubungan perjanjian utang piutang bukanlah hal yang asing akan tetapi apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada kreditur maka disinilah peran hukum kepailitan. Namun dalam kaitannya dengan *cross border insolvency* dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai kepailitan lintas batas negara. Oleh karena itu, sampai saat ini sering terjadi problematika dalam pelaksanaan mekanisme pemberesan harta pailit dalam *cross border insolvency*.

Secara formil pelaksanaan dalam mengeksekusi harta debitur di luar negeri karena yurisdiksi negara lain, sehingga perlu dilihat apakah hukum negara lain tempat harta pailit berada mengakui putusan kepailitan tersebut. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan Pasal 436 Rv yang mengatur bahwa putusan hakim asing yang menyatakan pailit tidak dapat dijalankan di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa putusan hakim Indonesia tidak dapat dijalankan terhadap harta benda pailit debitur yang berada di luar negeri<sup>175</sup>.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). *Prinsip paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak

---

<sup>175</sup> Mutiara Hikmah, 2007. Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan, PT Refika Aditama, Bandung. hlm.67

bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur<sup>176</sup>.

Prinsip *pari passu prorata parte* artinya bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara rata antara mereka, kecuali jika antara para kreditur tersebut ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.

Meskipun ada *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency With Guide to Enactment* yang telah diadopsi oleh beberapa negara sejak tahun 1997, namun hingga saat ini belum ada aturan hukum di Indonesia yang secara tegas dapat diterapkan dalam perkara kepailitan lintas batas negara.

Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum memiliki aturan hukum yang jelas untuk menangani kasus kepailitan lintas negara. Pasal 21 UUK&PKPU mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa secara materiil putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitur, baik harta debitur pailit yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Terhadap harta debitur yang berada di luar Indonesia menganut asas atau prinsip universalitas. Namun pada kenyataan tanpa ada perjanjian bilateral

---

<sup>176</sup> Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.3

dengan negara lain yang bodel pailitnya berada selain di Indonesia, seperti misalnya Thailand, dan Singapura tidak mengakui putusan pailit dari negara lain, karena masih menerapkan prinsip teritorialitas sehingga aset debitur pailit tidak dapat disita oleh kurator .

Perjanjian bilateral kepailitan lintas batas seperti Singapura dan Malaysia, putusan pailit masing-masing negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara yang melakukan perjanjian. Hal tersebut berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan yang menerapkan prinsip universalitas sehingga putusan pailit dalam negeri dapat berlaku pada aset debitur di luar negeri dan sebaliknya.

Tidak adanya ketentuan khusus mengenai cara menyelesaikan putusan pailit lintas negara di Pengadilan Niaga Indonesia terhadap aset debitur pailit yang berada di luar negeri menimbulkan suatu permasalahan dalam hal eksekusinya. Karena pada dasarnya Indonesia belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila menangani kasus cross border insolvency, sehingga dalam penerapannya sering menimbulkan problematika karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.

Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengeksekusi boedel pailit dapat melakukan eksekusi terhadap seluruh harta debitur yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Namun, dalam prinsip universalitas dalam undang-undang tersebut berbenturan dengan prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia terhadap putusan pailit pengadilan asing mengenai boedel pailit yang berada di Indonesia.



Terdapat debitur asing yang memiliki aset di Indonesia maka aset tersebut tidak dapat di eksekusi karena tidak adanya pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa putusan pailit pengadilan asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia putusan kepailitan pengadilan niaga di Indonesia terhadap harta debitur pailit yang terdapat di luar Indonesia dan tindakan hukum kurator untuk melakukan eksekusi terhadap harta debitur pailit yang terdapat di luar Indonesia.

Perbedaan yang terjadi, harta debitur pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak dapat dilakukan eksekusi / pemberesan harta pailit, karena putusan kepailitan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial atas harta debitur pailit yang terdapat diluar Indonesia, maka segala akibat dari adanya putusan pernyataan pailit tidak mengikat terhadap harta debitur pailit yang berada di luar Indonesia.

#### **4.7 Permasalahan Eksekusi Harta Pailit Dalam *Cross-Border Insolvency***

*Cross-border insolvency* tidak pernah lepas dari permasalahan yang muncul dalam berbagai kasus kepailitan, khususnya yang melintasi yurisdiksi sebuah negara. Persoalan yang kerap dihadapi dalam proses eksekusi tak lepas dari adanya pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*). Dalam hal ini pelaksanaan mengandung arti yang lebih luas dan mendalam jika dibandingkan dengan pengakuan.

*Reglement Op De Burgelijke Rechtsvordering* pada Pasal 436 Rv menyatakan bahwa kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 Kitab

Undang-undang Hukum Dagang dan perundangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim asing atau pengadilan asing dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa keberlakuan putusan pengadilan seperti yang ditentukan Pasal 431 Rv yang mengatur :

- Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;
- Tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;
- Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.

Merujuk pada Pasal 431 Rv tersebut, maka peneliti berpandangan pihak kurator tak bisa melakukan eksekusi atas harta debitur yang berada di luar wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Melaksanakan putusan pengadilan asing di wilayah Indonesia dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut disebabkan berlakunya prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia, dimana mengharuskan putusan yang ditetapkan di luar negeri, tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuatannya sendiri.

Prinsip teritorialitas menyatakan bahwa akibat dari pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani kepailitan tersebut berada, sehingga putusan pailit suatu

negara hanya dapat berlaku pada negara tempat dimana putusan pailit tersebut dikeluarkan.

Kasus kepailitan terhadap benda tidak bergerak yang terletak di luar negeri diatur berdasarkan Hukum Perdata Internasional (HIP) khususnya Pasal 17-18 AB. Pasal ini menyatakan bahwa terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlaku undang-undang dan peraturan dari negara atau tempat di mana barang-barang itu berada (AB. 18).

Penyelesaian kasus kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) yang sebelumnya tidak dibuatkan perjanjian mengenai utang piutang yang meliputi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengikuti proses pengadilan secara umum, menggunakan perjanjian bilateral, melalui hubungan diplomatik, atau menggunakan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Apabila akan melalui pengadilan secara umum, maka suatu negara harus mengajukan putusan kepailitan yang diputus oleh negara ke negara dimana boedel pailit berada. Proses yang harus dijalani akan lebih rumit jika dalam kasus kepailitan lintas batas negara melibatkan negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.

Perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara lain memungkinkan adanya penyelesaian permasalahan eksekusi aset pailit debitor yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia mengingat Undang-Undang Kepailitan belum memfasilitasi kewenangan untuk menjangkau aset debitor di luar negeri. Menurut peneliti harus dibuat *cross border insolvency agreement* ataupun perjanjian bilateral kepailitan lintas batas negara.

#### **4.8 Studi Komparatif Hukum Kepailitan Indonesia dengan Negara Lain**

*(Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Filipina)*

Studi komparatif antara Indonesia dengan berbagai negara terkait pengaturan tentang Kepailitan yang peneliti tampilkan dalam penelitian ini, ada 4 (empat) negara yaitu, Amerika Serikat, Singapura, Thailand dan Filipina, selain sebagaimana yang diatur dan ditampilkan pengaturan tentang Kepailitan sebelumnya, sebagai berikut :

##### **1. Negara Amerika Serikat**

Negara Amerika Serikat berpenduduk 3334,84.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu) jiwa, disebut juga sebagai negara *Adi Kuasa*, adalah sebuah negara *republic* konstitusional federal yang terdiri dari 50 (lima puluh) negara bagian dan sebuah distrik federal.

Sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan Kongres memiliki kekuatan untuk membentuk suatu aturan yang uniform tentang kebangkrutan. Perdebatan ini sudah dimulai sejak diadakannya *Constitutional Convetion* di Philadelphia pada tahun 1787. Kemudian kongres di Amerika Serikat membuat Undang Undang pertama tentang kebangkrutan pada tahun 1800 yang isinya mirip-mirip dengan Undang Undang Kebangkrutan di Inggris saat itu. Akan tetapi selama dalam abad ke 18, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah ada Undang-

Undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitur dari hukuman penjara karena tidak membayar hutang yang disebut dengan *insolvency law*<sup>177</sup>.

Undang Undang Federal Amerika Serikat tahun 1800<sup>178</sup> tersebut diubah beberapa kali, masing-masing pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938 (The Candhler Act), 1867, 1898, 1978 dan 1984. Antara tahun 1841 sampai tahun 1867, tidak terdapat sama sekali Undang-undang mengenai kebangkrutan, sebab Undang Undang lama telah dicabut sedangkan Undang Undang pengganti baru terbentuk pada tahun 1867<sup>179</sup>.

Perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi patut disimak data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan Econit Advisory Group yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan tahun ketidakpastian (*a year of uncertainty*)<sup>180</sup>. Sementara tahun 1998 merupakan tahun koreksi (*a year of correction*).

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar Amerika dari sekitar Rp. 2.300 pada bulan Maret menjadi sekitar Rp. 5.000 per dollar

---

<sup>177</sup> Charles Jordan Tabb, 1991. *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*, National Conference of the Bankruptcy Judges

<sup>178</sup> US. Bankruptcy Code Aeticle 129 (a)/11

<sup>179</sup> Henry R. Cheeseman, 2001, *Business Law*, Fourth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458, hlm.564

<sup>180</sup> Darminto, 2009. *Econonlic Analysis o f Law, Atas Putusan PKPU Tetap*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.24

Amerika pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp. 16.000 per dollar Amerika.

Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6-7 persen telah berkontraksi menjadi minus 13-14 persen. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10 persen menjadi sekitar 70 persen. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditur dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (*pailit*).

Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar Amerika, mengakibatkan munculnya *negative balance of payment*, *negative spread*, dan *negative equity* terhadap perekonomian Indonesia. Neraca pembayaran negatif terutama terjadi karena melonjaknya nilai tukar utang dalam valuta asing (*valas*) kalau dirupiahkan.

Utang perusahaan swasta dan pemerintah yang cukup besar telah memperberat beban neraca pembayaran sementara kenaikan nilai ekspor sebagai akibat "*bonanza*" dari terdepresiasinya nilai rupiah tidak dapat dengan segera dinikmati. *Negative spread* terutama terjadi pada industri keuangan.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga untuk mengerem laju permintaan *valas* telah menyebabkan naiknya bunga bank. Sementara itu, dana yang terkumpul dari masyarakat sulit disalurkan karena jarang ada perusahaan yang mampu memperoleh margin di atas suku bunga. Perusahaan yang terlanjur memperoleh kredit bank

mengalami *negative equity* karena nilai kekayaannya dalam rupiah tidak cukup lagi dan bahkan berbeda jauh apabila dipersandingkan dengan nilai rupiah dari utang valas.

Kondisi di atas mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidakmampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar Amerika. Dari segi hukum diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil. Undang-undang kepailitan yang lama dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka secara cepat, efektif, efisien dan adil.

Hal ini disebabkan bahwa hukum kepailitan yang selama ini berlaku di Indonesia dahulu yaitu *Faillissement Verordening Stb. 1905 No. 217* jo *Stb 1906 No. 348* merupakan hukum kepailitan warisan pemerintah kolonial Belanda yang diciptakan sesuai dengan kondisi perekonomian pada masa itu. Bagi yang pertama sekali mempelajari perbandingan hukum, timbul pertanyaan apakah perbandingan hukum itu merupakan metode atautkah ilmu. Bila perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmiah, kiranya saat ini belum mendapat banyak dukungan. Dalam *Introduction to the Study of Comparative Law*, terdapat istilah dalam perbandingan hukum yaitu :

1. *Comparative Law* Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan

maksud untuk membandingkannya.

2. *Foreign Law* Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.
3. *Comparative Jurisprudence* Adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu.

Masalah kepailitan sesungguhnya terjadi karena adanya utang piutang antara debitur dan kreditur. Permasalahan baru muncul apabila debitur berhenti membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar. Sebenarnya bila terjadi keadaan seperti itu terdapat beberapa usaha untuk menyelesaikan utang- utang piutang tersebut<sup>181</sup>, antara lain dengan:

1. Perdamaian di luar pengadilan;
2. Perdamaian di dalam pengadilan;
3. Gugatan melalui pengadilan;
4. Ditagih individual;
5. Penundaan pembayaran;
6. Perdamaian penundaan pembayaran;

---

<sup>181</sup> Man Suparman Sastrawidjaya, 1999. Antisipasi PT (Pesero) dalam Menyongsong Undang-undang Kepailitan, dalam Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M., Penerbit Alumni, Bandung, hlm.331



7. kepailitan;
8. perdamaian dalam kepailitan.

Hukum kepailitan di Amerika Serikat dikenal adanya *reorganization* perusahaan yang diatur dalam *Chapter 11*<sup>182</sup>, maka hal ini tidak dikenal dalam hukum kepailitan di Indonesia. Bila diteliti lebih jauh tentang hukum kepailitan di Indonesia yang tidak mengatur tentang adanya kemungkinan untuk melakukan reorganisasi perusahaan, sesungguhnya lembaga reorganisasi perusahaan ini mirip dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Suspension of Payment*, *Surseance van Betaling*.

Apabila dalam *Chapter 11* telah diatur tentang *plan of reorganization*<sup>183</sup>, maka dalam UUK&PKPU diatur juga tentang rencana perdamaian dalam PKPU. Rencana yang diajukan tidak bersamaan atau tidak dilampirkan pada permohonan PKPU harus diajukan:

Hukum kepailitan di Indonesia yang termasuk kedalam kelompok negara dengan *civil law system* tentu berbeda dengan *bankruptcy law* di Amerika Serikat yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan *common law system*. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan sistematika

---

<sup>182</sup> Richard Lieb, 2003. *Janis Sarra, Creditor rights and the Public Interest: Restructuring Insolvent*

*Corporations*, American Bankruptcy Institute Law Review/

<sup>183</sup> Ibid. Richard Lieb, 2023

dalam hukum kepailitan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998 dengan *bankruptcy code* dan hukum kepailitan di Amerika Serikat.

Perbedaan tentang pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, prosedur permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, jangka waktu yang harus ditempuh, hukum acara yang dipergunakan, reorganisasi perusahaan dan lain-lain.

Perbedaan ini disebabkan faktor sejarah lahirnya hukum kepailitan itu sendiri baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Selain itu perbedaan ini juga disebabkan oleh sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara yang berbeda. Namun dalam perkembangan hukum yang terjadi saat ini terlihat adanya suatu *convergency* pada seluruh bidang hukum baik negara-negara penganut *civil law system* maupun *common law system* demi untuk menuju harmonisasi.

## **2. Negara Singapura**

Negara Singapura berpenduduk 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) jiwa, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan semenanjung Malaya, 137 kilometer di utara khatulistiwa di Asia Tenggara terpisah dari negara Malaysia oleh selat Johor di utara dan dari kepulauan Riau Indonesia oleh selat Singapura di selatan.

Sistem hukum Singapura dan Struktur Pengadilan Pengadilan Singapura terdiri dari Mahkamah Agung (*Supreme Court*), Pengadilan

Negeri (*State Courts*) dan Pengadilan Keadilan Keluarga (*Family Justice Courts*).

Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Singapura terdiri dari Pengadilan Tinggi (*High Court*) (Divisi Umum), Pengadilan Tinggi (*High Court*) (Divisi Banding) dan Pengadilan Banding (*Court of Appeal*), yang merupakan pengadilan tertinggi. Pengadilan Niaga Internasional Singapura (*Singapore International Commercial Court*) merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi (*High Court*) (Divisi Umum).

Pengadilan Tinggi (*High Court*) (Divisi Umum) memiliki yurisdiksi sehubungan dengan perkara perdata dengan nilai sengketa lebih dari S\$250.000 dalam nilai moneter dan perkara pidana berat. Semua perkara maritim harus mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi (*High Court*) (Divisi Umum), sebagai badan peradilan dengan yurisdiksi maritim berdasarkan undang-undang terkait. Kecuali jika banding perkara perdata yang termasuk dalam Lampiran Keenam Undang-Undang Peradilan Mahkamah Agung (*Sixth Schedule of the Supreme Court of Judicature Act*) (*Cap 322*) atau jika ditentukan lain oleh hukum, seluruh banding perkara perdata lainnya diadili oleh Pengadilan Tinggi (*High Court*) (Divisi Banding). Dengan kata lain, mulai tanggal 1 Januari 2021, semua perkara banding terkait pelayaran dan maritim akan diadili di Pengadilan Tinggi (*High Court*) Divisi Banding.

Pengadilan Singapura melakukan peran aktif dalam manajemen perkara. Saat ini, gugatan perdata yang diperiksa di Pengadilan Tinggi

(*High Court*) (Divisi Umum) biasanya memakan waktu 12 hingga 15 bulan sejak diajukannya gugatan hingga selesainya persidangan. Pengadilan Niaga Internasional Singapura (*Singapore International Commercial Court*, “*SICC*”) sebagai bagian dari rencana Singapura untuk memposisikan dirinya sebagai pusat penyelesaian sengketa terkemuka di Asia.

Kepailitan di Singapura diatur dalam *Companies Act* dan *Bankruptcy Act Revised Edition 2009* yang berisi dua belas bagian, antara lain:

*1. Preliminary; 2. Constitution, Procedure and Powers of Court; 3. Official Assignee; 4. Trustee in Bankruptcy; 5. Voluntary Arrangements; 6. Debt Repayment Scheme; 7. Proceedings in Bankruptcy; 8. Administration in Bankruptcy; 9. Annulment and Discharge; 10. Duties, Disqualification and Disabilities of Bankrupt; 11. Bankruptcy Offences; dan 12. Miscellaneous Provisions. 3.1.2.2.*

Definisi Kepailitan Pailit dalam *Bankruptcy Act Revised Edition 2009* didefinisikan sebagai status hukum bagi seseorang atau firm yang tidak dapat membayar hutangnya yang nominalnya tidak kurang dari \$15.000 dan dinyatakan pailit oleh *High Court*. Tidak dibutuhkan apakah debitor memiliki dua atau lebih kreditor untuk mengajukan permohonan pailit.

Subjek yang dapat dipailitkan dibagi menjadi dua yakni individu atau firm. Firm dalam peraturan ini diartikan sebagai *an-unincorporated body of individuals carrying on business in partnership with a view to profit*.

Pemohon yang dapat mengajukan kepailitan debitur dibedakan berdasarkan jenis dari debitur. Apabila debitur merupakan manusia dan yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditur, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit:

1. Satu atau lebih kreditur dari individu; atau
2. Nominee yang mengawasi pelaksanaan, atau orang lain yang untuk sementara waktu terikat oleh permohonan kepailitan sukarela (*voluntary arrangement*) yang diajukan oleh individu.

Sementara apabila debitur merupakan firm, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. Satu atau lebih kreditur dari perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama, yang kreditor tersebut berhak untuk mengajukan aplikasi kebangkrutan terhadap salah satu partner sehubungan dengan hutang kemitraan; atau
2. Nominee yang mengawasi pelaksanaan, atau siapapun (selain rekan kerja di perusahaan) yang untuk sementara waktu terikat oleh, permohonan kepailitan sukarela (*voluntary arrangement*) yang diajukan oleh perusahaan dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Part V.

Permohonan pengajuan pailit adalah debitur, khusus untuk pemailitan debitur yang berbentuk perusahaan haruslah dengan pernyataan tertulis dari seluruh partner atau sebagian besar partner.

Pengajuan permohonan kepailitan debitur haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang dimuat dalam *Bankruptcy Act Revised Edition 2009* yang antara lain:

1. Jumlah hutang atau jumlah keseluruhan hutang tidak kurang dari \$15.000;
2. Hutang atau masing-masing hutang harus dibayarkan segera oleh debitur;
3. Debitur tidak dapat membayar hutang atau semua hutangnya;
4. Apabila hutang tersebut dilaksanakan di luar Singapura, maka hutang tersebut haruslah dengan pengajuan permohonan di Singapura.

Berdasarkan cakupan tersebut, kepailitan hanya dapat dilakukan dengan nilai minimal hutang tertentu, sehingga tidak semua hutang dapat menjadi alasan untuk memailitkan debitur.

Persyaratan ketiga yakni debitur tidak dapat membayar hutang atau semua hutangnya, secara tersirat menunjukkan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah debitur yang berada dalam keadaan insolven. Apabila debitur tidak membayar utang dengan penyebab ketidakmauan membayar (*willingness to pay*), maka tidak dapat diajukan dengan melakukan permohonan pailit namun dengan jenis perbutan hukum yang lain.

Berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa *Bankruptcy Act Revised Edition 2009* bersifat debitur friendly.

### 3. Negara Thailand

Negara Thailand berpenduduk 70.000.000 (tujuh puluh juta) jiwa, adalah negara kerajaan yang dibaca *Ratcha-anachak Thai*, raja *adnyacakra Thai* atau Muang Thai atau Mueang Thai, negara di Asian Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di Timur, Malaysia dan Teluk Siam di Selatan dan Myanmar, di barat dengan laut Andaman.

Pengaturan Kepailitan di Thailand diatur dalam *Bankruptcy Act, B.E. 2483 (1940)*. Peraturan ini mulai berlaku semenjak 01 Januari 1941. Undang-undang ini menggantikan beberapa peraturan kepailitan sebelumnya yakni *Bankruptcy Act, R.E. 130 (1911)*, *the Bankruptcy Amendment Act, B.E. 2470 (1927)*, *the Bankruptcy Act, B.E. 2474 (1931)*. 3.1.4.2.

Definisi Kepailitan, tidak ada definisi kepailitan dalam *Bankruptcy Act, B.E. 2483 (1940)*. Hanya disebutkan dalam Section 7 BA bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur yang berdomisili atau menjalankan bisnis di Kerajaan Thailand dalam waktu satu tahun sebelum tanggal debitur tersebut gagal karena bangkrut.

Pada Section 9 BA dijelaskan bahwa *juridical person* dapat dipailitkan dengan persyaratan yang hampir sama dengan *natural person* kecuali terkait minimal hutangnya, yakni *untuk juridical person nilai minimalnya adalah dua juta bhat sementara natural person satu juta bhat*. Karena itu, entitas asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Thailand.

Proses reorganisasi hanya debitur yang merupakan perseroan terbatas atau perseroan terbatas terbuka yang dapat memenuhi atau tunduk pada *involuntary reorganisation* yang diatur dalam *Section 90/1 BA*, namun disebutkan pula bahwa reorganisasi juga dapat dilakukan oleh bentuk *juridical person* yang termuat dalam Peraturan Menteri.

Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit Hukum Thailand tidak mengizinkan kebangkrutan sukarela dimulai oleh debitur kecuali dalam kasus likuidator debitur yang hilang/telah bubar dan harta kekayaan debitur yang hilang/bubar diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajibannya.

Ketentuan Pasal 9 BA, kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan atas diri debitur. Untuk melakukannya, harus dibuktikan bahwa kreditur memiliki satu atau lebih kreditur dengan jumlah minima utang sebesar satu juta bhat untuk natural person, sementara untuk *juridical person* minimal nilai hutangnya adalah dua juta bath.

Ketentuan hukum Thailand, utang dengan jaminan memiliki prioritas untuk didahulukan dibandingkan dengan hutang lainnya. Untuk hutang tanpa jaminan, pelunasannya dilakukan setelah pembayaran dengan hierarki sebagai berikut:

1. Biaya administrasi pengurusan harta kekayaan debitur;
2. Biaya yang dikeluarkan oleh pengurus dalam mengelola aset debitur;
3. Biaya pemakaman dari debitor yang meninggal dunia;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan aset;



5. Biaya dari tagihan kreditor dan biaya pengacara;
6. Pajak yang telah jatuh tempo untuk pembayaran dalam waktu enam bulan sebelumnya; dan
7. Hutang-hutang lainnya.

### c. Negara Filipina

Negara Filipina berpenduduk 112.000.000 (seratus dua belas juta) jiwa, negara yang dikenal dengan julukan *Lumbung Padi Asia* Namun, negara ini juga memiliki julukan *Pearl of The orient Seas* atau Mutiara Laut Orien. Satu lagi julukan yang dimilikinya yaitu *Home of The Green Revolution* atau Rumah Revolusi Hijau.

Pengaturan kepailitan di Filipina diatur dalam *Financial Rehabilitation and Insolvency Act of 2010 (FRIA)*. Pengaturannya mencakup kepailitan baik untuk debitor juridical person maupun natural person. FRIA diundangkan pada tanggal 18 Juli 2010. Pengundangannya disebutkan dalam Pasal Section 2 (*Declrataion of Policy*) sebagai kebijakan negara untuk mendorong debitor dan para krediturnya secara kolektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait hak-hak atas harta kekayaan debitor.

Persyaratan pengajuan permohonan pailit di Filipina terhadap debitor individual maupun debitor juridical person, dapat terjadi dalam dua bentuk yakni:

Permohonan pailit secara sukarela oleh debitor atau permohonan pailit yang dilakukan bukan oleh debitor. Terkait dengan involuntary liquidation

terhadap debitur individual harus memenuhi persyaratan yang termuat dalam *Section 105 FRIA yakni, “Any creditor or group of creditors with a claim of, or with claims aggregating, at least Five hundred thousand pesos (Php.500,000.00) may file a verified petition for liquidation with the court of the province or city in which the individual debitur resides”* / Setiap kreditur atau kelompok kreditur dengan tagihan, atau dengan jumlah tagihan, sekurang-kurangnya Lima ratus ribu peso (Rp 500.000,00) dapat mengajukan permohonan likuidasi yang telah diverifikasi ke pengadilan provinsi atau kota tempat tinggal debitur individu.

Kreditur atau gabungan kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit harus memiliki total klaim minimal lima ratus ribu Peso. Pada permohonan tersebut setidaknya harus memuat salah satu dari beberapa tuduhan sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Orang tersebut akan atau telah pergi dari Filipina dengan maksud untuk menipu krediturnya;
- b. Tidak berada di Filipina dengan maksud menipu krediturnya;
- c. Bersembunyi untuk menghindari penegakan hukum dalam hal menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya;
- d. Menyembunyikan atau memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud agar tidak diambil dalam proses peradilan;
- e. Melakukan hal-hal tertentu terhadap harta kekayaannya yang mana dalam tiga hari berkakibat menghalangi proses hukum atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya;

- f. Memberikan preferensi terhadap satu atau lebih kreditur dengan tujuan menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya;
- g. Dengan sengaja melakukan wanprestasi dengan tujuan dijatuhi putusan yang akibatnya dapat menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya;
- h. Memberikan preferensi terhadap satu atau lebih kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya yang akibatnya dapat menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya;
- i. Telah memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud untuk menghalangi atau menunda likuidasi atau menipu krediturnya.

*Involuntary liquidation* terhadap debitur *judicial person* maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang termuat dalam *Section 91* yakni, “*Three or more creditors the aggregate of whose claims is at least either One million pesos or at least twenty-five percent (25%) of the subscribed capital stock or partner's contributions of the debtor, whichever is higher, may apply for and seek the liquidation of an insolvent debtor by filing a petition for liquidation of the debtor with the court*” (tiga atau lebih kreditur dengan total piutang satu juta peso atau lebih atau sekurang-kurangnya 25% dari jumlah modal disetor dapat mengajukan permohonan pailit atas diri debitur kepada pengadilan).

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas harus dengan dugaan bahwa:

1. Debitur tidak membayar hutang-hutangnya dalam jangka waktu 180 hari setelah jatuh tempo atau debitur telah gagal untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo;
2. Tidak ada kemungkinan bahwa debitur dapat direhabilitasi. Terkait dengan voluntary liquidation yang dilakukan oleh debitur juridicial person, dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan 2/3 dari total pemilik saham atau total suara pengurus apabila bentuknya bukan perseroan terbatas.

Persyaratan jumlah minimal debitur untuk memohonkan pailit beserta adanya nilai minimal utang menunjukkan bahwa FRIA merupakan peraturan yang debitur friendly.

Berdasarkan komparasi dari negara-negara tersebut diatas, jika dibandingkan dengan pengaturan kepailitan berdasarkan ketentuan undang-undang, paling utama dari negara-negara sebagai komparasi semuanya menerapkan syarat batas minimal utang debitur kepada kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan. Sedangkan di Indonesia tidak ada syarat minimal utang debitur kepada kreditur, karena yang terpenting adalah adanya minimal debitur mempunyai 2 (dua) kreditur dan satu debitur utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Juga tidak ada aturan tentang pembuktian sederhana dan tidak ada persyaratan minimal utang debitur kepada minimal dua kreditur dan satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat utama bagi negara-negara tersebut sebelum permohonan pailit diajukan kreditur kepada debitur, terlebih dahulu harus ada audit keuangan debitur yang akan

diajukan pailit, jika utang kreditur lebih kecil dari keuangan debitur, maka belum memenuhi syarat debitur untuk diajukan permohonan pailit.

Amerika Serikat dan Singapura sebagai salah satu negara yang termasuk kedalam kelompok negara dengan sistem hukum Anglo Saxon / Common Law, hukum kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code*. Kemudian kongres di Amerika Serikat membuat Undang Undang pertama tentang kebangkrutan pada tahun 1800 yang isinya mirip-mirip dengan Undang Undang Kebangkrutan di Inggris saat itu. Akan tetapi selama dalam abad ke 18, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah ada Undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitur dari hukuman penjara karena tidak membayar hutang yang disebut dengan *insolvency law*. Selanjutnya Undang Undang Federal Amerika Serikat tahun 1800 tersebut diubah beberapa kali, masing-masing pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938 (*The Chandler Act*), 1867, 1898, 1978 dan 1984. Antara tahun 1841 sampai tahun 1867, tidak terdapat sama sekali Undang-undang mengenai kebangkrutan, sebab Undang Undang lama telah dicabut sedangkan Undang Undang pengganti baru terbentuk pada tahun 1867<sup>184</sup>.

Negara Indonesia, Thailand dan Filipina termasuk dalam kelompok hukum *Civil Law Country*, karenanya hukum kepailitan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang termasuk ke dalam kelompok hukum *Civil Law Country*. Jika ditelusuri dari akar sejarahnya hukum kepailitan Indonesia sesungguhnya sama dengan hukum kepailitan di Negeri Belanda yang

---

<sup>184</sup> Lawrence M. Friedman, 1985. *History of American Law*, Simon & Schuster, Inc., New York, hlm. 549

diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Pada awalnya hukum kepailitan di Indonesia di atur dalam *Faillissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348. Kemudian ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 tanggal 22 April 1998 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Perubahan ke Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU)<sup>185</sup> yang saat ini berlaku.

Hukum kepailitan di Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan *civil law system* berbeda dengan *bankruptcy law* di Amerika Serikat yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan *common law system*. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan sistematika dalam hukum kepailitan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998 dengan *bankruptcy code* dan hukum kepailitan di Amerika Serikat<sup>186</sup>.

Perbedaan juga terhadap para pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, prosedur permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, jangka waktu yang harus ditempuh, hukum acara yang dipergunakan, reorganisasi perusahaan dan lain-lain. Perbedaan ini disebabkan faktor sejarah lahirnya hukum kepailitan itu sendiri baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Selain itu perbedaan ini juga disebabkan oleh sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara yang berbeda. Namun demikian diharapkan negara-negara penganut *civil law system* maupun *common*

---

<sup>185</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakt, Bandung, hlm.1

<sup>186</sup> Henry R. Cheeseman, 2001. *Business Law*, Fourth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458, hlm.564.

law system demi untuk menuju harmonisasi sebagaimana yang diharapkan Henry Chaseeman<sup>187</sup>.

#### **4.9 Putusan Pengadilan Niaga Terkait Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan**

Literatur pada umumnya dan yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti pembuktian sederhana itu menyangkut tentang adanya utang yang diperdebatkan tentang jumlah dan mekanisme proses dan akibat dari perjanjian utang piutang yang telah disepakati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU. Namun dalam prakteknya penafsiran pembuktian sederhana ditafsirkan secara meluas oleh hakim yang satu dengan hakim yang lainnya tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum tersebut.

Peneliti dalam Penelitian disertasi ini adalah mengenai putusan hakim Pengadilan Niaga terkait dengan adanya pertimbangan dan putusan hakim terkait frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Dalam penelitian Disertasi ini peneliti melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) Putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan terkait dengan pembuktian sederhana yang 3 (tiga) putusannya berbeda-beda dari ketentuan hukum yang sama (Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU, yaitu :

- Putusan Perkara Nomor : 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

<sup>187</sup> Henry R Cheeseman, 2000. *Contemporary Business Law*, Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River New Jersey, hlm. 511

- Perkara Nomor: 02/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN. Niaga.Mks. di Pengadilan Niaga Makasar.
- Perkara Nomor: 25/ Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya

Berdasarkan 3 (tiga) contoh putusan pengadilan niaga terkait dengan pembuktian sederhana, salah satunya yaitu Perkara Nomor: 25/ Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya yang peneliti tangani kasusnya sebagai Pemohon Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya, sebagai berikut:

#### **1. Putusan Perkara Nomor : 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.**

##### **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.**

Pengajuan permohonan pailit oleh *Crown Capital Global Limited (CCGL)*, perseroan yang berkedudukan di British Virgin Islands terhadap TPI. dalam dokumen resmi yang diperoleh di pengadilan. Permohonan pernyataan pailit itu diajukan *Crown Capital* oleh kuasa hukumnya, dalam putusan perkara No.52/Pailit/2009/ PN.NIAGA. JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009.

Dalam Putusannya majelis hakim menyatakan TPI pailit karena belum membayar utang yang telah jatuh tempo yang amar putusan lengkapnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pailit Pemohon;
2. Menyatakan Termohon/PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat sebagai Kurator: 1. Sdri. Safitri Haryan, SH., MH.; No. C.HT/



05.15-110; berkantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV-4 BSD City Tangerang, Banten 15318 sebagai Kurator; dan 2. Sdr. William Eduard Daniel, SH., LL.M., MBL., No. C.HT.05.15-48; Kantor: Menara Rajawali 10th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950;

4. Mengangkat sebagai Hakim Pengawas Nani Indrawati, SH., M.Hum.;
5. Menetapkan biaya kurator akan ditetapkan setelah kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon membayar biaya sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan pengadilan niaga, kemudian TPI sebagai Termohon yang dinyatakan pailit mengajukan upaya hukum kasasi, dan dalam putusan kasasi Nomor: 834 K/Pdt.Sus/2009, *majelis hakim kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana karena eksistensi adanya utang masih dalam konflik sehingga TPI tidak jadi dipailitkan.*

Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi tersebut, mempertimbangkan bahwa eksistensi utang yang dipermasalahkan dalam permohonan kepailitan masih dalam konflik, karena adanya perdebatan dan permasalahan mengenai pembuktian keberadaan utang, karena eksistensi utang tersebut masih dalam konflik.

Kronologis perkara kepailitan TPI sebagai Termohon dengan CCGL sebagai Pemohon, diajukan permohonan pailit karena TPI telah mempunyai utang kepada CCGI yang terjadi pada bulan April dan Mei 1993, jumlah awal utangnya adalah sebesar USD. 50.000.000,- (lima puluh juta dolar Amerika

Serikat). Jumlah tersebut merupakan pinjaman uang dari BIA (*Brunei Investment Agency*) kepada *Chase Manhattan Bank, NA Singapore*.

Pada akhir bulan Desember 1996, jumlah utang tersebut bertambah menjadi USD. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan surat perjanjian penerbitan bond tanggal 20 Desember 1996 yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat bond oleh CCGL pada tanggal 24 Desember 1996 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, masing-masing senilai USD. 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) jatuh tempo tanggal 24 Desember 2006.

Kemudian surat bond tersebut dibeli oleh *Pregerine Fixed Income, Ltd.* selaku pemegang surat bond dengan mentransfer uang sebesar USD 53.000.000,- ke rekening TPI/Termohon pada tanggal 26 Desember 1996, dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1996 Termohon membayar lunas dengan mentransfer uang tersebut sebagai pelunasan kepada *Pregerine Fixed Income, Ltd* via Bank BNI'46 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank BNI'46 selaku Paying Agent atas pembayaran dimaksud serta dikuatkan oleh keterangan saksi, asli surat bond yang telah dikembalikan oleh *Pregerine Fixed Income, Ltd.* kepada Termohon masih dalam penguasaan Pemohon. Akan tetapi surat Bond tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah belum dibayar lunas oleh Termohon, kemudian muncul lagi perusahaan lain yang bernama *Filago Limited dan Crown Capital Global Limited* yang menggunakan 53 (lima puluh tiga) surat Bond dimaksud untuk menagih utang pada TPI. Piutang antara TPI dengan

*Brunei Investment Agency (BIA)* sebesar USD. 50.000.000 (lima puluh juta) Atas instruksi pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama, utang-piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD. 50.000.000 (lima puluh juta), dan atas instruksi pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama.

Laporan keuangan TPI juga tidak pernah tercatat utang TPI dalam bentuk Sub Bond senilai USD53 juta. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan TPI yang dilakukan kantor akuntan publik dipastikan bahwa di dalam neraca TPI 2007 dan 2008 juga tidak tercatat adanya kreditur maupun tagihan dari *Crown Capital Global Limited*. Seharusnya utang-utang obligasi jangka panjang tercatat di dalam pembukuan. Bahkan, kata Marx, pada 2007, MNC sebagai pemilik saham 75 persen di TPI mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka (PT. MNC Tbk).

Setelah melakukan tahap verifikasi (Pencocokan piutang) dalam rapat kreditur oleh kurator, ditemukan banyak kekeliruan. Karena itu, kemudian TPI mengajukan kasasi berdasarkan atas keberatan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi TPI tidak pailit.

Definisi utang dalam perkara kepailitan Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>188</sup>, yaitu “yang dimaksud dengan utang dalam pengertian sempit adalah utang

---

<sup>188</sup> Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta..

yang timbul dari perjanjian kredit saja. Sedangkan yang dimaksudkan utang dalam pengertian luas adalah semua kewajiban debitur yang harus dipenuhi terhadap krediturnya” .

Hakim Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana Surat Utang atas Unjuk yang dimiliki oleh seorang yang membawa / menunjukkan / memegang / memiliki adalah sebagai pemilik yang disebut sebagai kreditur, dan secara fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah terbukti memenuhi syarat pembuktian secara sederhana Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU.

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tidak memberikan pengertian mengenai utang, tetapi hanya menilai utang yang dimaksud masih belum jelas pembuktiannya apakah ada atau tidak, dan dalam pertimbangan *judex factie* mempertimbangkan bahwa pembuktiannya bersifat tidak sederhana, karena perkara ini termasuk rumit dan memerlukan ketelitian, misalnya laporan keuangan perusahaan yang dinilai bersifat rumit, sehingga keberadaan utang tersebut harus diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang masih dalam konflik pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga. sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, dan pembuktiannya bersifat tidak sederhana.

Penyelesaian dalam perkara kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana, hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Membuktikan<sup>189</sup> dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran yang diajukan.

Sehubungan contoh kasus dalam putusan Perkara Nomor : 52/Pailit/ 2009/PN.NIAGA.JKT.PST.. dengan amar putusan permohonan pailit dari Pemohon dikabulkan dan menyatakan TPI Pailit dengan segala akibat hukumnya, kemudian TPI pailit mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. dan Putusan Kasasi Nomor : 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, majelis hakim kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana karena eksistensi adanya utang masih dalam konflik dan jumlah utangnya masih dalam perdebatan sehingga TPI tidak jadi dipailitkan. Dalam kasus ini tidak ada Upaya hukum Peninjauan Kembali dari pemohon kepailitan.

## **2. Perkara Nomor: 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks. Pengadilan Niaga Makasar**

Permohonan pailit yang diajukan oleh GPF (*Greenfich Premier Fund*) sebagai Pemohon dan PT. Henson Iriana sebagai Termohon I (PT.HI), Para

---

<sup>189</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Liberty, Yogyakarta, hlm.128

Ahli Waris Alm. Andi Sutanto Termohon II dan Ahli Waris Alm. Gunawan Susanto (AS), yaitu Koeswoyo (Njoo Jun Tjauw) Termohon III (AG), majelis hakim pengadilan niaga telah menjatuhkan Putusan Nomor: 02/PDT. SUS.PAILIT/2014/ PN.Niaga.Mks. amarnya berbunyi, sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT seluruhnya
- II. Menyatakan TERMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT II dan TERMOHON PAILIT III, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Menetapkan dan menunjuk serta mengangkat IBRAHIM PALINO, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Niaga Makasar sebagai Hakim Pengawas ;
- IV. Menunjuk dan mengangkat:(i) Sdr. MIRA AMINA NASUTION, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU. AH. 04.03-16 berkantor di Bukit Nusa Indah, Jalan Merapi Kavling 806 Ciputat-Sarua Tangerang Selatan 15414 ;(ii). Sdr. LENNY NADRIANA, S.H., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU. AH.04.03-79. berkantor di Menara Makasar Lantai 6, Jl. Nusantara No. 1 Makasar 90174 ; sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini.
- V. Menetapkan imbalan jasa kurator akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah Kurator melaksanakan tugasnya.
- VI. Menghukum TERMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT II dan TERMOHON PAILIT III untuk membayar seluruh biaya perkara yang

diperhitungkan sebesar Rp. 3.951.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Permohonan Kepailitan pemegang hak *cessie* telah dibuktikan secara sederhana, mengenai harus dibuktikan pemberitahuan melalui *cessie* tidak menjadikan *cessie* tersebut tidak sah atau batal, *cessie* tetap sah dan kreditur Greenfich Premier Fund / GPF telah menjadi pemilik hak tagih, lagipula pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan adanya panggilan sidang oleh Juru Sita Pengadilan Niaga dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon pailit GPF.”

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga jika dihubungkan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 48 K/Pdt/2000 tanggal 18 Oktober 2002, sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya mempunyai kesamaan mengenai kewajiban adanya pemberitahuan terhadap *cessie* kepada debitur. Pertimbangan *Judex Factie* selanjutnya telah menafsirkan mengenai diberitahukannya debitur, pemberitahuan *cessie* sebenarnya sudah diberitahukan pada saat pemanggilan sidang oleh juru sita Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga, untuk hadir di dalam persidangan atas permohonan pailit GPF.

Pemberitahuan adanya pengalihan piutang *cessie* kepada debitur sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUH.Perdata/BW ayat (2), sesuai yang ditentukan kapan saja harus diberitahukan bahkan pada saat pengajuan proses permohonan ke pengadilan negeri yang diajukan oleh kreditur *cessionaries* juga merupakan suatu bentuk pemberitahuan, adanya pengalihan piutang tidak berarti menghapus utang, debitur tetap bertanggung jawab terhadap utang dan

pemberitahuan tidak harus pada saat penandatanganan akta *cessie* dari kreditur lama ke kreditur baru, karena di dalam ketentuan Pasal 613 KUH.Perdata ketentuan mengenai *cessie* yang hanya satu Pasal saja dan tidak mencantumkan secara jelas kapan harus diberitahukan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Perkara Nomor: 02/Pdt.Sus Pailit/2014/PN Niaga Mks. yang amar putusannya telah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon pailit dari kreditur GPF (*cessionaries*), dan menyatakan debitur PT. Henson Iriana , serta ahli waris AS dan GS, PAILIT dengan segala akibat hukumnya. Kemudian Ahli Waris AS dan GS mengajukan upaya hukum melalui permohonan Kasasi No. 19 K/Pdt. Sus- Pailit/2015. Berdasarkan alasan-alasan pemohon Kasasi tetap berdalih bahwa pemohon pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana permohonan pailitnya, terhadap *cessie* yang semestinya diberitahukan kepada pemohon Kasasi sebagai debitur (*cessie*). Namun Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, adapun pertimbangannya sebagai berikut: “Pengalihan Piutang *cessie* sebagaimana syarat Pasal 613 BW. telah diberitahukan dibuktikan secara sederhana dengan adanya bukti *notice of default* dan pengakuan dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I, dimana diketahui adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hingga saat permohonan pailit diajukan, disamping adanya utang pada Kreditur Lain yang belum pula dibayar, sehingga telah memenuhi persyaratan pengajuan pailit”.

Termohon pailit, kemudian mengajukan Kasasi namun dalam amar Putusan Kasasinya Nomor : 19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015, telah menolak seluruh



permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menguatkan Putusan Nomor: 02/PDT.SUS. PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks.

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Pengadilan Niaga yang menyatakan pemohon pailit sudah membuktikan secara sederhana dengan telah diberitahukannya bukti *notice of default* dan pengakuan dari Termohon Pailit, sehingga memenuhi pembuktian sederhana dalam permohonan pailit.

Pemberitahuan adanya peralihan piutang (*cessie*) diketahui oleh debitur pada saat diajukannya somasi oleh Kreditor GPF dengan bukti lampiran *notice of default* yang diajukannya, maka sejak saat itu debitur sudah mengetahui bahwa telah ada pengalihan piutang.

Kuasa Hukum dari Termohon II Ahli Waris AS dan Termohon III GS mengajukan jawaban atas permohonan pailit dari kreditor *cessionaries* yakni GPF. Adapun yang dipermasalahkan oleh Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III bahwa pembuktian yang diajukan oleh Pemohon bukanlah pembuktian sederhana, berdasarkan alasan Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III tidak pernah diberitahukan adanya peralihan piutang (*cessie*) kepadanya.

Majelis hakim Kasasi yang memberikan amar putusan Menolak seluruh permohonan Pemohon Kasasi, sehingga atas Putusan Kasasi No. 19 K/Pdt. Sus-Pailit/2015 telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga 02/Pdt.Sus Pailit/2014/PN Niaga Mks tersebut. Kemudian ahli waris AS dan GS mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor: 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015, dan Judex Factie PK

berpendapat yang sama dengan dalil-dalil hukum yang disampaikan dalam memori PK dari pemohon PK, adapun pertimbangan majelis hakim PK sebagai berikut:

“Tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekali kalau *cessie* tersebut telah diberitahukan kepada si berutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUH Perdata, mempedomani Putusan MARI No. 18 K/N/2000 antara BPPN melawan PT Sumi Asih dalam pertimbangan yang menyatakan akta *cessie* tidak sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata, yang antara lain tidak diberitahukan kepada pihak debitur atau yang berhutang, sehingga demikian keabsahan akta *Cessie* masih harus dipermasalahkan, maka dengan demikian permohonan pailit a quo tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana”.

Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang telah mempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 18 K/N/2000, yang menyatakan: “*pembuktian sederhana wajib diberitahukan kepada debitur secara resmi dengan eksloit juru sita pengadilan (betekend)*”, pandangan tersebut juga mengoreksi pertimbangan hukum pada pengadilan niaga dan kasasi yang menafsirkan berbeda atas pembuktian sederhana terhadap adanya peralihan piutang (*cessie*).

Tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekali kalau *cessie* tersebut telah diberitahukan kepada si berutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUH Perdata, mempedomani Putusan MARI No. 18 K/N/2000 antara BPPN melawan PT. Sumi Asih.

Putusan PK yang dalam pertimbangannya mengacu kepada Yurisprudensi Putusan MARI No.18 K/N/2000.

Peneliti berpendapat hakim telah melakukan penafsiran hukum terhadap pembuktian sederhana dalam proses pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan penggunaan akta otentik atau dibawah tangan harus melalui prosedur bagi kreditur *cessionaries* mewajibkan untuk melakukan pemberitahuan, namun menggunakan prosedur *exploit* juru sita pengadilan negeri, ketentuan ini jika mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 613 KUH.Perdata justru tidak adanya kewajiban prosedur pemberitahuan secara resmi, dengan diterapkannya kewajiban pemberitahuan melalui juru sita pengadilan akan berdampak efisiensi bagi kreditur untuk menagih utang kepada debitur dengan proses waktu yang lama.

Penafsiran pembuktian sederhana karena terhadap adanya *cessie* harus diberitahukan melalui prosedur *exploit* juru sita pengadilan negeri, jelas ini adalah salah satu penafsiran hakim terhadap frasa pembuktian sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU.

Praktik di masa sekarang<sup>190</sup>, dari laporan para lawyer yang sampai pada peneliti, syarat seperti itu membawa banyak kesulitan dalam praktik, karena sekarang di samping masalah biaya, para juru sita sudah sangat sibuk dengan tugas-tugasnya. Sehingga tidak mudah untuk minta agar juru sita menyempatkan waktu untuk memberitahukan telah terjadinya *cessie* kepada *cessus*, sehingga tidak perlu pakai *exploit* juru sita.

---

<sup>190</sup> Rachmat Setiawan dan J. Satrio, 2010, Sebastian Pompe, *Bank dan Perbankan-Undang-Undan*, Nasional Legal Reform, Jakarta.

Penggunaan yang secara resmi melalui juru sita Pengadilan tidak perlu dilakukan pada saat adanya pengalihan piutang melalui *cessionaries*, idealnya pemberitahuan dapat dilakukan melalui juru sita pengadilan pada saat kreditur *cessionaries* mengajukan upaya hukum baik gugatan wanprestasi maupun permohonan kepailitan terhadap debitur. Bahkan pemberitahuan juga dapat diberitahukan pada saat pengajuan peringatan (somasi) kepada debitur untuk melunasi utang yang diajukan oleh kreditur *cessionaries* dengan melampirkan bukti-bukti serta fotocopy adanya pengalihan piutang pada saat mengajukan somasi terhadap debitur.

Pendapat ini<sup>191</sup> diperkuat oleh yang mengatakan sebagai berikut Meskipun *cessie* telah sah dengan dibuatnya akta *cessie* yang mengakibatkan beralihnya hak tagih, tetapi untuk mengikat *cessus* atau debitur, berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUH.Perdata pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau telah diakui atau disetujui oleh debitur (*betekening*). Kelalaian dalam pemberitahuan kepada *cessus* berakibat bahwa pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau debitur lama tetap sah, asal *cessus* dengan jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya. Pendapat tersebut di atas, ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan melalui juru sita pengadilan terhadap peralihan piutang *cessie* tidak perlu prosedur secara resmi, pemberitahuan yang terlambat tidak menghapus utang debitur, pemberitahuan juga cukup hanya persetujuan dari debitur yang secara jujur

---

<sup>191</sup> H.E.A Vollmar, 1984, *Hukum Perdata Studi dan Pengajaran (terjemahan I.S Adiwimarta)*, Rajawali, Jakarta.

mengakui adanya utang, dalam hal ini bisa dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan penagihan langsung kepada debitur.

Majelis hakim PK pada perkara No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya mempedomani Putusan MA.RI. Nomor: 18 K/N/2000, tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi kreditur dalam ketentuan yang sudah diatur di dalam Pasal 613 KUH.Perdata. Justru penerapan yang dicantumkan di dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 125 PK/Pdt.Sus / Pailit/2015, akan berpotensi bagi debitur untuk menghindari utang dari kreditur, dengan alasan tidak mengakui utang yang diterimanya pada saat proses pengadilan karena pembuktian mewajibkan adanya *explosit juru sita* pengadilan.

Konsep yang ideal dalam proses pembuktian sederhana, yakni adanya kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang *cessie* yang saat ini terjadi inkonsisten putusan pengadilan dalam memutus perkara kepailitan.

Peneliti sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan di dalam Putusan Pengadilan Makassar Negeri Nomor: 02/Pdt.Sus Pailit/2014/Pn Niaga Mks. dan Putusan Kasasi Nomor: 19 K/Pdt. Sus- Pailit/2015 yang menyatakan tidak diberitahukannya adanya pengalihan piutang dari kreditur lama menjadi kreditur baru tidak menjadikan *cessie* itu batal, debitur tetap tidak terhapus dari segala utang-utangnya dan pemegang *cessie* tetap mempunyai hak tagih. Pemberitahuan bisa dikategorikan pada saat *juru sita* pengadilan memanggil para pihak untuk bersidang dalam pengadilan, dan pemberitahuan kepada debitur tidak perlu juga menggunakan *juru sita* pengadilan bahkan di

dalam proses pengajuan somasi yang dibuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan harus dibayar debitur terhadap kreditur baru merupakan konsep pembuktian sederhana.

Pembuktian sederhana dalam proses kepailitan hanya cukup menyatakan bahwa status kreditur baru yang beralih dari kreditur lama sesuai dengan akta *cessie* yang dibuktikan di dalam pengadilan, sehingga tidak menghapuskan segala utang debitur. Proses mengenai pemberitahuan dapat dilakukan kapan saja dan dapat dilakukan melalui pengajuan somasi kepada debitur serta pengajuan upaya hukum baik itu gugatan wanprestasi maupun kepailitan, sementara itu kreditur juga dalam proses permohonannya mengetahui adanya kreditur lain yang mempunyai utang dengan debitur. Sehingga kreditur pemegang *cessie* dapat mengajukan proses permohonan kepailitan melalui pengadilan niaga.

Kreditur *cessionaries* untuk memberikan perlindungan hukum dalam perkara kepailitan, maka diperlukan adanya revisi di dalam ketentuan UUK&PKPU, sehingga memberikan kepastian hukum majelis hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkara kepailitan yang sesuai dengan apa yang dimaksud pada frasa pembuktian sederhana adanya pengalihan piutang (*cessie*).

Contoh kasus dalam putusan Perkara Nomor: 02/Pdt.Sus Pailit/2014/PN Niaga Mks. dengan amar putusan permohonan pailit dari Pemohon dikabulkan, kemudian Termohon Kasasi pailit mengajukan Kasasi dan amar putusannya menolak seluruh permohonan Pemohon Kasasi, sehingga atas Putusan Kasasi

Nomor : 19 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2015, menguatkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut. Kemudian lagi ahli waris AS (Termohon II) dan GS (Termohon III) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 dengan amar putusannya, Mengabulkan permohonan PK dari Termohon Pailit dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, menjadikan Para Termohon pailit batal peilit, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pembuktiannya tidak sederhana terkait dengan tidak diberitahukan adanya *cessiw* tidak melalui exploit juru sita pengadilan.

**3. Perkara Nomor: 25/ Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby. Pengadila Niaga Surabaya**

Putusan Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. tertanggal 09 Januari 2020 antara PT. Bank Bukopin, Tbk. (BB) Sebagai Pemohon dan nasabahnya Calvin Bambang Hartono (CLB) sebagai Termohon, yang amar putusannya, sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini

Ditetapkan sejumlah Rp. 2.805.000,- (Dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. tertanggal 09 Januari 2020, mempertimbangkan, sebagai berikut ::

Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) sudah terbukti, yaitu :

*“Bahwa Pemohon sudah dapat membuktikan bahwa Termohon benar telah mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon dan kepada Kreditur Lain, hal ini telah terbukti selama proses persidangan Termohon maupun kuasanya tidak hadir, padahal sudah dipanggil secara patut dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat diartikan secara diam-diam dan implisit maupun eksplisit Termohon telah mengakui dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon Kasasi, dan telah diperkuat dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti :P-1, P-2, P-3, P-4a dan 4b, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13a dan P-13b. dan bukti-bukti surat Pemohon adalah bukti Akta otentik yang secara hukum merupakan pembuktian surat terkuat dan sempurna yang tidak dapat lagi disangkal tentang kebenarannya”.*

Majelis mempertimbangkan, tentang pembuktian sederhana, sebagai berikut:  
*“Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan Terdapat Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”* pertimbangannya di halaman 15 alinea 1 (satu) dan 2 (dua), pada intinya menyatakan : *“untuk membuktikan benar dan tidaknya Termohon Kasasi beralamat sebagaimana yang tertera dalam permohonan, maka diperlukan pembuktian lebih detail untuk menyatakan apakah benar alamat Termohon Kasasi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam permohonan, tidak hanya berupa pernyataan dari kuasa Pemohon maupun surat kuasa serta Akta Perjanjian”,* kemudian : *“Menimbang bahwa*



*oleh karena memerlukan pembuktian lebih lanjut atas alamat Termohon Kasasi sebenarnya, maka majelis hakim berpendapat perkara ini pembuktiannya tidak sederhana”.*

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menurut pendapat peneliti terkait pada frasa pembuktian sederhana adalah penafsiran yang meluas dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4), karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) sudah dipertimbangkan terbukti, akan tetapi tetap saja majelis hakim memberikan putusan permohonan pemohon pailit ditolak dengan pertimbangan karena pembuktiannya tidak sederhana terkait panggilan kepada termohon pailit melalui pos tercatat yang ditulis oleh kurir tidak dikenal alamatnya.

Menenggarai dengan mudah alamat Termohon benar adanya, karena rumah Termohon tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, dan telah dipergunakan dalam Surat Kuasa Mediasi Perkara Perdata oleh kuasa Termohon di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena itu, adalah suatu hal yang mustahil apabila ada pernyataan dari penghuni rumah Termohon menyatakan tidak ada nama Termohon.

Sesungguhnya terkait tentang alamat yang didalilkan pembuktiannya tidak sederhana tersebut, pihak Pemohon sudah menerangkan bahwa Surat panggilan yang ditujukan kepada alamat Termohon dan dikembalikan oleh kantor pos dengan tanda centang √ TIDAK DIKENAL, bukan berarti alamatnya tidak dikenal dan tidak ada, akan tetapi berdasarkan dari surat keterangan Nomor:

2170/Ratket/Mpso-1/1291, tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ka.SPP PT. Pos Indonesia (PERSERO) SENTRAL PENGOLAHAN POS SURABAYA 60900 Jl. Raya Juanda Km. 4-5 Sidoarjo, Alamat Termohon itu ada dan benar, namun penghuni rumah di alamat Termohon tersebut tidak mau menerimanya.

Terhadap putusan Judex Factie Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, kemudian Pemohon Pailit mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dengan Perkara Nomor: 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 14 Juli 2019, yang amar putusannya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon PT. Bank Bukopin, Tbk. Tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 09 Januari 2020.

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit ;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemegang hak tagih dari Termohon ;
3. Menyatakan Termohon a/n Calvin Bambang Hartono Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk perkara a quo ;

5. Menunjuk dan Mengangkat : Saudara Sofia Bettrys Mandagi, SH. sebagai Kurator ;
6. Menetapkan biaya Kurator akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan per-undang-undangan ;
7. Menghukum Termohon Kasasi / Debitur untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, mempertimbangkan, sebagai berikut :

*“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan Judex Factie tidak tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (!) juncto Pasal 8 ayat (4) UUK& PKPU keadaan yang harus terbukti secara sederhana adalah adanya 2 (dua) atau lebih utang dimana salah satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga alasan bahwa relas panggilan Kembali karena Termohon tidak dikenal bukan alasan sah untuk menilai terpenuhi atau tidak terpenuhinya seseorang untuk dinyatakan pailit”.*

*“Bahwa dalam perkara ini terbukti Termohon memiliki utang kepada dua pihak Pemohon dan kreditur lain Tn. Stefanus Sulayman, dan salah satu utang in casu kepada Pemohon Kasasi tidak dibayar Kembali secara lunas sesuai perjanjian kredit meskipun sudah beberapa kali sudah diberikan peringatan oleh Pemohon Kasasi”.*

*“Bahwa karena itu Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bank*

*BUkopin, Tbk. Dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2010/2019/PN.Niaga Aby. Tanggal 9 Januari 2020 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan Pemohon Kasasi dan menyatakan Calvin Bambang Hartono Pailit dengan segala akibat hukumnya”*. Sebagaimana putusan Kasasi tersebut diatas.

Pertimbangan dan putusan Kasasi mahkamah Agung Nomor: 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 14 Juli 2019, menurut peneliti pertimbangan dan putusan judex factie kasasi adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU. Dibandingkan dengan 2 (dua) kasus sebelumnya yang telah peneliti bahas diatas.

Putusan Perkara Nomor: 025/Pdt.Sus Pailit/2019/PN. Niaga Sby. dengan amar putusan permohonan pailit dari Pemohon ditolak, kemudian Pemohon Pailit mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan amar putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: Nomor: 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 14 Juli 2019, membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Niaga dan mengadili sendiri dan menyatakan Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya Debitur Pailit (CBH) mengajukan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara : Nomor: 1/Akta PK/Pailit /2021/ PN.Niaga Sby Jo Nomor: 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 Jo Nomor: 25/ Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Sby..dan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 31 ayat (1); yaitu : “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan

pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur". yang menurutnya bertentangan dengan NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; dengan Perkara Nomor : Nomor 24/PUU-XIX/2021 yang diputus pada tanggal 15 desember 2021, dan putusanya permohonan judicial review Pemohon (CBH) menolak permohonan Pemohon, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 31 ayat (1) UUK&PKPU.

Contoh ketiga kasus diatas yang dijadikan obyek dalam penelitian peneliti dalam penyusunan disertasi ini, adalah dari sekian contoh kasus terjadinya disparitas penafsiran pada frasa pembuktian sederhana yang berakibat dalam pertimbangan dan putusan hakim yang tentu saja tidak berbasis nilai keadilan. dan banyak contoh kasus-kasus yang lainnya tentang pembuktian yang sederhana itu dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan ke pengadilan niaga, dan semuanya menyangkut pembuktian yang tidak sederhana terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit/tidak secara sederhana.

Pertimbangan tentang pembuktian secara sederhana sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara Nomor:

25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. adalah pertimbangan yang anomali dan tidak lazim, jika dibandingkan dengan putusan-putusan dalam perkara permohonan kepailitan khususnya menyangkut tentang pembuktian secara sederhana itu mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPA, tidak seperti dalam pertimbangan dalam Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby. pembuktian sederhana itu mengacu kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUK&PKPA.

Jika mengacu pada Ketentuan Pasal 8 ayat (4) yaitu :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Secara normatif dan sudah diketahui secara umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat-alat bukti yang sah yaitu :

- a. Bukti tertulis,
- b. Bukti dengan saksi-saksi,
- c. Persangkaan-persangkaan,
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.

Ketentuan UUK&PKPA perkara permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga tetap mengacu pada ketentuan KUH.Perdata dan Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 299 UUK&PKPA, yaitu :

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Jadi jelas terkait dengan ketentuan alat bukti yang

sah adalah tidak termasuk dengan alamat, karena itu ketentuan pembuktian secara sederhana tidak dapat diterapkan karena alamatnya Termohon tidak sederhana.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) jika dicermati pada frasa ..... “apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Sangatlah lebih jelas dan spesifikasi yang dimaksud dengan keadaan yang terbukti secara sederhana itu khusus berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta minimal adanya dua kreditur, dan kalau kedua ini sudah terbukti tidak ada lagi perdebatan jumlah nilai utang dan prosesnya serta sudah ada minimal dua kreditur, maka sudah dapat dibuktikan bahwa pembuktiannya terbukti sudah secara sederhana.

## **BAB V**

### **REKONSTRUKSI DISPARITAS PENAFSIRAN HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA AGAR PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM TIDAK SALING BERBEDA DAN BERBASIS NILAI KEADILAN.**

#### **5.1 Arti dan Pengaturan Hukum Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan**

Pembuktian sederhana berdasarkan terjemahan/pengertian Pembuktian sederhana menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu :*Pembuktian* berarti *proses, cara, perbuatan membuktikan*, dan terjemahan/pengertian *Sederhana* berarti *bersahaja, tidak berlebih-lebihan*<sup>192</sup>.

UUK&PKPU tidak memberikan definisi/pengertian tentang frasa Pembuktian Sederhana dalam ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum, pengertian pembuktian sederhana hanya dapat di simpulkan dari ketentuan Pasal 8 ayat (4), yaitu tentang permohonan pailit adalah pembuktian mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayar lunas oleh debitur yang membuat adanya multitafsir tentang apa definisi pembuktian sederhana..

Pembuktian keberadaan utang, salah satunya, adalah dengan cara kreditur membuktikan telah memberikan teguran kepada debitur untuk membayar kewajibannya, tetapi debitur tidak juga membayarnya. Atau kreditur membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitur tidak juga membayar utangnya. Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.

Ketentuan tentang pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut:

---

<sup>192</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua , 1995, Balai Pustaka, Jakarta.



“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4), menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU tersebut mengandung kalimat mandiri sebagai berikut :

- *Kalimat 1* : Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar.
- *Kalimat 2* : perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

- b) Ada dua atau lebih kreditur, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. "Kreditur" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen.
- c) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur, Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana", yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitur. debitur sudah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya atau jika telah ditentukan secara pasti

waktu. Pemenuhan kewajiban debitur, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitur tidak juga memenuhi kewajibannya.

## **5.2 Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan dan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata**

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan adalah apabila permohonan pernyataan pailit diajukan maka proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata

Perbedaan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan dan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata.

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4), yaitu : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Perkara dalam kepailitan permohonan pemohon di persidangan harus membuktikan bahwa pembuktiannya bersifat sederhana yang akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga bila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU. Artinya pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan menyidangkan norma sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1).

Permohonan kepailitan di pengadilan niaga prosesnya seperti gugatan biasa di pengadilan perdata, perbedaannya ada di batas waktu persidangannya yang lebih singkat, yaitu selama 60 (enam puluh) hari dan pembuktiannya harus sederhana tidak *complicated* seperti pembuktian di persidangan perdata.

Gugatan sederhana dalam perkara perdata adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta.

Sedangkan pada gugatan perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya, selain itu gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum dan peradilan agama terkait sengketa ekonomi syariah,. dengan persyaratan untuk pihak penggugat ketika mendaftarkan gugatannya di pengadilan, penggugat dapat memilih untuk diproses secara sederhana atau gugatan biasa.

Syarat-syarat yang diperkenankan penggugat memilih proses gugatan sederhana, sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 4 Tahun 2019 jo. No.2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA RI. No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

- Saat pendaftaran, pastikan nilai gugatan maksimal Rp. 500.000.000,00 dalam sengketa tentang Ekonomi Syariah. (Ps. 1 & 3 (1) Perma No 4/2019)
- Ada formulir gugatan sederhana dan alat bukti yang diterima.
- Gugatan sederhana Hakim tunggal.
- Saat pemeriksaan pendahuluan:
- apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan dismissal.
- apabila memenuhi persyaratan, maka dikeluarkan penetapan hari sidang pertama, dan meneruskan kepada hakim tunggal yang akan menyidangkan, kemudian menetapkan hari sidang dan memanggil PARA PIHAK.
- Penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama, tidak ada jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, setelah sidang pertama dimulai, diadakan pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan.

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;

- Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus;
- Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana.

Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana di antaranya:

- Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah;
- Pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2015, serta diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris<sup>193</sup>.

### **5.3 Pembuktian Dalam Perkara Kepailitan dan Pembuktian Dalam Perkara Perdata**

Pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 163 Hukum Acara Perdata / HIR, sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Pembuktian yang berlaku dan digunakan dalam perkara kepailitan adalah pembuktian yang bersifat sederhana yang proses persidangannya dimulai dengan mengajukan permohonan pailit. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata pembuktiannya tidak sederhana (*complicated*) yang proses persidangannya dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pembuktian yang bersifat sederhana dalam prosesnya menggunakan hukum acara perdata khusus, sedangkan pembuktian yang bersifat *complicated* menggunakan hukum acara perdata biasa, sebagaimana lazim digunakan dalam menyelesaikan perkara utang-piutang biasa melalui gugatan ke pengadilan negeri.

---

<sup>193</sup> Pengadilan Agama Jember, 2020, *Prosedur Pendaftaran Gugatan Sederhana*,

Penilaian masing-masing hakim dalam perkara kepailitan, apakah pembuktian sederhana terbukti secara sederhana atau tidak, banyak terjadi disparitas penafsiran terkait tentang frasa pembuktian sederhana, banyak terjadi disparitas penafsiran yang berakibat dalam pertimbangan dan putusannya berbeda-beda, kadang hakim di tingkat *judex factie* (Pengadilan Niaga) mengabulkan permohonan pemohon debitur pailit, tetapi di tingkat *judex juris* (Kasasi) atau Peninjauan Kembali, permohonan pemohon pailit yang di tingkat *Judex factie* debitur dinyatakan pailit, tetapi kemudian dibatalkan karena dinilai tidak memenuhi pembuktian bersifat sederhana.

Pembuktian dalam perkara kepailitan berlaku Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), kecuali yang diatur secara khusus oleh UUK&PKPU yaitu dalam Pasal 299 UUK&PKPU, bahwa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus”.

Sifat-sifat khusus yang dimaksud, adalah sebagai berikut<sup>194</sup> :

a) Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan acara yang berlaku di

---

<sup>194</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Median, 2009), hlm. 100-111.



Pengadilan Negeri yang memungkinkan acara lisan (*modelinge procedure*). Acara lisan berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tanya jawab dengan lisan di muka Hakim. Salah satu atau kedua belah pihak diperbolehkan juga mengajukan surat, bahkan dalam Pasal 121 ayat (2) HIR memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab dengan tulisan.

Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

b) Kewajiban dengan Bantuan Ahli

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.

c) Model Liberal-Individualistis

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model *liberal-individualistis*.

d) Pembuktian Sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditur yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata.

e) Waktu pemeriksaan yang terbatas

Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan.

Penyelesaian perkara kepailitan dengan hukum acara khusus dan menganut pembuktian yang bersifat sederhana, dapat dibuktikan dengan diaturnya time frame beracara yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam proses persidangan permohonan kepailitan.

Sedangkan dalam proses persidangan perkara perdata, menganut pembuktian yang tidak sederhana (*complicated*), dan menjadi salah satu tugas hakim untuk menemukan bukti apakah yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk dapat diterimanya gugatan penggugat harus terbukti adanya hubungan hukum yang harus terbukti antara materi gugatan dengan bukti-bukti yang mendukung gugatannya. Jika penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan tidak harus semuanya dibuktikan kebenarannya, karena dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui kebenarannya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara perdata yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya yaitu pihak tergugat. Namun yang paling pertama dan utama adalah pihak penggugat yang wajib membuktikan materi gugatannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 Hukum Acara Perdata / HIR.

#### **5.4 Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit**

##### **Berdasarkan Hukum Acara Kepailitan.**

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana dipahami Pasal 8 ayat (4) berkaitan dengan fakta-fakta yang digunakan untuk membuktikan secara sederhana.

Prosedur pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tidak diatur secara khusus oleh UUK&PKPU. Apabila ditafsirkan melalui pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU, maka penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan yaitu :

1. Pemohon membuktikan bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur;
2. Pemohon membuktikan Debitur tidak melakukan pembayaran secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih;

Pemohon membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit.

*Prosedur pertama*, pemohon harus membuktikan bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur, debitur menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK&PKPU menjelaskan, adalah orang yang mempunyai utang karena Perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

*Prosedur kedua*, harus dibuktikan yaitu debitur tidak melakukan pembayaran secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Prosedur adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berpihak pada kepentingan Debitur, walaupun berkaitan dengan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih tentu diketahui oleh Kreditur<sup>195</sup>. Prosedur yang ketiga berkaitan dengan kapasitas pengajuan permohonan pailit yang didasarkan pada pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan (5) UUK-PKPU. Pembuktian terhadap 3 unsur diatas dibuktikan melalui alat bukti yang disesuaikan dengan KUH.Perdata yang memperhatikan ketentuan lain-lain dalam ketentuan Pasal 299 UUK-PKPU yang menyatakan, kecuali ditentukan hal lain dalam UUK-PKPU maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata, sehingga alat bukti dalam Kepailitan untuk membuktikan 3 (tiga) unsur pembuktian sederhana tersebut mengacu pada pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti berupa bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; sumpah; pengakuan.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana jika dalam pengambilan putusan tidak diperlukan alat-alat bukti<sup>196</sup>, sebagaimana diatur dalam buku ke IV KUH.Perdata dinyatakan cukup apabila peristiwa tersebut telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Terjadi kesulitan apabila 3 (tiga) unsur dalam pembuktian sederhana tidak dibuktikan dengan adanya alat-alat bukti tersebut.

Praktik peradilan dalam perkara kepailitan yang digunakan hanyalah alat bukti surat dan saksi, padahal seyogyanya harus juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang lainnya. Sehingga beban pembuktian terhadap perkara kepailitan

---

<sup>195</sup> Siti Anisah,2009, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan", Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.36

<sup>196</sup> Sri Redjeki Hartono. 2012, *.Hukum Kepailitan*, .UMM. Press,.Malang. hlm.25.

dibebankan kepada pemohon, dan pemohon adalah kreditur harus mengajukan bukti-bukti dengan pembuktian yang sederhana supaya permohonan kepailitannya dikabulkan oleh hakim.

Proses perkara kepailitan pemohon kreditur untuk mengajukan bukti-bukti dengan pembuktian yang sederhana agak sulit untuk dipenuhi, seperti halnya pembuktian adanya kreditur lain terhadap debitur yang memiliki lebih dari dua kreditur, dan kreditur juga harus membuktikan terdapat sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun belum dibayar lunas sedikitnya satu kreditur oleh debitur. Pengajuan permohonan pailit bagi debitur yang mempunyai hutang kepada sedikitnya 2 (dua) kreditur, menjadi pilihan kreditur agar hutangnya dibayar oleh kreditur, karena proses persidangan di pengadilan niaga waktunya maksimal 2 (dua) bulan sudah harus ada putusan hakim, dan dibandingkan dengan proses persidangan perkara perdata waktunya cukup lama selama 6 (enam) bulan baru diputus hakim.

## **5.5 Implikasi Dari Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara**

### **Kepailitan.**

Kekhususan dalam acara kepailitan berkaitan dengan adanya disparitas penafsiran pada frasa pembuktian sederhana seringkali menimbulkan berbagai problematika.

Problematika *pertama*, secara umum yang muncul dari adanya pembuktian sederhana dalam perkara Kepailitan yaitu kemudahan dalam mengabulkan permohonan pailit dikarenakan pemohon hanya membuktikan debitur memiliki

2 (dua) atau lebih kreditur dan sedikitnya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, tanpa mempertimbangkan keadaan perusahaan solven atau tidak karena tidak ada pengaturan yang jelas dan pasti asalkan pemohon dapat membuktikan fakta atau keadaan yang terbukti sederhana<sup>197</sup>.

Problematika *kedua*, yang ditemukan dari adanya pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan yaitu pembuktian sederhana cenderung melindungi kepentingan Kreditor dan bahkan terkadang dimanfaatkan oleh kreditur yang memiliki itikad tidak baik.

Problematika *ketiga*, yang paling sering terjadi atas pembuktian sederhana yang pengaturannya masih tumpang tindih yaitu penafsiran yang berbeda oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara kepailitan. Perkara Nomor: 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan Perkara Nomor: 02/ PDT.SUS. PAILIT /2014/ PN.Niaga.Mks. di Pengadilan Niaga Makasar, serta Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya antara PT. Bank Nukopin, Tbk. Dengan Nasabahnya yang peneliti tangani kasusnya di Pengadilan Niaga Surabaya.

Praktik dalam persidangan selama ini, membuktikan bahwa pada frasa pembuktian sederhana masih banyak terjadi disparitas penafsiran dalam pertimbangan dan putusan hakim, sehingga tidak terdapat kepastian hukum

---

<sup>197</sup> Yunita Kadir, 2014, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Volume 3, Jurnal Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hlm.2

mengenai batasan sejauh mana pembuktian sederhana tersebut wajib dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa<sup>198</sup>.

Pengaturan pembuktian sederhana dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) yang merujuk pada pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU menimbulkan problematika dalam perkara kepailitan yang diajukan oleh pemohon pailit.

Problematika *pertama*, terhadap pengaturan pembuktian sederhana penolakan permohonan yang diajukan oleh pemohon pailit oleh Pengadilan Niaga. Penolakan terhadap permohonan pailit tersebut dikarenakan pembuktiannya tidak sederhana, walaupun sudah terbukti adanya 2 (dua) kreditur dan 1 (satu) kreditur hutangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Problematika *kedua*, yaitu kesulitan pemohon yang memiliki utang yang rumit terhadap hutang Perusahaan dan utang nasabah di Bank, serta utang yang dialihkan (*cessie*). Pembuktian sederhana dalam hal utang yang dimiliki sulit dilakukan bagi utang yang diberikan oleh sindikasi banyak bank dan memberikan nominal utang yang terpisah.

Pengaturan terhadap pembuktian sederhana ini tentunya akan menghilangkan makna keadilan yang diharapkan dari adanya lembaga kepailitan, hal ini dikarenakan hakim mungkin saja akan tidak mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dikarenakan pemohon tidak mampu membuktikan faktanya pembuktiannya sudah secara sederhana, sebagaimana yang diatur Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU terutama berkaitan dengan utang.

---

<sup>198</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 124



Terjainya disparitas penafsiran mengenai pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU berkaitan dengan pembuktian sederhana, menjadikan pertimbangan dan putusan Hakim menolak permohonan pailit. Seharusnya Pasal 8 ayat (4) tersebut tidak ditafsirkan oleh hakim hakim secara meluas yang dapat menolak permohonan kepailitan karena pembuktiannya tidak secara sederhana.

Hakim dalam membuat putusan seharusnya tidak hanya melihat pada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*)<sup>199</sup>.

Pembuktian sederhana mengartikan dalam hal memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan<sup>200</sup>. Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU hanya bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak atau mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang dapat dibuktikan secara sederhana. Akan tetapi pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa permohonan kepailitan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka hakim pada pengadilan niaga dan kasasi maupun peninjauan kembali wajib menolak untuk memeriksa perkara yang bersangkutan.

Majelis hakim pada Pengadilan Niaga dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali, wajib tetap memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit

---

<sup>199</sup> Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Volume 14, Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.2

<sup>200</sup> Sunarmi, 2016, *Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/ Pdt.Sus.Pailit /2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst.*, Volume 4, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.6

yang fakta atau keadaannya tidak terbukti secara sederhana. Hal ini didasarkan pada frasa dalam pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU tidak menggunakan frasa "Permohonan pailit harus ditolak oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang tidak terbukti secara sederhana oleh pemohon pailit." tetapi pasal 8 ayat (4) berbunyi " Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana hakim menolak permohonan pailit yang didasarkan pada frasa dari Pasal 8 ayat (4) UUK&PKP. Kalau selama ini antara hakim yang satu dengan hakim lainnya seringkali berbeda penafsirannya, walaupun dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) dibatasi pembuktian sederhana itu jika sudah terbukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1). Namun karena penjelasan pasal itu menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanyalah menjelaskan kalimat atau istilah. Penjelasan menurut undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu tidak boleh mengandung norma.

## **5.6 Rekontruksi Hukum Pasal 8 ayat (4) dan Bab I Ketentuan Umum UUK&PKPU Terkait Pembuktian Sederhana Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum**

Konsep yang ideal dalam proses pembuktian sederhana agar tidak terjadi inkonsisten, karena adanya disparitas penafsiran terhadap frasa pembuktian sederhana. Dengan mendefinisikan pengertian frasa pembuktian sederhana dalam dan pengaturan norma yang normatif, kongkrit dan limitative dalam UUK&PKPU.

Perkara yang menganut system pembuktian bersifat sederhana akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga bila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU. Namun demikian, penilaian masing-masing hakim dalam perkara kepailitan, apakah telah terbukti pembuktiannya sederhana atau tidak sederhana, dalam praktek persidangannya hakim berbeda-beda menafsirkannya, misalnya di tingkat *judex factie* (Pengadilan Niaga) mengabulkan permohonan pailit dari pemohon, akan tetapi pada tingkat *judex juris* (Kasasi) atau Peninjauan Kembali, putusan *judex factie* dibatalkan karena menurut *judex juris* pembuktian tidak terbukti sederhana.

Memperkuat aturan hukum pada frasa pembuktian sederhana dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, maka perlu dilakukan revisi di dalam UUK&PKPU khusus dalam ketentuan hukm yang mengatur tentang pembuktian sederhana dalam proses perkara kepailitan, sehingga tidak ada lagi majelis hakim *judex factice* dan *judex juris* yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan memberikan kepastian hukum melalui pertimbangan dan putusannya yang berbasis nilai keadilan bagi semua.

Ketentuan aturan hukum adalah norma hukum yang seharusnya tidak sekadar menyentuh aspek pemenuhan unsur kepastian hukum secara tekstual-normatif, tetapi interaksinya dengan berbagai norma lainnya demi menciptakan keseimbangan keadilan

Prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada manusia terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lainnya dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tentang segala aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hukum.

Sebagaimana yang disampaikan Gustav Radbruch tentang tujuan hukum dikatakan bahwa tujuan hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan<sup>201</sup>.

Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan). Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Manusia dapat mengendalikan sebagaimana yang diinginkan, namun tetap dalam rambu-rambu norma hukum, sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan.

Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia sebagai subyek hukum, karena hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

<sup>201</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017

Eksistensi hukum yang bersifat pasif berupa peraturan perundang-undangan, maupun yang bersifat aktif seperti hakim di pengadilan.

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Manusia dapat mengendalikan sebagaimana yang diinginkan, namun tetap dalam rambu-rambu norma hukum, sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan.

Teori hukum untuk menganalisis secara kritis permasalahan pemberdayaan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan adalah teori kepastian hukum. Bahwa dalam memberikan kepastian hukum, negara atau lembaga peradilan perlu memenuhi beberapa persyaratan yaitu <sup>202</sup>:

*Pertama*, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.

*Kedua*, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

*Ketiga*, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.

*Keempat*, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan *kelima*, bahwa putusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

---

<sup>202</sup> Jan Michael Otto, *Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development*, Leiden University Press, 2018 P.10-11

*Kelima*, persyaraant tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diikuti oleh konsistensi negara atau dalam hal ini komitmen aparat peradilan. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat.

Kelima syarat yang dikemukakan Otto tersebut, menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diikuti secara konsisten oleh negara atau dalam hal ini komitmen aparat peradilan. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat<sup>203</sup>.

Kepastian hukum disebut Otto sebagai kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat berorientasi pada memahami sistem hukum.<sup>204</sup>

Kepastian hukum seperti di atas, sebagai kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum<sup>205</sup>.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara

---

<sup>203</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Deepublish, Yogyakarta, 2015), hlm.52.

<sup>204</sup> Ibid hlm.52

<sup>205</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 136-137. <sup>255</sup> Putusan Nomor : 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, hlm.8

putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya dalam kasus yang sama telah diputuskan<sup>206</sup>.

Penerapan asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) tersebut. UUK&PKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci dan pasti khususnya mengenai bagaimana penerapan pembuktian sederhana ini dilakukan, sehingga pelaksanaan dan penafsirannya dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU&KPKPU tersebut, bahwa suatu permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta secara sederhana bahwa adanya utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yang mengatur mengenai syarat-syarat agar debitur secara sah dinyatakan pailit.

Keadaan pailit tersebut dibuktikan dengan adanya dua atau lebih kreditur (*concursum creditorum*), karena syarat *concursum creditorum* hanya sebagai syarat formal agar pembayaran utang dapat dilakukan dengan mekanisme kepailitan hanya merupakan syarat formil agar pembayaran utang dapat dilakukan dengan mekanisme kepailitan, mengingat hakikat kepailitan adalah

---

<sup>206</sup> Ibid hlm.9

prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara kolektif. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU merupakan prosedur bagi hakim agar dalam melakukan pemeriksaan permohonan kepailitan menggunakan parameter Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu syarat krediturnya apakah terpenuhi, syarat utang tidak dibayar lunas, dan utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih apakah terbukti secara sederhana. Jika terbukti sudah secara sederhana pembuktiannya maka kepailitan harus dikabulkan. Ketentuan *sederhana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang merupakan syarat kepailitan, namun terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU K&PKPU terdapat permasalahan dalam penerapannya, antara lain:

UUK&PKPU dalam Bab I Ketentuan Umum, tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atau definisi tentang pembuktian sederhana, konsekuensi tidak adanya definisi pembuktian sederhana membuka ruang munculnya pendapat hakim yang berbeda-beda dalam menafsirkan batasan definisi pembuktian sederhana.

Norma Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU sangat normatif belum secara tegas dan kongkrit pengaturannya, sehingga menimbulkan multitafsir hakim untuk menilai materil permohonan yang ada secara obyektif.

Rekonstruksi hukum yang harus dilakukan terkait dengan definisi / pengertian tentang apa itu pembuktian sederhana, harus ada definisi tentang



pembuktian sederhana dalam Bab I Ketentuan Umum, yang peneliti usulkan, sebagai berikut :

“Pembuktian Sederhana, adalah pembuktian (*simple non complicated*) mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) sebelumnya mengatur ““Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”, menjadi “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ditafsirkan lain. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Usulan peneliti terhadap rekonstruksi Pasal 8 ayat (4) dan Bab I Ketentuan Umum UUK&PKPU sebagaimana uraian diatas, supaya lebih jelas dan kongkrit akan peneliti gambarkan dalam matrik, sebagai berikut :

<b>KETENTUAN HUKUM</b>	<b>KONSTRUKSI DEFINISI &amp; NORMA</b>	<b>REKONSTRUKSI DEFINISI &amp; NORMA</b>
<b>BAB I Ketentuan Umum Pasal 1</b>	Definisi Pembuktian Sederhana belum didefinisikan dalam Bab I Pasal 1.	“Pembuktian Sederhana, adalah pembuktian ( <i>simple non complicated</i> ) mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.
<b>Pasal 8 ayat (4) UUK&amp;PKPU</b>	“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.	“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah - dipenuhi dan tidak dapat ditafsirkan lain. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak mengha-

		langi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.
--	--	---

Usulan diadakannya rekonstruksi hukum yang peneliti ajukan tersebut, diharapkan tidak ada terjadi lagi disparitas penafsiran hukum terhadap frasa pembuktian sederhana, sehingga hakim dalam pertimbangan dan putusannya terkait telah terbuktinya pembuktiannya sudah sederhana sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU harus dikabulkan permohonan pernyataan pailit demi adanya kepastian hukum yang berbasis pada nilai keadilan.

## **5.7 SEMA RI. Nomor: 2 Tahun 2023 Terkait Aturan Tentang Pembuktian**

### **Sederhana**

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Khususnya terkait aturan tentang permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, disebutkan :

“Permohonan pernyataan ataupun PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Pasal 8 ayat 4 UUK&PKPU, menyatakan :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU, mengatur :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Sebagaimana yang diatur oleh SEMA No.3 tahun 2023, aturan tentang pembuktian sederhana terhadap permohonan pernyataan pailit ataupun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, khususnya terkait materi Debitur terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian sederhana, itu artinya setiap pengajuan permohonan pernyataan pailit ataupun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus ditolak walaupun pemohon sudah mempunyai piutang kepada 2 (dua) kreditur dan yang salah satu krediturnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Peraturan SEMA No.2 tahun 2023 yang mengatur tentang pembuktian sederhana terhadap debitur pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun dalam perkara permohonan pernyataan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Menurut peneliti ini berarti mendistorsi aturan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU, karena belum diperiksa perkaranya dan belum diteliti bukti-buktinya apakah pembuktiannya sederhana atau tidak sederhana, akan tetapi menurut SEMA No.2 tahun 2023 harus dinyatakan pembuktiannya tidak sederhana karena syarat pembuktian sederhananya tidak memenuhi syarat.

Peraturan SEMA diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. memiliki kekuatan

hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun SEMA bukanlah peraturan perundang-perundangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat<sup>207</sup>.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun bunyi UU tersebut yaitu: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan<sup>208</sup>.

Indonesia dikenal dan menganut asas *lex superior derogate legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>207</sup> Uma.ac.id <http://mh.uma.ac.id-apa-itu-surat-edaran-mahkamah-ag>. 8 Des 2023.

<sup>208</sup> Lihat Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Prinsipnya SEMA bukanlah peraturan perundang-perundangan, dan tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-perundangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak dan juknis.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan masih terdapat disparitas penafsiran hukum antara hakim yang satu dengan hakim lainnya, sehingga dalam pertimbangan dan putusan saling berbeda, sebagaimana kajian contoh kasus yang peneliti lakukan untuk penelitian disertasi ini, yaitu dalam perkara :
  - Perkara Nomor: 52/Pailit/2009/ PN.NIAGA. JKT.PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Perkara Kasasi Nomor: 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015);
  - Perkara Nomor: 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks. di -Pengadilan Niaga Makasar, (Perkara Kasasi Nomor: 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 dan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015);
  - Perkara Nomor: 25/ Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya, (Perkara Kasasi Nomor: 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 1/Akta PK//PAILIT/2021/ PN.Niaga Sby.).

2. Mekanisme proses persidangan di pengadilan niaga yang mengani perkara kepailitan, khususnya adanya syarat dalam permohonan pailit terkait pembuktiannya harus sederhana tidak *complicated* sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU, belum banyak difahami dan dimengerti oleh para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan.
3. Pengaturan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU, belum secara tegas mengatur tentang pembuktian sederhana sehingga menimbulkan pertimbangan dan putusan hakim yang saling berbeda. Karena itu, perkara-perkara yang diajukan permohonan pailit dan diputus di pengadilan niaga, mengindikasikan bahwa frasa pembuktian sederhana, harus dilakukan rekonstruksi untuk diatur secara normative, kongkrit dan limitatif, antara lain mempertegas penafsiran terbatas hanya terhadap debitur telah mempunyai utang minimal kepada 2 (dua) kreditur dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tanpa ada penafsiran yang lainnya, untuk mewujudkan adanya kepastian hukum berbasis nilai keadilan.

## 6.2 Saran

1. Seyogyanya hakim - hakim niaga baik pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung R.I. (Kasasi dan Peninjauan Kembali), tidak ada lagi adanya perbedaan dalam menafsirkan frasa pembuktian sederhana. mengacu kepada Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU supaya dalam pertimbangan dan putusannya tidak terjadi inkonsisten dan kontradiktif.
2. Hendaknya Pengadilan Niaga walaupun mempunyai kompetensi absolut dan relatif sekaligus dalam perkara kepailitan, akan tetapi tetap harus teliti dalam mencermati perkara permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon khususnya terkait dengan pembuktiannya yang sederhana.
4. Mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera

merevisi UUK&PKPU khususnya ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Bab I Ketentuan Umum, khusus yang terkait dengan frasa pembuktian sederhana dalam proses perkara kepailitan, untuk menghindari disparitas penafsiran hukum dan putusan yang inkonsisten dan kontradiktif.

### 6.3 Implikasi Studi

#### 1. Implikasi adanya disparitas penafsiran hukum frasa pembuktian sederhana

dalam perkara kepailitan, karena acuannya tidak sesuai sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) juncto pasal 2 ayat (1) menjadikan pertimbangan hakim dan putusannya belum berbasis nilai keadilan.

#### 2. Kompetensi pengadilan niaga yang berwenang mengani perkara kepailitan khususnya

yang terkait pengajuan bukti-bukti harus pembuktiannya yang sederhana tidak *complicated, sebagaimana* diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU Namun dalam praktek dalam persidangan belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1), mengakibatkan pertimbangan dan putusan hakim-hakim niaga inkonsisten dan kontradiktif sehingga belum mewujudkan kepastian hukum dan berbasis nilai keadilan. .

#### 3. Mengetahui kendala atau hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Niaga dalam

menerapkan frasa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Hambatan-hambatan yang sering kali dihadapi dalam penerapan frasa pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga, karena adanya perbedaan cara pandang (disparitas) yang melahirkan perbedaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga baik yang setingkat (*judex factie*) maupun pada tingkat di atasnya (*judex juris*) dalam



memeriksa kasus-kasus permohonan kepailitan. Perbedaan tersebut dikarenakan aturan hukum tentang pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) belum secara normatif, kongkrit dan terbatas, tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas atau indikator yang dapat menjadi acuan yang jelas apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana, sehingga akhirnya membuka ruang perbedaan yang lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana untuk menyelesaikan permohonan kepailitan.

#### **6.4 Rekomendasi**

1. Hakim seyogyanya membuat putusan sepatutnya dalam pertimbangan dan putusannya dalam perkara kepailitan dan perkara-perkara yang lainnya selalu memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga asas hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.
2. Pengadilan niaga dalam persidangan perkara kepailitan, hendaknya mengacu kepada hukum acara kepailitan dan hukum acara perdata. Supaya dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum terutama yang sudah diatur sesuai ketentuan hukum hendaknya dipahami secara benar, sehingga akan tercipta penerapan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jangan menafsirkan ketentuan yang sudah diatur secara meluas, karena berakibat pada putusan hakim yang inkonsisten dan kontradiktif.
3. Harus dilakukan rekonstruksi aturan hukum dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) yaitu, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”, menjadi “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ditafsirkan lain. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”. dan

Harus ada definisi tentang pembuktian sederhana dalam Bab I Ketentuan Umum, yang peneliti usulkan, sebagai berikut :

“Pembuktian Sederhana, adalah pembuktian yang simple / tidak complicated mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditur serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”, juga mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA RI) Nomor: 3 tahun 2023, khususnya terkait dengan frasa pembuktian sederhana perkara yang berkaitan perkara-perkara yang obyeknya Aparteman, Apartemen, condotel, rumah susun yang harus dianggap pembuktiannya tidak sederhana, serta perlunya dilakukan audit keuangan terlebih dahulu terhadap Debitur sebelum diajukan permohonan pailit oleh kreditur, sebagaimana syarat jika Debitur mengajukan permohonan pailit sendiri dan dalam pengajuan permohonan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ali Boediarso, 2001, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Kepailitan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Andriani Nurdin, 2017, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.
- Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)* Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Amran Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Alumni, Bandung, 1985.
- Andy J. Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Saptartha Jaya, Jakarta.
- Andi Sofyan. 2014 *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada media group, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Asser, C., 1999. *Pengajian hukum perdata Belanda (Hendleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht)*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Abdurrachman, 1991 *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradya Pramita, Jakarta, 1991
- A.B. Cahyono, A.B., 2004, *Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama*, Lex Jurnalica, Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Offset: Jakarta.
- Aji Wijaya, G.P. 2004. *Peran Pengurus Dalam PKPU Dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokkan Tagihan*. Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta.

- Abu Bakar, Ali. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Total Media: Yogyakarta.
- Aprita, Serlika. 2016. *Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga No. 01/PembatalanPerdamaian/2006/JKT.PST.)*, Pena Indis: Makasar.
- Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta: Bandung.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Adrian Sutedi, 2004, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Anton F. Susanto, 2007. *Hukum; Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif- Transgresif*, Refika Aditama, Bandung.
- Apeldoorn Van, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Aria Suyudi, 2004, *Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Sederhana*, Kencana Prenada Media, Jakarta,.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Badruzaman, M.D., 1984, *Bab-Bab tentang credietverband, gadai & fidusia*, IKAPI, Bandung.
- Bambang Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Baird G Douglas, 1985, *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy*. Little, Brown, and Company: Boston, USA:

- Benny S Tabalujan, 1998, *Indonesian Insolvency Law*, Business Law Asia: Singapura.
- Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, 2012
- Chaidir Ali, 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Penerbit CV. ARMICO, Bandung.
- Cound,cs, Jhon. J., 1985. *Civil Procedure : Case and Material*, (St. Paul Minn : West Publishing.
- Campbell, Dennis. 1992. *International Corporate Insolvency Law*. Butterworth &Co.: London.
- Charles Jordan Tabb Jordan Charles, 1991, “*The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*”, *National Conference of the Bankruptcy Judges, 1991 Cheeseman R. Henry, Business Law*, Fourth Edition Upper Saddle River: New Jersey 07458:
- Churcill Gregory, 2001, *Aspek-aspek Hukum Internasional Dalam Masalah-masalah Kepailitan, makalah disampaikan pada Pelatihan Kurator dan Pengurus Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, LPLH Fakultas Hukum UI: Jakarta.
- Collins W. John, et all. *Business Law Text and Cases*. New York : John Willey & Sons.
- Djohansyah J. 2001, *Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Perkara Niaga, Jakarta.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonseia Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Djohansyah,2004, *Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*, PPH, Jakarta.
- Etty Susilowati, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Edy Lisdiyono, 2013. *Kapita Selektu Hukum Perdata*, Pustaka Magister, Semarang.
- Erman Radjagukguk, 2002, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, E-Learning, Jakarta.

- Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika*, cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emmy Yuhassarie, 2004, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Makalah disampaikan pada Lokakarya terbatas “Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Fred Tumbuhan, *Mencermmami Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Friedman, Lawrence M., 1985. *History of American Law*, Simon & Schuster, Inc, New York.
- Friedman, Jack. P., 1987. *Dictionary Of Businness Terms*, Educational Series, Barron’s, Inc, New York, USA.
- Gatot Supramono, 2014. *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prananda Media Grup, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta
- Gross, Karen, 1994. *Talking Community interests in to Account in Bankruptcy: An Essy*, 72 Wash. U.L.Q.
- Gunawan Widjaja, 2009. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan pertama, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1941, *Rechts Philosophie*, Koehler vertag, Stuttgart. Universitas Lambung mangkurat.
- Garner, Brayn A. (Editor). 2004. *Black’s Law Dictionary*. Edisi Ke 8. Thomson Bussines: St.Paul.
- Gautama Sudargo, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hartini Rahayu, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme - Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Hadi Shubhan, M. 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Henry R. Cheeseman, 2001 *Business Law, Fourth Edition*, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien,, Nusa Media. Bandung.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. PT. Tata Nusa: Jakarta.
- H. Budiono, 2010, *Ajaran Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty. Yogyakarta.
- Hartini Rahayu, 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- H.E.A Vollmar, 1984, *Hukum Perdata Studi dan Pengajaran (terjemahan I.S Adiwimarta)*, Rajawali, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Houtte Hons Van, 1995, *The Law of International Trade*. Sweet & Maxwell: London.
- Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Suprayogi dan Tabroni, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Sinar Utama, Surabaya.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*. Alumni: Bandung.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Denpasar, 2016.
- I.D.A Suci, dan H. Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditur*

- Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- I Ketut Tjukup, 2017, *Dinamika Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Karl R Poper, Alfons Tryadi, 1989. *Dalam Epitimologi Pemecahan Masalah*, PT. Ciramedia, Jakarta.
- Kencana. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Kencana. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kencana Sulistyio, 2003, *Asuransi Kasasi Prudential dan Revisi UU Kepailitan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- K.Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata (RBG/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kurniawan Basuki, 2021, *Logika dan Penalaran Hukum*, CV. LicensiI, Yogyakarta.
- Kansil, CST. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita : Jakarta.
- Kristianto, Fennieke. 2009. *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian*



- Kredit Sindikasi*. Minerva Arthema Pressindo: Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lexy Moleong, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung
- L.P. Singh, Justice. 2001. *Judical Dictionary. Edisi Ke 2*. Orient Publishing Company, Allahabad.
- Mangara Sijabat, 2023. *Perlindungan Hukum Debitor*. Widina Media Utama, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maria. S.W. Suamrdjono, 20021, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Gramedia, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaya, 1999, *Antisipasi PT (Pesero) dalam Menyongsong Undang-undang Kepailitan, dalam Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mohammad Chidir Ali, 1995, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir. (1998). *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Musthofa, 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- M. Sulaeman Jajuli, 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Dee Publish, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung.
- Nasution, S. 1998, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Niewenhuis, 1985, J.H. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Terjemahan Djasadin Saragih)*. Bina ilmu, Surabaya.
- Otto, Jan Michiel, 2018. *Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development*, Leiden University Press.
- Poerwadarminta W.J.S. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter beilharz, 2002, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Plato, 2018, *The Republik (Penerjemah: Sylvester G. Sukur)*, Narasi, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pruitt, Dean G & Z. Rubin, 2004. *Konflik Sosial*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju,

Bandung.

- Puang, R.V. 2011, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- R.Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, cetakan kelima belas, Jakarta.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- R. Setiawan & J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono. 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Ricardo Simanjuntak, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia*, Kontan Publishing. Jakarta..
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmat Setiawan dan J. Satrio, 2010, Sebastian Pompe, *Bank dan Perbankan-Undang-Undan*, Nasional Legal Reform, Jakarta.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta Nusa Media.
- Ridwan Syaharani, 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- S. Sastrawidjaaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (ed), 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S. Nasution, 1991, *Metode Researt Penelitian Ilmiah*. Jermals. Bandung.

- Sugitono, 2007, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sutan Remy. Syahdeni, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2020, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta., Bandung.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Sanapiah Faisal 2003, *Pengumpulan dan Analisa Data Dalam Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sentano Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Siti Anisah, 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Jakarta.
- Siti Soemarti Hartono, 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Sri Mamudji, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat:*

- Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Alfabeta, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung.
- Saifullah, 2015, *Tipologi Penelitian Hukum Kajian Sejarah, Paradigma & Pemikiran Tokoh*, CV Cita Intrans Selaras, Malang.
- Salim, 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharnoko & E. Hartati, 2012, *Doktrin subrogasi, novasi, dan cessie, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, & Common Law*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan PerundangUndangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Salatiga,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1978. *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta.
- Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1998. *Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*,

- Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Sunarmi, 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (edisi 2), PT. Sofmedia, Jakarta.
- Sunarmi, 2010. *Hukum Kepailitan* (edisi 2), PT. Sofmedia, Jakarta.
- Supomo, 1983. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tata Wijayanta, et al. 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Titik Tedjaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Thomas H, Jakson, 1986 *The logic and Limit of Bankruptcy law*, Harvard college, USA.
- Teguh Samudera, 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (PT. Alumni, Bandung.
- Tyassari, Yudaning, 2013. *Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara PT. Dirgantara Indonesia*. Semarang, Diponegoro: Semarang.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Victor M. Situmorang, 2014, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rinaka Cipta, Jakarta,
- W. Friedman, 1967, *Legal Theory*. Columbia University Press. New York.
- W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- W. Collins, John, 1986. *Business Law Text and Cases*, John Willey & Sons: New York.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013. *Hukum; Konsep dan Metode*. Setara Press: Malang.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu Semarang.
- Yuhelson, 2019, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", Ideas Publishing, Gorontalo.
- Yahya Harahap, M., 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,*

*penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Group, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta,

Yani, Ahmad, dkk. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yuhassarie, Emmy. 2005. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.

Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tahun 1914.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Cremes, *Wetboek van Koophandel – Failissementswest*, Editie Cremers, 1975.

Hukum Acara Perdata RBG / HIR Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan - Kewajiban pembayaran Utang..

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009. Tentang. **Kekuasaan Kehakiman**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan. Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2008 Tentang Ombusman RI;

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Keputusan Ketua Ombusman RI. Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombusman RI Tahun 2023.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA RI) Nomor: 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## **JURNAL :**

Kheriah, *Independen Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No.2, 2021.

Didin R. Dinovan, *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian yang di Sepakati*, Supremasi Jurnal Hukum Universitas Sahid, Jakarta, 2019.

Nelson Kapoyos, *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2017.

Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. Perspektif*, Jurnal Yudisial Vol. 10 No.3 Desember 2017.

H.E. Juanda, *Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016.

Sunarmi, *Konseputang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian sederhana (Studi Putusan Nomor :04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. USU Law Journal, 4(4), Hlm.30-39, 2016.

R. Usman, *Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan. Badamai. Law Journal*, 1(1), Hlm.141-158, 2016.

Sunarmi, *Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/ Pdt.Sus.Pailit /2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst., Volume 4, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2016.



- R. Usman, *Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan*. Badamai Law Journal, 2016.
- R. Usman, *Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan*, Badamai Law Journal, 1, 2016.
- Robert, Sunarmi, Dedi Harianto, dan Keizerina Devi Azwar, *Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No.: 04/PDT.SUS.PAILIT/ 2015/ PN.NIAGA.JKT.PST)*, " USU Law Journal Vol.4, No.4, 2016.
- MulyaniZulaeha, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata, FakultasHukumUniversitasAirlangga, Vol.1, No.2, Surabaya, 2015.
- 
- M. Zulaeha, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha di Indonesia*. JHAPER, 1(1).Hlm. 171-187, 2015.
- Rochmawanto, *Upaya hukum dalam perkara kepailitan*, Jurnal Independent, 3 (2), 2015.
- Gayo, RP. *Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit*, respository.usu.ac.id. Medan, 2015.
- M. Rochmawanto, *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Independent, 3(2), 25-35.2015.
- Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Volume 3, Jurnal Hukum Universitas Surabaya. 2014.
- A. Pratama, B. *Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil & Materil*. Jurnal Yudisial, 7 (2), 157-172. 2014.
- Ishak, *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April, 2015). 2013
- A. Purwadi, A. *Penerapan ketentuan kepailitan pada bank yang bermasalah. Perspektif*, Jurnal Hukum XVI(3), 128-139. Mei 2011.
- Erlын Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Putriyanti & Wijayanta, T. *Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi*. Mimbar Hukum, 2010.
- Buxbaum L. Hannah, 2000, *Rethinking International Insolvency: The Neglected Role of Choice of Law Rules and Theory*. Standford Journal of International

Law, Number 1, Vol. 36, Winter. 2000.

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order - Finding Disorder)*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

M. Hadi Shubhan, 2019. *Indonesian Law Review*, Universitas Indonesia, Volume 9 Number 2, May August . Indonesia Law Review.

Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Frans Magnis Suseno, *Moralitas dan Nilai-Nilai Komunitas, Debat Anatra Komutarisme dan Universalisme Etoes*. Majalah Filsafat Priyankara, No.2 Tahun XXI, 1995.

Frans Magnis Suseno, *Moralitas dan Nilai-Nilai Komunitas, Debat Anatra Komutarisme dan Universalisme Etoes*. Majalah Filsafat Priyankara, No.2 Tahun XXI, 1995.

Buxbaum L. Hannah, 2000, *Rethinking International Insolvency: The Neglected Role of Choice of Law Rules and Theory*. Stanford Journal of International Law, Number 1, Vol. 36, Winter.

#### **INTERNET :**

<https://putusan3mahkamahagung.go.id>

<https://media.neliti.com>

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id>

<https://ojs.unud.ac.id>

<https://jhaper.org>

<https://jurnal.ugm.ac.id>

<https://jurnal.usahid.ac.id>

<http://hukumonline.com>,

[http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/527/pdf\\_145](http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/527/pdf_145).

[http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erlyn\\_Indarti.pdf](http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erlyn_Indarti.pdf).

#### **PUTUSAN :**

Putusan Perkara Nomor : 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. di Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat.

Putusan Perkara Nomor : 02/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN. Niaga.Mks. di  
Pengadilan Niaga Makasar

Putusan Perkara Nomor : 25/ Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby. di Pengadilan  
Niaga Surabaya.